



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UIN SU
MEDAN



PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH ASAHAN RELIGIUS



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
KABUPATEN ASAHAN
2022

KATA PENGANTAR PENYUSUN

Segala puja dan puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT Sang Pencipta alam, yang telah memberikan rahmat sebagai bentuk kasih sayang-Nya sehingga akhirnya penyusunan profil Pembangunan Daerah Asahan Religius ini dapat diselesaikan.

Sejak ditetapkan dalam Peraturan daerah nomor 3 tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026 Kabupaten Asahan, maka visi Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter wajib dilaksanakan. Untuk itu penyusunan profil Asahan religius ini menggunakan pendekatan teoritis yang menggabungkan perspektif maqashid syariah dan perspektif maqashid kontemporer yang bertujuan untuk pengembangan dan pemajuan hak azasi manusia tanpa meninggalkan akar theologis. Variabel yang dipergunakan untuk mengurai bagaimana situasi Asahan religius juga mencerminkan integrasi keilmuan, yang terdiri dari variabel kebijakan dan pelebagaan, Layanan Kesejahteraan, Layanan keamanan dan situasi kebahagiaan masyarakat kabupaten Asahan. Metode pengumpulan data untuk mendukung penyusunan profil melalui tiga pendekatan; pendekatan survey/kuantitatif, pendekatan kualitatif dan pendekatan studi hukum khususnya review kebijakan daerah kabupaten Asahan. Ketiga pendekatan tersebut menghasilkan analisa ketersediaan dan analisa persepsi masyarakat pada penyelenggaraan pembangunan daerah Asahan religius.

Kami mengucapkan terima kasih pada Pemerintah kabupaten Asahan yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Asahan yang membuka kerjasama dengan kami LP2M UINSU sehingga memungkinkan munculnya profil ini. Terima kasih juga pada rekan-rekan peneliti yang sudah bekerja keras sehingga penyusunan profil ini dapat terselesaikan. Semoga kehadiran

buku ini dapat memberikan informasi dan pemahaman bagaimana situasi masyarakat Asahan yang religius dan sejauhmana penyelenggaraan Visi Asahan religius. Semoga buku profil ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua. Amin

Medan, Agustus 2022

Dr. Hasan Sazali MA

Ketua Tim Peneliti

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah Subhana Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan ridho-Nya sehingga profil pembangunan daerah Asahan religius ini dapat disusun sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Profil pembangunan daerah Asahan religius ini disusun untuk mendeskripsikan bagaimana situasi masyarakat, pemerintahan dan kelembagaan dalam menyelenggarakan visi Asahan religius, sekaligus mengidentifikasi kemanfaatan dan dampak yang diberikan pada masyarakat Kabupaten Asahan dari penyelenggaraan visi Asahan religius. Diketahui bersama bahwa Visi Asahan religius telah dicanangkan sebagai bagian dari arah pembangunan kabupaten Asahan. Visi Asahan religius telah ditetapkan dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Asahan 2021-2026.

Kami menyadari bahwa profil ini disusun untuk menjadi dasar refleksi dan perencanaan ke depannya dalam membangun Asahan religius. Pendekatan penyusunan indikator profil yang tidak saja melihat dari sisi pelaksanaan ibadah, dan pemahaman masyarakat tentang agama, namun juga dari sisi kebijakan, lembaga pelaksana dari visi Asahan religius, layanan kesejahteraan, keamanan dan kebahagiaan masyarakat telah membantu kami memahami lebih komprehensif situasi dan dampak pembangunan Asahan religius yang terintegrasi.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah bekerjasama dengan baik dalam penyusun profil pembangunan daerah Asahan religius ini. Semoga dokumen profil ini dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan di Kabupaten Asahan di masa yang akan datang dan menjadi panduan bagi semua pemangku kepentingan dalam pembanguna kabupaten Asahan.

Kisaran, Agustus 2022

Kepala Bappeda

Kabupaten Asahan

Drs. H. ZAINAL ARIPIN SINAGA, MH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN ASAHAN
NOMOR :
TANGGAL : 6 April 2022
TENTANG : Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Akademik Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Asahan

TIM PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH ASAHAN RELIGIUS

NO	NAMA	NIP	KETERANGAN
1.	Dr. Hasan Sazali, MA	197602222007011018	Ketua
2.	Dr. Chuzaimah Batubara, MA	197007061996032003	Anggota
3.	Noor Azizah, M.Hum	197408292005012004	Anggota
4.	Mhd. Irwan Padli Nasution, ST.,MM.,M.Kom	197502132006041003	Anggota
5.	Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA	198407062009121006	Anggota
6.	Muhammad Jailani, MA	NIB. 1100000105	Anggota
7.	Rafniful Hasanah Harahap,S.Ag.,MA	197410112001122001	Anggota
8.	Seva Maya Sari, M.H.I	199205152019032018	Anggota
9.	Rholand Muary, M.Si	198909112019031011	Anggota
10.	Aulia Kama, MA.	199008172019031017	Anggota

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN ASAHAN,

DR. H. ZAINAL ARIPIN SINAGA, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670307 199303 1 010

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN ASAHAN

NOMOR :

TANGGAL : 6 April 2022

TENTANG : Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Akademik Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Asahan

**TIM ENUMERATOR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ASAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Raden Haitami Abduh	Numerator	Mahasiswa Prodi Sosiologi Agama UIN SU
2.	Saidatul Ulya Siregar	Numerator	Mahasiswa Prodi Sosiologi Agama UIN SU
3.	Kholila Rahma Lubis	Numerator	Mahasiswa Prodi Sosiologi Agama UIN SU
4.	Widi Remila	Numerator	Mahasiswa Prodi Sosiologi Agama UIN SU

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN ASAHAN,



Drs. H. ZAINAL ARIPIN SINAGA, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670307 199303 1 010

DAFTAR ISI	hal
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Rumusan masalah	1
B. Tujuan penyusunan profil	2
C. Teori dan konsep kota / kabupaten religius	3
D. Metode Penyusunan profil	6
E. Analisa Data	7
E.1. Analisa ketersediaan indikator asahan religius	8
E.2. Analisa persepsi masyarakat pada pembangunan daerah asahan religius	9
 BAB II DESKRIPSI UMUM KABUPATEN ASAHAN	 12
A. Data geografi dan demografi	12
B. Data umum responden	17
 BAB III PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH ASAHAN RELIGIUS	 22
A. Kebijakan/ peraturan Kabupaten Asahan Religius	22
B. Pelembagaan Kebijakan Asahan Religius	47
C. Situasi dan Layanan Kesejahteraan	69
D. Keamanan Masyarakat	85
E. Kebahagiaan Masyarakat	104
F. Analisa Ketersediaan Indikator Asahan Religius	117
G. Analisa Persepsi Masyarakat Pada Pembangunan Asahan Religius	124
 BAB IV PENUTUP	 126
A. Kesimpulan	126

B. Rekomendasi	128
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN: PHOTO PELAKSANAAN PENELITIAN	133
LAMPIRAN KUESIONER	134

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kelurahan dan Kecamatan Sampel Penelitian di Kabupaten Asahan	7
Tabel 1.2. Indikator Variabel Pembangunan Asahan Religius	8
Tabel 1.3. Skala Skor jawaban	9
Tabel 1.4. Nilai total Skor Per item Jawaban	9
Tabel 1.5. Skala Kontinum dari Skor Jawaban Per item	10
Tabel 1.6. Tabel Akumulasi Skor variabel	11
Tabel 1.7. Skala Kontinum dari Skor Jawaban Per item	11
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Asahan berdasarkan kelompok usia	15
Tabel 2.2: Komposisi Penduduk Asahan Berdasarkan Agama	16
Tabel 2.3. Komposisi Usia Responden Pembangunan Daerah Asahan Religius	17
Tabel 2.4. Komposisi Pendidikan Responden Penelitian	18
Tabel 2.5. Komposisi Responden Berdasarkan Status Perkawinan	20
Tabel 3.1. Analisa Kebijakan Daerah Kabupaten Asahan Sesuai Indikator Kabupaten Religius	26
Tabel 3.2. Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Asahan Religius	44
Tabel 3.3. Persepsi Masyarakat pada kebijakan Asahan mengimplementasikan Visi Asahan religius	46
Tabel 3.4. Skor Responden pada Pandangan Kebijakan Asahan Religius	46
Tabel 3.5. Program Asahan religius dalam RPJMD 2021-2026	48
Tabel. 3.6. Kegiatan dari Program Keagamaan Kab. Asahan thn 2016 – 2021	49
Tabel 3.7. Tabel Pandangan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kabupaten religius	60

Tabel 3.8. Skor Persepsi Pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Asahan Religius	61
Tabel 3.9. CSR Dunia Usaha di Kabupaten Asahan	62
Tabel 3.10. Persepsi Pada Partisipasi dunia usaha dalam pembangunan kabupaten religius	63
Tabel 3.11. Partisipasi perguruan tinggi dalam pembangunan kabupaten religius	64
Tabel 3.12. Pandangan Masyarakat Pada Kemampuan SDM PNS Kab. Asahan Untuk Pelaksanaan pembangunan asahan religius	67
Tabel 3.13. Skor Persepsi Pada Pada Kemampuan SDM PNS Kab. Asahan Untuk Pelaksanaan pembangunan asahan religius	67
Tabel 3.14. Pengetahuan Masyarakat Tentang Pelatihan bagi pemuka agama Terkait Pembangunan Asahan Religius	68
Tabel 3.15. Kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat kab. Asahan tahun 2020 – 2021	69
Tabel 3.16. Angka APM dan APK Kabupaten Asahan 2021	72
Tabel 3.17. Pendapat masyarakat terkait Anggota Keluarga yang putus sekolah dalam lima tahun terakhir	72
Tabel 3.18. Program Layanan Pendidikan di Kab. Asahan 2019 – 2021	73
Tabel 3.19. Pengetahuan Masyarakat Pada Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah anak putus sekolah	74
Tabel 3.20. Program Pendidikan Agama Kab. Asahan 2018 – 2020	75
Tabel 3.21. Jenis sekolah pilihan untuk anak bersekolah	76
Tabel 3.22. Pandangan Masyarakat Pada kualitas pendidikan agama di sekolah umum	77
Tabel 3.23. Skor Persepsi Pada Pada Kualitas Pendidikan Agama di Sekolah Umum	77

Tabel 3.24. Program Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kab. Asahan 2019 – 202079	
Tabel 3.25. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat kabupaten Asahan	81
Tabel 3.26. Persepsi pada Upaya Pemerintah Dalam Peningkatan Pendapatan	81
Tabel 3.27. Skor Persepsi Pada Upaya Pemerintah Asahan Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat	82
Tabel. 3.28. Cara pembayaran pengobatan Masyarakat	83
Tabel. 3.29. Upaya pemerintah untuk melayani kesehatan masyarakat di kabupaten asahan	83
Tabel 3.30. Persepsi pada Upaya Pemerintah Pada Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah	84
Tabel 3.31. Skor Persepsi Pada Upaya Pemerintah dalam Layanan kesehatan Masyarakat	85
Tabel 3.32. Jumlah rumah Ibadah di Kabupaten Asahan	85
Tabel 3.33. Program/kegiatan Keagamaan Tim Imtaq 2018 – 2021	87
Tabel 3.34. Kegiatan keagamaan yang ada disekitar lingkungan	88
Tabel 3.35. Pengetahuan rumah ibadah yang dibantu pemerintah dalam pembangunan dan programnya dalam lima tahun terakhir	89
Tabel 3.36. Pengetahuan masyarakat Tentang Bantuan Pada Rumah Ibadah sepanjang 2018 – 2021	89
Tabel.3.37. Bentuk Bantuan pada Masjid/Mushola Atau Gereja	90
Tabel 3.38 Organisasi agama yang berada di lingkungan sekitar masyarakat Kabupaten Asahan	90
Tabel 3.39 Tingkat kekerasan di publik dan rumah tangga termasuk pada anak di Kabupaten Asahan dalam lima tahun terakhir	91
Tabel 3.40. Skor Persepsi Pada Situasi kekerasan di Asahan	92
Tabel 3.41. Pandangan pada Tingkat kejahatan di kabupaten Asahan dalam lima tahun terakhir	93

Tabel 3.42. Jenis Kejahatan di Asahan Sepanjang Tahun 2021	93
Tabel. 3.43. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah kekerasan dan kejahatan di Kabupaten Asahan	94
Tabel 3.44. Pandangan Masyarakat dalam kenyamanan melaksanakan ibadah agama dalam limatahun terakhir	95
Tabel 3.45. Skor Persepsi Pada Kenyamanan Beribadah di Asahan	96
Tabel 3.46. Gangguan dalam menjalankan ibadah agama dalam lima tahun terakhir	96
Tabel. 3.47. Perlindungan hukum bagi masyarakat untuk beribadah menjalankan ajaran agamanya di kab. Asahan	97
Tabel 3.48. Skor Persepsi Pada Perlindungan Hukum bagi masyarakat beribadah di Asahan	98
Tabel 3.49. Konflik Antar Agama di Kabupaten Asahan	99
Tabel.3.50. Fasilitas bagi disabilitas di rumah Ibadah	102
Tabel. 3.51. Masyarakat di lingkungan walau berbeda agama saling membantu	106
Tabel 3.52. Tingkat komunikasi antar pemeluk agama di lingkungan responden	106
Tabel 3.53. Skor Persepsi Pada Situasi kekerasan di Asahan	109
Tabel 3.54. Pandangan Masyarakat Pada Kebersihan Asahan	109
Tabel 3.55. Cara Masyarakat Membuang Sampah Rumah Tangga	110
Tabel 3.56. Cara industri di sekitar Kab. Asahan membuang limbah industri	112
Tabel 3.57. Kepuasan pada pelayanan aparatur pemerintah saat ini dalam menunjang kehidupan	113
Tabel 3.58. Skor Persepsi Pada Kepuasan Layanan Aparatur Pemerintah di Asahan	113
Tabel 3.59. Persepsi Kenyamanan kehidupan Beragama di Kabupaten Asahan	114
Tabel 3.60. Skor Persepsi Pada Kenyamanan Beragama di Asahan	115
Tabel 3.61. Tingkat kebahagiaan Masyarakat Kabupaten Asahan	116

Tabel 3.62. Analisa Ketersediaan Sub-variabel Pembangunan Asahan

Religius 118

Tabel 3.63. Skoring Akumulasi Persepsi Pembangunan Daerah Asahan

Religius 124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta administratif Kabupaten Asahan	13
Gambar 2.2. Diagram Komposisi Penggunaan Lahan di Kab. Asahan	14
Gambar Diagram 2.3. Komposisi Pekerjaan Responden	19
Gambar Diagram 2.4. Komposisi responden Menurut Agama	20
Gambar 3.1. Masjid Agung H. Ahmad Bakrie Kisaran tampak samping	41
Gambar 3.2. Ketua Lembaga IMTAQ dan Ketua MUI menjadi bagian narasumber pada FGD profil Asahan religius	52
Gambar 3.3. Penyuluhan FKUB Asahan Pendirian Rumah Ibadah	54
Gambar 3.4. : Pelaksanaan Penelitian di Kantor BAZNAS Asahan	55
Gambar 3.5. Sarana Pendidikan di Kab. Asahan yang diinisiasi organisasi masyarakat	58
Gambar 3.6. Sebagian rumah ibadah di Kab. Asahan yang merupakan inisiasi masyarakat	59
Gambar 3.7. Prasarana keberagaman bantuan CSR Dunia usaha.	62
Gambar 3.8. Pemberitaan dua media massa provinsi terkait moderasi beragama dan kesejahteraan di Kab. Asahan	64
Gambar 3.9. Diagram Persentase PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kab. Asahan	66
Gambar Diagram 3.10. Angka IPM Kabupaten Asahan 2017 – 2021	72
Gambar Diagram 3.11. Pendapatan Masyarakat Asahan /Bulan	78
Gambar 3.12. Fasilitas di masjid Agung Ahmad Bakri bagi penyandang diabilitas	101
Gambar 3.13. Rumah ibadah di Asahan yang belum ramah disabilitas	102
Gambar Diagram 3.14. Peran Perempuan Pada Asahan Religius	105
Gambar 3.15. Makam Tuan guru ke 9 Babusalam Langkat yang tidak di rawat	108

Gambar 3.16. Bangunan Madrasah Cokro yang dibiarkan terlantar
bahkan menjadi sengketa Sumber 108

Gambar diagram 3.17. Makna Hidup dalam Mendukung Pembangunan
Asahan Religius 116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara ontologis, kabupaten/kota religius bersumber dari fenomena masyarakat bertuhan. Masyarakat bertuhan ini membuktikan bahwa Tuhan diakui keberadaan-Nya. Secara literal pemikiran ihwal kota religius bisa ditemui dalam pemikiran filosof Yunani tersohor seperti Plato, Sokrates, dan Aristoteles. Dalam buku Al-Madinah al-Fadhilah karya al-Farabi (wafat 950 M), tampak jelas ihwal prinsip-prinsip kota religius. Religius diartikan sebagai sikap, nilai dan perilaku yang mencerminkan implementasi nilai-nilai keagamaan yang diyakini. Berdasar cara berpikir mendasar seperti ini, kota religius menjadi kenyataan sosio-antropologis yang eksistensial dan tak kuasa disangkal. Artinya untuk membangun sebuah kota religius harus tercermin dari kebijakan, administrasi dan sumber daya manusia, program dan dukungan anggaran.

Religiusitas sebuah kota tidak saja diukur dari bagaimana cara berpakaian warga kota, kuantitas fasilitas ibadah, kemampuan membaca kitab, frekuensi menjalankan ibadah dan kebebasan menjalankan ibadah. Kota religius juga diukur dari layanan publik yang memberikan rasa aman, sejahtera dan bahagia khususnya untuk kelompok rentan dan minoritas yaitu anak-anak, lansia, penyandang difabel dan disabilitas. Kemudian juga tidak ada diskriminasi bagi kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya. Kota religius juga diukur dari tingkat kekerasan dalam bentuk apapun yang mencerminkan umat beragama yang berorientasi damai dan rahmatan lil'الamin. Kota religius juga diukur dari kebersihan satu Kota/wilayah sebagai implentasi keimanan.

Kota religius secara epistemologis akan mengarah pada masyarakat pembelajar yang menjadi produsen ilmu dan berdaya kritis terhadap berbagai upaya provokasi misalnya dalam menolak kebijakan pemerintah. Secara aksiologis, kota religius akan memberikan kemanfaatan membangun harmoni kehidupan antar umat beragama lebih kuat. Eskatologisnya kota religius berimplikasi pada kebahagiaan masyarakat kabupaten. Kebahagiaan sejati pada sebuah kota baru terjadi jika masyarakatnya cerdas.

Kabupaten Asahan yang memiliki penduduk 777.626 jiwa (Asahan Dalam angka 2022) pada RPJMD 2021-2026 memiliki visi Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter. Religius pada RPJMD diartikan sebagai semangat kebersamaan yang dibangun melengkapi proses pembangunan di Kabupaten Asahan dengan terbentuknya jati diri masyarakat yang beriman dan bertaqwa, ditandai dengan kesadaran untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar. Salah satu misi dari implementasi visi kabupaten religius di RPJMD Asahan adalah Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang demokratis, rukun dan gotong royong. Sementara misi lainnya lebih universal.

Guna pencapaian Visi dan misi Kabupaten Asahan sangat penting implementasinya dalam bentuk Kebijakan, administrasi, SDM, program, dan budget. Maka guna merumuskan kebijakan hingga program yang tepat, dibutuhkan data kekinian terkait situasi tingkat religiusitas kota termasuk kebijakan dan program yang telah dilakukan. Analisa data situasi , kebijakan dan program yang mencerminkan pencapaian kabupaten yang religius di rangkum dalam satu penyusunan Profile Pembangunan Daerah Asahan Religius.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah utama yang menjadi pertanyaan utama dalam penyusunan profil pembangunan daerah Asahan religius adalah

1. Bagaimana situasi religiusitas Kabupaten Asahan tahun 2022 ?

2. Apa saja pembangunan Asahan sebagai Kabupaten religius yang telah dilakukan sampai Maret 2022?

C. Teori dan Konsep Kota/Kabupaten Religius

D.1. Referensi Teori

Konsep kota religious sudah dikemukakan filosof Yunani tersohor seperti Plato, Sokrates, dan Aristoteles. Dalam buku *Al-Madinah al-Fadhilah* karya al-Farabi (wafat 950 M), tampak jelas ihwal prinsip-prinsip kota religious; kebahagiaan, kemakmuran, kesejahteraan dan supremasi hukum. Dalam perspektif Islam, DR Hamim Ilyas, Pengurus Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, dalam karya barunya, *Fikih Akbar, Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin* (Ciputat, Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet, 2018, hlm 245-267) mendefinisikan Islam sebagai agama dan anugrah (Din ad-din wa an-ni'mah). Maka Islam tidak saja anugrah dan rahmat bagi umat Islam sendiri namun juga anugrah bagi penganut agama lain. Pemikiran ini berasal dari ayat 3 Q.S al-Maidah (Madaniyah) yang artinya: Pada hari ini Kusempurnakan untuk kamu agamamu, telah Kugenapkan bagimu anugerah-Ku, dan telah Kuridhoi Islam jadi agama bagimu. Islam sebagai anugrah harus memberi perubahan nyata ke keadaan yang baik (*ni'mah*) Dalam metodologi maqashid syariah di keilmuan *Ushul Fiqh* mengukur keadaan yang baik tersebut dapata berupa : *hifzh al-nafs* (menjaga kehidupan), *hifzh al-'aql* (menjaga akal), *hifzh al-mal* (menjaga harta benda), *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), *hifzh al-din* (menjaga agama), serta *hifzh al-bi'ah* (menjaga lingkungan). Untuk menganalisa dan mengukur maqashid syariah ini dipergunakan perspektif maqashid kontemporer yang bertujuan untuk pengembangan dan pemajuan *Human Rights* ('Hak-hak Asasi'). Penggunaan pendekatan kontemporer ini akan lebih memprioritaskan isu 'pengembangan sumber daya manusia' sebagai salah satu sentral isu kota yang Islami dan menuju arah kota religius. Pada saat yang sama penggunaan pendekatan kontemporer juga memudahkan pengukuran implementasi maqasih secara empiris dan merujuk pada target-target pembangunan SDM dalam perspektif global.

Oleh Maarif institute, prinsip-prinsip Alfarabi, rujukan Alquran; Q.s. Albaqarah 126 (negeri yang aman), Q.S. Saba' ayat 15 (perasaan kebahagiaan dari negeri yang lingkungannya asri dan subur) serta dengan metode maqashid syariah dan kontemporer kemudian di artikulasi oleh Maarif Institute menjadi Index Kota Islami yang menggunakan tiga indikator pengukuran; Aman, Sejahtera dan kebahagiaan (Maarif Institute, 2016). Badan Pusat Statistik (2021) menggunakan pengukuran kepuasan hidup, makna hidup dan perasaan untuk mengukur index kebahagiaan manusia Indonesia. Andy A Beveridge (2008) dalam artikelnya *A Religious city* mengukur suatu kota religious dari komposisi penganut agama di satu kota dan kebebasan menganut agama. Andy tidak menggunakan instrumen pengukuran lain karena hubungan agama dan negara di Amerika Serikat sangat berbeda dengan konteks negara lain, khususnya Indonesia. Dalam RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026 disebutkan bahwa pengertian religious meliputi dengan terbentuknya jati diri masyarakat yang beriman dan bertaqwa, ditandai dengan kesadaran untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar

D.2. Konsep dan Indikator Kota Religius

D.2.1. Dari berbagai referensi maka konsep penelitian yang dipergunakan dalam pengumpulan data guna penyusunan profil pembangunan daerah Asahan religius ini adalah

1. Kabupaten religious adalah kabupaten yang memiliki semangat kebersamaan dalam proses pembangunan di Kabupaten Asahan melalui pembentukan jati diri masyarakat yang beriman dan bertaqwa, ditandai dengan kesadaran untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar, peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan masyarakat yang memberikan kepuasan dan kebahagiaan serta rasa nyaman dan aman masyarakat dalam menjalankan ibadah agamanya.

2. Pembangunan kabupaten religious adalah pembangunan kabupaten dalam pembentukan jati diri masyarakat yang beriman dan bertaqwa, ditandai dengan kesadaran untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar, peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan masyarakat yang memberikan kepuasan dan kebahagiaan serta rasa nyaman dan aman masyarakat dalam menjalankan ibadah agamanya.

D.2.2. Operasionalisasi Konsep Situasi dan Pembangunan kota religious adalah:

- a. Deskripsi peraturan/kebijakan kabupaten, Meliputi visi dan misi kabupaten Asahan religious yang diturunkan dalam bentuk kebijakan berbentuk peraturan daerah hingga sampai surat keputusan kepala perangkat daerah
- b. Pelembagaan kebijakan religious meliputi rencana aksi daerah pembangunan kabupaten religious, satuan kelembagaan pelaksana, sumber daya manusia, budget, pelaksanaan rencana pembangunan kabupaten religious, partisipasi masyarakat, dunia usaha, media dan perguruan tinggi dalam pembangunan kabupaten religious,
- c. Situasi dan layanan kesejahteraan. Situasi dan Layanan sejahtera terdiri atas indikator pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan kesehatan
- d. Keamanan masyarakat. Situasi keamanan dari indikator tingkat kekerasan, ketidaknyamanan, keterancaman dan kejahatan. Layanan keamanan terdiri atas indikator perlindungan hukum, kepemimpinan, kebebasan beragama, dan keyakinan serta pemenuhan hak politik perempuan, hak anak, dan difabel.
- e. Kebahagiaan. Indikator situasi kebahagiaan dilihat dari solidaritas/kesetiakawanan, kepuasan hidup, situasi dan

kemampuan harmonisasi dan penghargaan terhadap alam, makna hidup dan perasaan bahagia atas layanan negara.

D. Metode Penyusunan Profil

Penyusunan profil sejatinya adalah melakukan penelitian Asahan Religius. Maka untuk itu dipergunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam melakukan penelitian. Adapun jalannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Populasi dari penelitian dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif adalah penduduk kabupaten Asahan yang berjumlah 777.626 jiwa
2. Sampel.
 - a. Sampel survey ini berjumlah 100 responden yang keseluruhannya merupakan penduduk Asahan. Dengan demikian margin error dari perhitungan zxs/\sqrt{n} adalah 10%
 - b. z = nilai z untuk tingkat kepercayaan
 - c. s = simpangan baku
 - d. n = ukuran sampel
3. Tehnik Penarikan Sampel.

Penarikan sampel dengan menggunakan multistage random sampling, atau dengan melakukan random bertingkat, dari kecamatan hingga desa dan atau kelurahan. Jumlah Sampel pada setiap kecamatan dan desa dilakukan jumlah proporsional berdasarkan jumlah penduduk desa dicocokkan dengan persentase jumlah sampel . Dari multistage random sampling yang dilakukan maka di dapat 5 kecamatan dari 25 kecamatan (20%), dan 10 desa dan kelurahan dari seluruh 204 kelurahan dan desa di kabupaten Asahan (5%). Penarikan jumlah sampel juga dilakukan secara proporsional dari sisi agama dan usia. Sampel kecamatan dan kelurahan / desa setelah dilakukan multistage random sampling adalah;

Tabel 1.1. : Kelurahan dan Kecamatan Sampel Penelitian di Kabupaten Asahan

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Kisaran Timur	Siumbut Baru
		Karang Anyer
2	Air Joman	Punggulan
		Air Joman Baru
3	Sei Kepayang Timur	Sei Tempurung
		Sei Helang
4	Tanjung Balai	Sei Apung
		Bagan Asahan
5	Bandar Pulau	Perkebunan Padang Pulau
		Perkebunan Aek Tarum

4. Untuk subjek metode kualitatif adalah pemuka agama Islam, Kristen dan Budha serta perangkat daerah, kepolisian, baznas kabupaten Asahan dan dewan riset daerah kabupaten Asahan.
5. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka enumerator dengan responden menggunakan kuesioner, wawancara mendalam dengan panduan wawancara, serta diskusi kelompok terfokus.
6. Pelaksanaan Penelitian
 - a. Penelitian lapangan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei – 14 Juni 2022. Tim Pelaksana penelitian berjumlah 8 orang.
 - b. Juni 2022. Tim Pelaksana penelitian berjumlah 8 orang.
 - c. Analisa Data. Analisa data kuantitatif yang telah dikumpulkan menggunakan SPSS

E. Analisa Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisa menggunakan analisa kuantitatif dan kualitatif deskriptif dimana instrumen kabupaten religious menjadi alat analisis. Data yang telah dianalisa kemudian

disusun dalam satu laporan berbentuk profile pembangunan daerah Asahan religius 2022.

E.1. Analisa Ketersediaan

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisa ketersediaan dari variabel indikator pembangunan Asahan religius, yang terdiri dari indikator kebijakan dan kelembagaan, indikator layanan Kesejahteraan, indikator Layanan Keamanan dan Indikator Kebahagiaan

Adapun indikator pada setiap variabel pembangunan Asahan religius adalah sebagai berikut

Tabel 1.2. Indikator Variabel Pembangunan Asahan Religius

No	Variabel	Indikator
1	Kebijakan dan Kelembagaan	1. Peraturan terkait Asahan religius
		2. Kemampuan Sumber Daya Manusia
		3. Partisipasi Masyarakat, Dunia Usaha untuk Asahan Religius
2	Layanan Kesejahteraan	1. Layanan Pendidikan
		2. Pekerjaan/Pendapatan
		3. Layanan Kesehatan
3	Layanan Keamanan	1. Tingkat Kekerasan
		2. Kenyamanan Beribadah
		3. Perlindungan Hukum Dalam Menjalan Ibadah
4	Kebahagiaan	1. Komunikasi antar pemeluk agama
		2. Kepuasan pada layanan aparatur negara
		3. Kepuasan pada kehidupan beragama

E.2. Analisa Persepsi

Analisa persepsi dipergunakan untuk melihat bagaimana pandangan masyarakat pada situasi kehidupan religius di Kabupaten Asahan, kebijakan, dan program pemerintah dalam melaksanakan Asahan religius, maka variabel dan indikator analisa persepsi juga sama dengan analisa ketersediaan. Analisa persepsi menggunakan skoring persepsi. Indikator variabel persepsi stakeholder pada situasi religius, kebijakan, layanan kesejahteraan, layanan keamanan dan kebahagiaan terdiri dari empat indikator yang kemudian diturunkan menjadi 12 butir pernyataan kunci persepsi. Sejak penelitian ini menggunakan skala likert maka skala Jawaban per item sebagai berikut:

Tabel 1.3. Skala Skor jawaban

Skala Jawaban	Nilai Skala
Sangat Puas (SP)	5
Puas (P)	4
Netral (N)	3
Tidak Puas (TP)	2
Sangat Tidak Puas (STP)	1

Sedangkan jumlah responden dalam penelitian ini adalah 100, maka diperoleh Skor Kriterion (Nilai Skor x Jumlah Responden) sebagai berikut:

Tabel 1.4. Nilai total Skor Per item Jawaban

Rumus	Skala
$5 \times 100 = 500$	Sangat Puas
$4 \times 100 = 400$	Puas
$3 \times 100 = 300$	Netral
$2 \times 100 = 200$	Tidak Puas
$1 \times 100 = 100$	Sangat Tidak Puas

Dari nilai pada tabel di atas diperoleh nilai kontinum sebagai berikut:

Tabel 1.5. Skala Kontinum dari Skor Jawaban Per item

Nilai Skor	Skala
401 - 500	Sangat Puas
301 - 400	Puas
201 - 300	Netral
101 - 200	Tidak Puas
1 - 100	Sangat Tidak Puas

Selanjutnya, Persentase skoring peritem indikator jawaban responden akan dipergunakan untuk menganalisa persentase per item jawaban dalam group indikator. Penghitungan persentase jawaban responden dengan rumus

$$p = f/n \times 100$$

p = Presentase

f = Frekuensi skala jawaban dari setiap jawaban butir pertanyaan dalam angket

n = Jumlah total skor skala per item indikator

100 = Bilangan tetap

Nilai presentase skoring jawaban responden ini diinterpretasikan bahwa persepsi subjek penelitian pada kebijakan, layanan kesejahteraan, keamanan dan kebahagiaan warga Asahan mulai dari sangat positif hingga sangat negative, yang itu merepresentasikan bagaimana tingkat pembangunan Asahan religius.

Sementara untuk jawaban seluruh indikator, maka akan diakumulasikan skor jawaban seluruh indikator dibagi dengan total skor ideal untuk seluruh indikator. Sementara menghitung presentase untuk mendapat interpretasi persepsi sangat positif hingga sangat negatif hasil komputasi skor total jawaban dikalikan 100 persen. Maka baik kriteria

interpretasi persentase skor per item atau total jawaban indikator akan menggunakan kriteria persentase sebagai berikut:

Angka 0% - 20% = Sangat Negatif

Angka 21% - 40 % = Negatif

Angka 41% - 60% = Netral

Angka 61% - 80% = Positif

Angka 81% - 100% = Sangat Positif

Untuk akumulasi indikator seluruh variabel adalah sebagai berikut

Tabel 1.6. Tabel Akumulasi Skor variabel

Rumus	Skala
$5 \times 12 \times 100 = 6.000$	Sangat Puas
$4 \times 12 \times 100 = 4.800$	Puas
$3 \times 12 \times 100 = 3.600$	Netral
$2 \times 12 \times 100 = 2.400$	Tidak Puas
$1 \times 12 \times 100 = 1.200$	Sangat Tidak Puas

Dari nilai pada tabel di atas diperoleh nilai kontinum sebagai berikut:

Tabel 1.7. Skala Kontinum dari Skor Jawaban Per item

Nilai Skor	Skala
4.801 - 6.000	Sangat Puas
3.601 - 4.800	Puas
2.401 - 3.600	Netral
1.201 - 2.400	Tidak Puas
1 - 1.200	Sangat Tidak Puas

Sementara untuk menghitung persentase skoring persepsi yang menghasilkan pandangan positif responden pada pembangunan Asahan religius diperlakukan sama dengan komputasi persentase data per variabel seperti di atas

BAB II

DESKRIPSI UMUM KABUPATEN ASAHAN

A. DATA GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI


1. Geografi Kabupaten Asahan

Kabupaten Asahan berada di wilayah Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara yang terletak pada koordinat geografis antara 2°03'00" - 3°10'00" Lintang Utara dan 99°01' - 100°00' Bujur Timur, serta berada pada ketinggian 0 – 1000 m dpl. Wilayah kabupaten Asahan sebahagian besar berada di kawasan dataran rendah antara 0-1.000 m dpl. Maka dari 27 kelurahan, 177 desa di kabupaten Asahan, jumlah desa pesisir atau desa pantai sebanyak 16 desa yang berada di Kecamatan Sei Kepayang sebanyak 4 desa, di Kecamatan Sei Kepayang Timur sebanyak 5 desa, Kecamatan Tanjung Balai sebanyak 6 desa dan Kecamatan Silau Laut sebanyak 1 desa. Namun demikian, kabupaten Asahan tidak saja dikenal sebagai kawasan pesisir namun juga kawasan perkebunan, khususnya sawit dan karet.

2. Wilayah Administrasi Kabupaten Asahan

Secara administratif Kabupaten Asahan merupakan salah satu kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara yang berjarak sekitar 158 km dari ibukota Kabupaten, Kota Kisaran dengan ibukota provinsi Sumatera Utara, kota Medan. Kabupaten Asahan berbatasan dengan empat wilayah kabupaten lain. Seperti terlihat pada Gambar 2.1, rincian batas administratif wilayah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Batubara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Labuhan Batu Utara dan Kab. Toba;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Simalungun.



Gambar 2.1. Peta administratif Kabupaten Asahan


Kabupaten Asahan memiliki luas wilayah sebesar 3.732,97 km² yang terbagi dalam 25 wilayah kecamatan, 27 kelurahan, 177 desa, dan 1.538 dusun/lingkungan. Kecamatan Bandar Pasir Mandoge merupakan kecamatan dengan wilayah terluas, yaitu sebesar 713,63 km² atau sekitar 19,11 persen dari total luas Kabupaten Asahan. Sebaliknya, kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kisaran Timur dengan luas 30,16 km² atau sekitar 0,80 persen dari total luas wilayah Kabupaten Asahan.

3. Penggunaan Lahan

Jenis penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Asahan secara umum terdiri dari lahan pertanian basah (sawah), lahan pertanian kering (bukan sawah), dan lahan non-pertanian. Dirinci berdasarkan masing-masing jenis penggunaan lahan, maka:

- a. lahan pertanian basah (sawah), terdiri dari: sawah irigasi, sawah tadah hujan, rawa pasang surut, dan rawa lebak;
- b. lahan pertanian kering (bukan sawah), terdiri dari: perkebunan, tegalan/kebun, ladang/huma, hutan rakyat, lahan tidak diusahakan, dan penggunaan lainnya (tambak/kolam/empang/hutan negara) ; dan
- c. lahan non-pertanian, terdiri dari: jalan, area permukiman, perkantoran, sungai, dan penggunaan lain sejenis.

Berdasarkan komposisi lahan seperti didefinisikan di atas maka Gambar 2.2 menunjukkan bahwa penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Asahan didominasi untuk lahan pertanian bukan sawah yang mencapai 243.247,9 hektar atau sekitar 65%, diikuti lahan non-pertanian dengan luas keseluruhan 121.464,1 hektar atau sekitar 33%, dan terkecil penggunaan lahan untuk pertanian sawah seluas 8.586 hektar atau sekitar 2% dari luas wilayah keseluruhan.



Gambar 2.2. Diagram Komposisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Asahan

4. Kependudukan

Pada tahun 2022 penduduk Asahan berjumlah berjumlah 777.626 jiwa, terdiri dari 393 392 laki-laki dan 384 234 perempuan. Dari sisi usia, penduduk usia tidak produktif yakni 0 – 14 tahun berjumlah 216.508

jiwa dan usia 65 – 75+ adalah berjumlah 38.592 jiwa. Data lebih detail dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Asahan berdasarkan kelompok usia

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 4	38 923	37 241	76 164
5 – 9	36 385	35 059	71 444
10 – 14	35 400	33 500	68 900
15 – 19	34 848	32 937	67 785
20 – 24	35 096	33 005	68 101
25 – 29	33 961	32 279	66 240
30 – 34	30 770	29 486	60 256
35 – 39	29 505	28 039	57 544
40 – 44	26 469	26 047	52 516
45 – 49	23 417	23 556	46 973
50 – 54	20 188	20 881	41 069
55 – 59	16 817	17 840	34 657
60 – 64	13 612	13 773	27 385
65 – 69	9 444	9 708	19 152
70 – 74	4 583	5 370	9 953
75+	3 974	5 513	9 487
<i>Jumlah/ Total</i>	393 392	384 234	777 626

Sumber: BPS, Asahan Dalam Angka 2022

Sementara komposisi penduduk Asahan berdasarkan Agama hanya dapat ditemui data pada tahun 2018 dengan detail berikut di bawah ini

Tabel 2.2: Komposisi Penduduk Asahan Berdasarkan Agama

KECAMATAN		Agama / Religion				Agama / Religion			Jumlah
District		Islam	Protestan	Katolik	Budha	Hindu	Khonghucu	Lainnya	Total
		Islam	Christian	Catholic	Buddhism	Hindu	Khonghucu	Others	
(1)		(20)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	B. P. Mandoge	21 616	12 440	335	2	-	-	-	34 393
2	Bandar Pulau	19 255	2 086	63	19	-	-	-	21 423
3	Aek Songsongan	15 589	1 564	82	-	-	-	-	17 235
4	Rahuning	17 226	900	105	72	4	-	-	18 307
5	Pulau Rakyat	27 551	4 512	857	128	1	-	-	33 049
6	Aek Kuasan	22 621	1 078	35	129	6	-	-	23 869
7	Aek Ledong	20 047	484	15	45	-	-	-	20 591
8	Sei Kepayang	14 184	2 867	838	4	2	-	-	17 895
9	Sei Kepayang Barat	13 351	17	-	28	-	-	-	13 396
10	Sei Kepayang Timur	8 982	7	-	-	-	-	-	8 989
11	Tanjung Balai	36 426	30	2	79	1	-	-	36 538
12	Simpang Empat	36 291	4 304	491	188	-	-	-	41 274
13	Teluk Dalam	16 358	1 502	150	47	-	-	-	18 057
14	Air Batu	38 598	1 996	94	277	2	-	-	40 967
15	Sei Dadap	31 051	1 163	27	24	-	-	-	32 265
16	Buntu Pane	21 946	1 609	40	7	-	-	-	23 602
17	Tinggi Raja	18 233	675	13	26	-	-	-	18 947
18	Setia Janji	10 529	1 326	117	5	-	-	-	11 977
19	Meranti	14 113	5 896	275	3	1	-	-	20 288
20	Pulo Bandring	28 566	426	8	1	2	5	-	29 008
21	Rawang Panca Arga	13 801	4 369	173	3	-	-	-	18 346
22	Air Joman	47 231	431	13	292	-	-	-	47 967
23	Silo Laut	20 451	616	7	2	-	-	-	21 076
24	Kisaran Barat	49 197	4 189	333	4 199	76	-	-	57 994
25	Kisaran Timur	60 411	9 576	652	1 607	18	3	-	72 267
	A S A H A N	623 624	64 063	4 725	7 187	113	8	-	699 720

Sumber : Badan Pusat Statistik 2018 Kabupaten Asahan

Berdasarkan data pada tabel 2.2. dapat dilihat bahwa penduduk kabupaten Asahan yang beragama Islam sebesar 89.12%, Kristen Protestan sebesar 9.15%, beragama Budha sebesar 1.02%, Beragama Katolik sebesar 0.68%. Sementara yang beragama Hindu hanya sebesar 0.02% dan beragama Konghucu sebesar 0.001%.

B. DATA UMUM RESPONDEN

Pengumpulan data kuantitatif yang dilakukan melalui wawancara terpandu dengan instrumen kuesioner mendapatkan data responden penelitian seperti di bawah ini:

1. Jenis Kelamin dan Usia Responden

Masyarakat yang menjadi objek dalam penelitian ini 53% adalah laki-laki dan 47% merupakan perempuan. Dari sisi rentang usia yang menjadi objek penelitian adalah 18 - > 63 tahun, sebagaimana di jelaskan pada tabel di bawah ini

Tabel 2.3. Komposisi Usia Responden Pembangunan Daerah Asahan Religius

No.	Usia/Umur	Frekuensi	%
1	<18	0	0.0
2	18 – 23	7	7.0
3	> 23-28	12	12.0
4	> 28 – 33	8	8.0
5	> 33 – 38	15	15.0
6	> 38 – 43	21	21.0
7	> 43 – 48	8	8.0
8	> 48 – 53	11	11.0
9	> 53 – 58	6	6.0
10	>58 -63	6	6.0
11	> 63	6	6.0
Jumlah		100	100.0

Sumber: Hasil Penelitian 2022

Data pada tabel 2.3. menunjukkan bahwa responden terbesar (21%) berada pada rentang usia di atas 38 tahun sampai 43 tahun. Diikuti pada rentang usia lebih besar dari 33 sampai 38 tahun. Tidak ada

responden yang berusia di bawah 18 tahun. Sementara yang berusia di atas 63 tahun juga sejumlah 6%. Komposisi responden ini menunjukkan bahwa pandangan mereka dalam kehidupan religius di Kabupaten Asahan cukup valid berdasarkan pengalaman sehari-hari. Sejak responden juga sudah berusia di atas 18 tahun maka seluruh responden telah memiliki kekuatan hukum dalam menyatakan pandangannya atau disebut sebagai *legal consent* terkait kehidupan religiusitas di Kabupaten Asahan.

2. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, responden penelitian profil pembangunan daerah Asahan religius ini didominasi oleh tamatan SMA/Aliyah sederajat sebesar 45%, diikuti oleh tamatan SD/Ibtidaiyah sederajat 21% dan tamatan SMP/Tsanawiyah sederajat sebesar 20%. Ada 2% responden yang tidak tamat SD, serta 11 % yang tamat S1, sarjana. Lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.4. Komposisi Pendidikan Responden Penelitian

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1.	Tidak sekolah /Tidak tamat SD	2	2.0
2.	Tamat SD/Ibtidaiyah	21	21.0
4.	Tamat SMP/Tsanawiyah	20	20.0
5.	Tamat SMA/Aliyah	45	45.0
6.	S1	11	11.0
7.	S1-S3	0	0
8.	Tidak menjawab	1	1.0
	Total	100	100

Sumber: Hasil Penelitian 2022


Komposisi responden tidak jauh berbeda dengan komposisi penduduk di Asahan berusia di atas 10 tahun berdasarkan tingkat pendidikannya. Dimana tamatan SMA sederajat sebesar 30,66%, Tamatan SD sederajat sebesar 23,70% dan tamatan SMP sederajat

sebesar 19,77%. Komposisi persentase ini menunjukkan bahwa perbandingan responden dengan penduduk kabupaten Asahan secara keseluruhan cukup valid.

3. Pekerjaan

Berdasarkan jenis pekerjaan, responden sebagian besar didominasi oleh Wirasawasta sebesar 27%, pedagang sebesar 26%, ibu rumah tangga sebesar 11% dan nelayan 6%. Ada empat belas jenis pekerjaan responden secara keseluruhan sebagaimana Diagram histogram di bawah ini

Gambar Diagram 2.3. Komposisi Pekerjaan Responden




Sumber: Hasil Penelitian 2022

Komposisi pekerjaan ini juga mencerminkan komposisi sebagian besar pekerjaan yang ada di kabupaten Asahan.

4. Agama

Komposisi agama responden penelitian merepresentasikan komposisi pemeluk agama di kabupaten Asahan pada tahun 2022. Komposisi tersebut dapat dilihat pada Diagram di bawah ini

Gambar Diagram 2.4. Komposisi responden Menurut Agama



Sumber: Hasil Penelitian 2022

Berdasarkan komposisi agama, responden penelitian Asahan religius sebagian besar (85%) beragama Islam, sebesar 11% beragama Kristen dan masing-masing 2% beragama Budha dan Hindu. Tidak ada responden yang beragama Konghucu dan Kristen Katolik.

5. Status Perkawinan

Adapun komposisi responden berdasarkan status perkawinan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.5. Komposisi Responden Berdasarkan Status Perkawinan

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1.	Belum Menikah	9	9.0
2.	Menikah	83	83.0
3.	Cerai	5	5.0
4.	Tidak menjawab	3	3.0
	Total	100	100

Sumber: Hasil Penelitian 2022

Data pada tabel 2.5 menunjukkan bahwa sebagian besar atau sebanyak 83% responden telah menikah, dan hanya 9% yang belum menikah serta 5% yang berstatus cerai. Status responden

ini berpengaruh pada pandangan mereka terhadap Asahan religius mengingat keterikatan pada keluarga ataupun pengalaman hidup.

BAB III

PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH ASAHAN

RELIGIUS

Profil pembangunan daerah Asahan religius dideskripsikan berdasarkan variabel di bawah ini:

A. KEBIJAKAN/ PERATURAN KABUPATEN RELIGIUS

Deskripsi peraturan/kebijakan kabupaten Asahan , Meliputi visi dan misi kabupaten Asahan religius yang diturunkan dalam bentuk kebijakan berbentuk peraturan daerah hingga sampai surat keputusan kepala perangkat daerah

1. Konsep Asahan religius dalam Ketentuan Pemerintah Kabupaten Asahan

Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati Asahan periode 2021 – 2026 diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Asahan tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten Asahan nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Asahan tahun 2021 – 2026. Terkait visi Asahan Religius disebutkan dalam RPJMD Bab 5 bahwa visi dari Kabupaten Asahan adalah “Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter”. Religius dimaknai sebagai semangat kebersamaan yang dibangun melengkapi proses pembangunan di Kabupaten Asahan dengan terbentuknya jati diri masyarakat yang beriman dan bertaqwa, ditandai dengan kesadaran untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar.

Visi ini, bila dilihat dalam 12 misi di RPJMD secara harfiah dijabarkan dalam misi kesebelas yakni “(11) Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang demokratis, rukun dan gotong royong”. Namun bila dimaknai dari jiwa dan nilai dari visi religius, maka visi tersebut menjiwai seluruh misi dalam mencapai visi Asahan 2021-2026;

2. Konsep emik Asahan religius

Konsep emik adalah cara pandang dari masyarakat terhadap sesuatu. Menurut tokoh agama dan tokoh masyarakat Asahan, konsep dan ukuran kabupaten Asahan sebagai kabupaten religius adalah sebagai berikut:

Ustad Salman, ketua Majelis Ulama Indonesia kabupaten Asahan ,”tentu eeee kaitannya dengan religius ada beberapa kriteria ataupun indikator, yang pertama pemahaman pemeluk agama itu terhadap agamanya. Kenapa saya katakan tadi pemahaman ini karena menuju pemahaman itu tentu ada aturan-aturan dasar ataupun kerangka dasar. Kalau kita dalam agama Islam itu tentu ada berdirinya instansi-instansi yang memberikan pencerahan tentang pemahaman agama. Begitu juga tentu di agama yang lain. Kalau di agama Islam itu ada pesantren, ada juga guru agama, ada masjid-masjid, majelis taklim. Ini menunjang pemahaman agama, ya. Saya bisa katakan dari peningkatan pemahaman agama bisa indikatornya adalah dilihat dari instansi-instansi keislaman dan ormas-ormas Islam yang aktif di Asahan. Sebelumnya kalau tidak salah sejarah asahan ini ditahun 70-an atau 75 tepatnya, pesantren di Asahan ini baru satu, Darul Ilma. Kemudian puluhan tahun sesudah itu barulah berdiri satu lagi, Darul Ulum , baru bermunculan pesantren-pesantren banyak berdiri. Setelah tahun 2000 ini banyak pesantren berdiri...kalau boleh kita hitung sekarang sudah ada sekitar 21 pesantren. Ini menunjukkan peningkatan pemahaman. Ditambah lagi tentu organisasinya yang sangat aktif menurut saya, mulai dari Muhammadiyah dan Alwasliyah ya...Alwasliyah barangkali merupakan yang terbesar, boleh dikatakan tetap aktif membina kemasyarakatan, tidak hanya di majlis-majlis taklim tapi memiliki apa namanya latar belakang pendidikan-pendidikan, termasuk Muhammadiyah” (data focus group discussion, 2 Juni 2022)

Lebih lanjut Ustad Salman menyebutkan:

,” Kedua pengamalan aaa jadi pengamalan di kabupaten Asahan , saya melihat Alhamdulillah pemetaan terhadap budaya-budaya negatif dari luar itu sangat..apa..sangat Nampak kontrasnya. Saya tidak mau meniru sesuatu tentang adat dai-dai yang datang dari luar, kalau performanya tidak sesuai dengan performa Asahan nampaknya kurang diterima...bahkan dalam performa ataupun pakaian lah misalnya..kan pakai begini (menunjukkan baju) pakai jubah, namun sangat jarang hanya menonjolkan kumis, jengkot. Ini Asahan. Ini pengalaman...urun rembuk antar ormas juga saling menghormati...Ada LGBT..Asahan tidak menerima itu...Kemudian menunjukkan syiar-syiar keagamaan...keempat sinergitas atau bahasa nya ta’aun atau sinergitas sangat menonjol...tidak ada gesekan-gesekan..misalnya suara adzan terlalu tinggi, tidak ada gesekan...misalnya Darul Ulum sangat dekat dengan dengan tempat ibadah teman kita namun bertahun-tahun tidak ada gesekan...yang kelima saya melihat infrastruktur..dalam hal ini bangunan-bangunan yang bersifat keagamaan..salah satunya kita punya ikon..itulah alun-alun yang ada masjidnya, di situ ada hafiz alquran dan menjadi wisata religi...menunjukkan Kabupaten Asahan memberikan peluang wisata religi..keenam kalau ada kepekaan..ada bahasa apa nya itu sensitivitas keagamaan itu luar biasa...masih ada disini diskusi-diskus keagamaan dalam intern umat islam..kalau dulu dianggap prinsipil sekarang dianggap diskusi-diskusi saja.. ”,(data focus group discussion, 2 Juni 2022)

Pak Syahrial dari tim inovasi dan pengembangan daerah Asahan menyebutkan bahwa kebersihan dan keindahan adalah bagian dari indikator religius itu sendiri. Beliau menuturkan:

“Kebersihan dan Indah itukan indikator suatu daerah religius juga. Namun kalau kita masuk atau keluar Asahan kita lihat gerbang Asahan itu kumuh dan kotor yang tidak mencerminkan religius itu. Jadi belum mencerminkan. Kalau sarana phisik dan lainnya saya setuju sudah banyak dan baik” (data FGD, 2 Juni 2022)

Dari penuturan ustad Salman, tim inovasi dan pengembangan daerah dan ketua tim Imtaq Kabupaten Asahan, indikator sebagai kabupaten religius yang dibentuk pimpinan umat Islam adalah:

- a. Pemahaman pemeluk agama pada agamanya
- b. Pengamalan pemahaman agama
- c. Jumlah instansi dan ormas Islam yang aktif dalam pemajuan umat beragama
- d. Frekuensi Syiar keagamaan di kawasan kabupaten Asahan

- e. Frekuensi dan kualitas sinergitas dari semua lapisan masyarakat
- f. Ketersediaan Infrastruktur keagamaan
- g. Kualitas kepekaan dan sensitivitas keagamaan yang lebih terbuka
- h. Kualitas Implementasi ajaran agama yang tercermin dalam perilaku masyarakat dan pelayanan pemerintahan sehari-hari, seperti penerapan hidup bersih dan menghargai alam.

3. Peraturan Kabupaten Asahan Terkait kabupaten religius

Visi dan misi kabupaten Asahan terkait Asahan religius diturunkan dalam aturan kebijakan kabupaten. Ini merupakan implementasi awal dari komitmen. Dari peraturan di kabupaten Asahan yang dibentuk mulai tahun 2017 diketahui ada beberapa peraturan yang mengatur tentang kemaslahatan umat, lingkungan, ketertiban umum dan lainnya. Lebih detailnya aturan yang mengatur terkait indikator kelembagaan dan tiga indikator lain kabupaten religius dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.1. Analisa Kebijakan Daerah Kabupaten Asahan Sesuai Indikator Kabupaten Religius

No	Indikator Kabupaten Religius	Peraturan	Tahun	Pengaturan/Ketentuan Khusus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kelembagaan	1. Peraturan daerah kabupaten asahan nomor 1 tahun 2018 tentang ketenteraman dan ketertiban umum	2018	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penegakan peraturan daerah berkewajiban :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan Pelacuran, perbuatan asusila dan Perselingkuhan; b. menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat tentang kejadian kegiatan Pelacuran, perbuatan asusila dan Perselingkuhan serta memberikan perlindungan kepada pelapor; dan c. melakukan penertiban rutin pada tempat yang terindikasi adanya Pelacuran, perbuatan asusila dan Perselingkuhan; <p>(2) Penertiban rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan setelah berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>(3) Penertiban rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia, lembaga</p>

			<p>keagamaan, Badan Narkotika Nasional dan unsur terkait lainnya.</p> <p>(4) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan bidang kesejahteraan sosial wajib:</p> <p>a. melakukan kegiatan dalam rangka pencegahan perbuatan Pelacuran dan Perselingkuhan; dan</p> <p>b. melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap mucikari, pelacur, pelanggan pelacur, pelaku perbuatan asusila dan pelaku perselingkuhan;</p> <p>(5) Perangkat Daerah yang tugas pokoknya menyelenggarakan urusan bidang pendidikan wajib melakukan kegiatan dalam rangka pencegahan terjadinya pelacuran, perbuatan asusila atau Perselingkuhan.</p> <p>(6) Perangkat Daerah yang tugas pokoknya menyelenggarakan urusan bidang kesehatan wajib melakukan kegiatan dalam rangka pencegahan terjadinya penyakit kelamin akibat Pelacuran, perbuatan asusila dan Perselingkuhan.</p> <p>Pasal 45</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.</p>
--	--	--	---

			<p>Pasal 54</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.</p>
	2. Peraturan daerah kabupaten asahan Nomor 10 tahun 2020 Tentang Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya		<p>Pasal 10</p> <p>(1) Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan bertanggung jawab, atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. <p>(2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler.</p> <p>Pasal 25</p>

			<p>(1) Dalam melaksanakan upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. organisasi kemasyarakatan; b. swasta; c. perguruan tinggi; d. sukarelawan; e. perorangan; dan/atau f. badan hukum. <p>(2) Selain dilakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, dapat melibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. forum Kerukunan Umat Beragama; b. forum kewaspadaan dini; c. masyarakat; dan d. komunitas Intelijen Daerah. <p>Pasal 27</p> <p>(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.</p> <p>Pasal 28</p> <p>(1) Bupati membentuk satuan tugas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,</p>
--	--	--	--

				Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
		3. Peraturan bupati asahan nomor 49 tahun 2021 tentang kode etik dan kode perilaku aparatur di lingkungan pemerintah kabupaten asahan	2021	pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam melaksanakan tugas serta kehidupan sehari-hari
		4. SK Lembaga Imtaq Kabupaten Asahan 2009	2009	Imtaq kabupaten Asahan berada di bawah Kepala Bagian sosial Asahan yang melakukan fungsi-fungsi peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat
2	Pelayanan Kesejahteraan	1. Peraturan daerah kabupaten asahan Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan permukiman kumuh	2022	Peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur (Pasal 3 poin b)
		2. Peraturan daerah kabupaten asahan Nomor 4 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan kabupaten layak anak	2022	Perda yang bertujuan untuk: a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat, dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap Anak memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak;

				<p>b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak Anak; dan</p> <p>c. mengimplementasikan kebijakan perlindungan Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.</p>
		3. Peraturan daerah kabupaten asahan Nomor 2 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan	2018	Peraturan Daerah ini bertujuan untuk terwujudnya perlindungan sosial tenaga kerja di Daerah melalui program JKK, JHT, JKM dan Jaminan Pensiun sehingga tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak
		4. Peraturan bupati asahan Nomor 2 tahun 2017 Tentang Pedoman penyelamatan ibu hamil dan bayi baru lahir Di kabupaten asahan	2017	Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal dalam rangka menurunkan jumlah kasus kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Asahan
3	Pelayanan Keamanan Masyarakat	1. Peraturan daerah kabupaten asahan nomor 1 tahun 2018 tentang ketenteraman dan ketertiban umum	2018	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Tanpa seizin Bupati atau pejabat yang berwenang Setiap Orang dilarang :</p> <p>b. memasang bendera, spanduk, umbul-umbul dan atribut-atribut yang bersifat komersial maupun non komersial di lingkungan kantor pemerintahan, ditempat ibadah, dan di lingkungan sekolah; dan</p>

			<p>Pasal 27</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di Rumah Potong Hewan yang ditetapkan oleh Bupati. 2) Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memisahkan tempat pemotongan hewan secara halal dan tidak halal bagi umat Islam. 3) Pemotongan hewan secara halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh orang yang memiliki sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. 4) Kewajiban untuk melakukan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemotongan hewan dilakukan untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat, dan untuk kepentingan konsumsi pribadi. <p>Pasal 30</p> <ol style="list-style-type: none"> (2) Pengelola Usaha Warnet yang telah memiliki izin Usaha Warnet wajib: <ol style="list-style-type: none"> b. melaksanakan ketentuan teknis, menjaga norma sosial, agama dan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
--	--	--	--

			<p>(3) Pengelola Usaha Warnet yang telah memiliki izin Usaha Warnet dilarang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan, menyimpan dan menyebarkan konten pornografi; dan b. menyediakan, menyimpan, mengedarkan dan memfasilitasi segala bentuk minuman beralkohol dan narkoba; <p>Pasal 33</p> <p>(1) Setiap pengelola Indekos wajib :</p> <ul style="list-style-type: none"> d. bertindak sebagai penanggungjawab atas keamanan, ketertiban termasuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dan Minuman Beralkohol di Indekos serta segala sesuatu aktivitas didalam Indekos; e. menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar Indekos; f. memberitahukan kepada Rukun Tetangga (RT) apabila menerima tamu yang menginap; g. membuat dan memasang jadwal waktu penerimaan tamu dan tata tertib yang berlaku di tempat Indekos yang di susun dengan berpedoman kepada norma-norma hukum, agama, adat, dan kepatutan; <p>Pasal 50</p> <p>Pemilik usaha Hiburan dilarang:</p>
--	--	--	---

				<p>a. menjadikan tempat Hiburan sebagai tempat untuk dilakukan atau diduga akan dipergunakan sebagai tempat melaksanakan kegiatan asusila dan atau pelacuran serta perbuatan maksiat lainnya;</p> <p>d. mengedarkan dan atau memakai narkoba serta minuman beralkohol golongan B dan golongan C.</p> <p>Pasal 51 (2) Untuk melindungi hak setiap Orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup atau menutup sementara tempat Hiburan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.</p>
		2.Peraturan daerah kabupaten asahan Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pengendalian peredaran minuman beralkohol	2020	<p>Pasal 3 Pengendalian PeredaranMinuman Beralkohol di Daerah bertujuan untuk:</p> <p>a. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan masalah sosial;</p> <p>b. mencegah perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda;</p> <p>c. menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan aman; dan</p> <p>d. memberikan landasan hukum (<i>legal standing</i>) bagi Pemerintah Daerah untuk dapat memaksimalkan peran dan fungsinya dalam menciptakan suasana kehidupan sosial yang</p>

			<p>aman, nyaman, tertib dan damai bagi seluruh warga masyarakat di Daerah.</p> <p>Pasal 11 Tempat pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol tidak berdekatan dengan balai pertemuan, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dengan jarak sekurang-kurangnya diluar radius 100 (seratus) meter</p>
		<p>3. Peraturan daerah kabupaten asahan Nomor 10 tahun 2020 Tentang Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya</p>	<p>2020</p> <p>Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. (2) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan antara lain: a. seminar; b. lokakarya; c. workshop; d. pagelaran, festival seni dan budaya; e. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas; f. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu; g. pemberdayaan masyarakat; h. pelatihan masyarakat; i. karya tulis ilmiah; dan</p>

				j.sosialisasi, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.
		4. Peraturan daerah kabupaten asahan Nomor 7 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana	2017	Tujuan perda ini adalah untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana di kabupaten Asahan
		5. Peraturan bupati asahan Nomor 37 tahun 2018 Tentang Pemberian nama pada masjid milik pemerintah kabupaten asahan	2018	Pemberian nama masjid pemerintah kabupaten Asahan, “Masjid Agung H. Achmad Bakrie Kisaran”
4	Kenyamanan dan Kebahagiaan Masyarakat	1. Peraturan bupati Asahan nomor 71 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok	2018	<p>Pasal 5 Setiap orang wajib tidak merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, kecuali ditempat khusus yang disediakan untuk merokok (<i>Smoking Area/</i> Kawasan Merokok).</p> <p>Pasal 7 (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain : a. Kantor Pemerintah Daerah Kab. Asahan; b. tempat pelayanan kesehatan; c. tempat proses belajar mengajar; d. tempat anak bermain; e. tempat ibadah;</p>

				f. tempat kerja; g. tempat umum.
		2. Peraturan bupati asahan nomor 50 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan lumpur tinja dan air kotor di kabupaten asahan	2018	Pasal 2 Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
		3. Peraturan daerah kabupaten asahan nomor 1 tahun 2018 tentang ketenteraman dan ketertiban umum	2018	Pasal 17 Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan: a. membuat bangunan pengairan tanpa izin; b. mengubah aliran Sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan di dalam atau melintas Sungai; c. membuang benda/bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar Sungai; d. membuang/memasukan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) atau zat kimia berbahaya ke Sungai dan Saluran Air; e. buang air besar dan buang air kecil Sungai dan Saluran Air; f. mempersempit, mengurug saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke Sungai; g. membuang bangkai hewan di saluran atau Sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak; dan

		4. Peraturan daerah kabupaten asahan nomor 5 tahun 2020 tentang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	2020	Perda yang bertujuan untuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup guna melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
		5. Peraturan daerah kabupaten asahan Nomor 6 tahun 2020 Tentang Pengelolaan sampah	2020	Seluruh ketentuan terkait pengelolaan sampah, dalam bagian menimbang bagian b. disebutkan “bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Asahan yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;”
		6. Peraturan bupati asahan Nomor 2 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan mal pelayanan publik kabupaten asahan	2021	Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dipusatkan pada satu area

Sumber: Hasil analisa data penelitian 2022

Berdasarkan data pada tabel 3.1. dapat diketahui bahwa dari sisi kebijakan daerah, pemerintah dan DPRD kabupaten Asahan telah membentuk banyak peraturan daerah terkait pada nilai-nilai indikator kabupaten religius. Ada lima belas peraturan daerah dan peraturan Bupati kabupaten asahan yang mengatur tentang kelembagaan pelaksana kabupaten religius, pelayanan kesejahteraan masyarakat, pelayanan keamanan dan memastikan kenyamanan dan kebahagiaan masyarakat.


Pasal 40 perda kabupaten Asahan nomor 1 tahun 2018 tentang ketenteraman dan ketertiban umum mengatur tentang tugas perangkat daerah yang membidangi pendidikan, kesejahteraan sosial dan kesehatan memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan penanganan pelacuran, asusila hingga perselingkuhan. Perangkat daerah yang memiliki tugas dalam penegakan peraturan daerah yakni satuan polisi pamong praja memiliki tugas dalam melakukan pengawasan pelacuran, asusila dan juga perselingkuhan. Pasal 45 ayat (1) menegaskan kembali pada penanganan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Sementara pada Pasal 54 mengatur mandat koordinasi dimana Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum

Terkait pelayanan kesejahteraan masyarakat, sejak tahun 2017 ada muncul tiga peraturan daerah terkait penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditetapkan tahun 2018, peraturan daerah terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak yang ditetapkan tahu 2022. Walau kabupaten Asahan belum memiliki peraturan daerah tentang pendidikan dan kesehatan, namun telah ditetapkan beberapa peraturan Bupati yang diantaranya pada tahun 2017 diterbitkan peraturan Bupati terkait pedoman penyelamatan ibu hamil dan bayi baru lahir di kabupaten

Asahan, dan sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 diterbitkan peraturan Bupati terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah Menengah pertama di kabupaten asahan. Aturan ini untuk memastikan bahwa proses penerimaan murid baru di sekolah sekawasan kabupaten Asahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten berjalan baik dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan anak-anak.

Pengaturan berkenaan dengan keamanan masyarakat sejak tahun 2017 ada didapati empat peraturan daerah yang diterbitkan yakni tahun 2017 terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana, tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum serta tahun 2020 muncul dua peraturan daerah dimana yang pertama tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol dan peraturan daerah terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Khusus peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum mengatur banyak hal terkait kehidupan dan ketentraman masyarakat. Pengaturan tersebut terkait tertib Jalan dan angkutan Jalan, ketertiban Sungai Dan Saluran Air, ketertiban lingkungan, ketertiban tempat usaha dan usaha tertentu, ketertiban bangunan, ketertiban sosial, serta ketertiban usaha Hiburan dan keramaian.

Untuk memberikan kepastian hukum dan ketentraman di masyarakat, pemerintah daerah kabupaten Asahan juga menerbitkan peraturan Bupati nomor 37 tahun 2018 tentang pemberian nama pada masjid milik pemerintah kabupaten Asahan, yakni masjid yang berada di kawasan alun-alun “Rambate Rataraya Kisaran” diberi nama “Masjid Agung H. Achmad Bakrie Kisaran”. Masjid tersebut saat ini menjadi ikon dari kabupaten Asahan dan menjadi salah satu tujuan wisata religi tidak saja bagi masyarakat Asahan namun juga masyarakat di provinsi Sumatera Utara.



Gambar 3.1. Masjid Agung H. Ahmad Bakrie Kisaran tampak samping

Pengaturan kebijakan yang memberikan kenyamanan dan kebahagiaan masyarakat terhitung ada tiga peraturan daerah yang sebenarnya di dalam ketentuannya juga mengatur tentang keamanan dan kelembagaan seperti perda ketentraman dan ketertiban umum. Perda tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan perda Tentang Pengelolaan sampah yang keduanya diterbitkan tahun 2020. Selain itu diterbitkan juga peraturan Bupati tentang penyelenggaraan dan pengelolaan lumpur tinja dan air kotor di kabupaten asahan dan perbup tentang kawasan tanpa rokok yang keduanya diterbitkan tahun 2018. Pada tahun 2021 juga diterbitkan peraturan Bupati terkait penyelenggaraan mal pelayanan publik kabupaten asahan, sehingga memberikan kenyamanan pada masyarakat dalam mengurus perijinan atau pelayanan publik lainnya yang dilakukan oleh pemerintah.

Pada dasarnya pemerintah daerah Kabupaten Asahan telah membuat berbagai ketentuan dan kebijakan kelembagaan sehingga

komitmen menjalankan nilai-nilai kabupaten yang religius. Namun bila dilihat dari struktur setiap peraturan daerah dan peraturan Bupati, ada dua analisa kritis dalam pengaturan kebijakan menjalankan visi Asahan religius yakni, pertama bahwa pengaturan terkait penyelenggaraan kabupaten Asahan religius tidak diatur dalam satu peraturan daerah khusus, melainkan terpecah-pecah pada pengaturan di kebijakan masing-masing bidang pembangunan, misalnya ketertiban umum, lingkungan, pendidikan dan kesehatan (kedua yang terakhir berbentuk peraturan Bupati). Kedua, dalam struktur isi peraturan daerah dan peraturan Bupati, kecuali peraturan Bupati tentang pemberian nama masjid pemerintah, konsideran atau pertimbangan hukum dalam peraturan, yang juga merupakan basis filosofis, tidak menggunakan pertimbangan visi atau misi religiusitas secara harfiah, melainkan menggunakan nilai religiusitas yang sudah terintegrasi dalam nilai pembangunan. Misalnya, pertimbangan peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum tidak menggunakan pertimbangan implementasi visi religius namun menggunakan pertimbangan

“a. bahwa ketertiban dan keamanan merupakan kondisi dinamis sebagai pendukung terselenggaranya proses pembangunan di daerah guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur; b. bahwa guna mewujudkan Kabupaten Asahan yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat”. (Perda kab. Asahan nomor 1 tahun 2018)

Ini menunjukkan bahwa dalam perumusan kebijakan, kabupaten Asahan tidak menggunakan visi dan misi kabupaten religius secara harfiah namun lebih diinternalisasi dalam nilai-nilai religiusitas.

Hal penting dalam implementasi peraturan atau kebijakan dalam penyelenggaraan nilai-nilai Asahan religius ini adalah pengkomunikasian kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan kepada masyarakat. Ini diperlukan karena, pertama setiap ketentuan perundang-undangan merupakan hak masyarakat untuk mengetahui setiap kebijakan daerah, kedua, dalam semua kebijakan daerah, khususnya peraturan daerah,

mengatur tentang partisipasi masyarakat. Sebagai contoh, peraturan daerah kabupaten Asahan Nomor 5 tahun 2020 Tentang Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pada BAB VI Tentang hak dan kewajiban masyarakat, bagian kesatu, Hak Masyarakat, Pasal 27 disebutkan

- “(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang berhak untuk berperan dalam pengendalian perusakan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dan Pasal 28 berbunyi

Peran setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”.

Tantangan pada pelaksanaan Asahan religius di kabupaten Asahan ada pada regulasi sendiri. Menurut anggota SIDA Asahan

“persoalan implementasi Asahan religius ini adalah tidak ada regulasi terkait asahan religius, jadi itu memang perlu untuk dibuat. SIDA sendiri baru fokus pada 10 prioritas program Bupati namun tidak pada Asahan religius” (FGD 2 Juni 2022)

Bagaimana memosisikan Asahan religius ini dituturkan oleh Sekretaris Bappeda Asahan:

“Asahan religius ini kan berasal dari Perda RPJMD, maka ketika perda ditetapkan maka pemkab melakukan sosialisasi. Kemudian religius itu bukan terpisahkan dari bidang yang lain, tapi membungkus pada bidang yang lain..memang saat ini yang ditetapkan dalam Asahan religius ini rumah tahfidz , ada rumah tahfidz perkecamatan, sertifikasi rumah ibadah, itu yang prioritas. Jadi mungkin seperti bidang lingkungan hidup baru pada pengajian perangkat daerah..kemudian satu lagi masalah agama ini bukan kewenangan daerah...jadi dibuat dalam pembangunan..jadi religiusitas indikatornya kondusivitas” (FGD 2 Juni 2022)

Selain itu setiap penduduk kabupaten Asahan penting sekali untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kebijakan terkait, sehingga masyarakat memahami perannya dalam menyelenggarakan kebijakan tersebut. Disparitas informasi terkait Asahan religius ini dapat dilihat dari pengetahuan masyarakat terkait pelaksanaan komitmen kabupaten Asahan religius. Dari seratus orang responden di lima kecamatan, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat (60%) tidak mengetahui adanya kebijakan pembangunan Asahan religius. Ada sebesar 33% masyarakat yang mengetahui adanya kebijakan Asahan religius, namun ada sebesar 6% yang menyatakan Asahan tidak memiliki. Lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.2. Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Asahan Religius

No.	Pilihan Persepsi	Frekuensi	%
1.	Memiliki	33	33.0
2.	Tidak Memiliki	6	6.0
3.	Tidak Tahu	60	60.0
4.	Tidak menjawab	1	1.0
	Total	100	100.0

Sumber; Hasil penelitian 2022

Data pada tabel di atas sejalan dengan ucapan wapolres Asahan yang menyebutkan bahwa visi asahan religius ini masih diketahui pada level elit belum pada level masyarakat di bawah (FGD 2 Juni 2022). Menariknya kebijakan umum kabupaten Asahan religius diketahui sebagian besar ulama Islam di kabupaten Asahan, namun tidak diketahui secara tepat oleh masyarakat di tingkat bawah. Ini dapat dilihat dari penuturan ketua Majelis Ulama Indonesia kabupaten Asahan dan ketua tim Imtaq kabupaten Asahan yang sangat memahami makna dari pembangunan Asahan religius (dapat dilihat pada bagian pengertian emik Asahan religius).

Sebagian tokoh agama lain seperti tokoh agama Budha mengetahui visi Asahan religius sejak tahun 2009. Dalam wawancara tanggal 2 Juni 2022, tokoh agama Budha menuturkan:

“Dalam setiap pertemuan ini selalu disampaikan visi dan misi kabupaten Asahan itu ini..ini dan ini...”

Ketika ditanya apakah termasuk menjelaskan langkah-langkah dalam mencapai visi dan misi Asahan religius, dijelaskan;

“secara teknisnya sih engga...cuman kalau saya tidak salah dengar..kalau tidak salah...kalau khususnya umat Islam itu ada..selama bulan ramadhan itu ada kegiatan belajar keagamaan...terakhir juga dicanangkan kalau setiap hari Jumat itu ada juga belajar keagamaan...untuk agama lain ya terserah”.

Namun tokoh agama Kristen menyebutkan bahwa tidak ada peraturan daerah terkait Asahan religius. Jawabannya”

“Engga ada peraturan daerahnya..jadi kalau tidak ada acuannya macam manalah kami mau menjawabnya...Tahulah kami ada visinya, paling-paling ada dilengket-lengketkan Asahan religius, dispanduk-spanduk..kadang pigi kami dikantor bupati Asahan son religius don hope..padahal engga tahu entah religius atau tidak...terlaksanalah Asahan religius tadi..tapi untuk mengacu entah ada dulu barometernya kan, trus terlaksana barometernya atau tidak..ndak tau kita..karna enggak ada barometernya” (wawancara 2 Juni 2022)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa sebagian tokoh agama mengetahui adanya visi Asahan religius, namun belum mengetahui bagaimana mengukur Asahan religius dan bagaimana implementasi secara teknis.

Situasi kebijakan ini kemudian dilihat dari persepsi masyarakat pada kepuasaannya terkait implementasi kebijakan visi Asahan religius di Kabupaten Asahan sebagaimana pada tabel berikut ini

Tabel 3.3. Persepsi Masyarakat pada kebijakan Asahan mengimplementasikan Visi Asahan religius

No.	Pilihan Persepsi	Frekuensi	%
1.	Sangat Puas	27	27.0
2.	Puas	35	35.0
3.	Biasa saja	28	28.0
4.	Tidak Puas	10	10.0
5.	Sangat Tidak Puas	0	0
	Total	100	100.0

Sumber: Hasil Penelitian 2022

Tabel 3.3. menunjukkan bahwa sebesar 27% masyarakat sangat puas pada kebijakan dalam pembangunan Asahan religius, namun ada juga sebesar 10% yang tidak puas pada kebijakan Asahan religius saat ini. Angka terbesar ada pada masyarakat yang puas pada kebijakan Asahan religius yakni sebesar 35%.

Bila di komputasikan jawaban subjek penelitian ini melalui skor persepsi maka sebagai berikut:

Tabel 3.4. Skor Responden pada Pandangan Kebijakan Asahan Religius

Skala Jawaban	Skala Jawaban * Nilai Skala	Hasil
SP	27*5	135
P	35*4	140
N	28*3	84
TP	10*2	20
STP	0*1	0
Total Skor		379

Sumber: Hasil penelitian 2022

Dari tabel di atas didapat total skor = 379, yang mengartikan bahwa persepsi masyarakat puas pada kebijakan pemerintah sebagai pengejawantahan visi Asahan religius. Sedangkan persentase jawaban pada indikator satu dari seluruh responden adalah $(379:500)*100\% = 75.8$

%. Dengan demikian persepsi masyarakat tentang kebijakan pemerintah dalam implementasi visi Asahan religius adalah **positif**. Namun demikian sejak masih dalam kategori positif, masih banyak perbaikan dalam komunikasi setiap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten Asahan.

Ini menguatkan bahwa informasi pada masyarakat, bukan saja tokoh masyarakat, terkait pelaksanaan kebijakan publik tentang Asahan religius di masyarakat perlu ditingkatkan, melalui perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk penyampaian informasi tersebut. Dari wawancara dengan staff dinas komunikasi dan informasi kabupaten Asahan setelah selesai FGD pada 2 juni 2022 diketahui bahwa dinas komunikasi dan informasi tidak melakukan diseminasi informasi sektoral atau bidang kecuali diminta oleh perangkat daerah lain. Ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan daerah khususnya dalam diseminasi informasi kebijakan belum terintegrasi.

B. PELEMBAGAAN KEBIJAKAN ASAHAN RELIGIUS

Pelebagaan kebijakan religius meliputi rencana aksi daerah pembangunan kabupaten religius, satuan kelembagaan pelaksana, sumber daya manusia, budget, pelaksanaan rencana pembangunan kabupaten religius, partisipasi masyarakat, dunia usaha, media dan perguruan tinggi dalam pembangunan kabupaten religius.

1. Rencana Aksi Daerah Pembangunan Asahan Religius

Rencana aksi daerah (RAD) seyogyanya menjadi acuan satu daerah dalam mengimplementasikan kebijakan terkait pembangunan Asahan religius termasuk bagaimana mengembangkan kelembagaan, meningkatkan sumber daya manusia pelaksananya, program prioritas yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu hingga sampai penganggaran dari setiap tahapan program dan atau kegiatan. Tanpa adanya acuan tersebut maka satu kebijakan tidak memiliki panduan dalam mengukur sudah sampai dimana kebijakan

dilaksanakan dan memberikan dampak kemaslahatan apa pada masyarakat.

Walau pada realitasnya kabupaten Asahan belum memiliki rencana aksi daerah tersebut, namun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Asahan tahun 2021-2026 disebutkan bahwa implementasi menjalankan misi 11 kabupaten Asahan yakni “ Meningkatkan Pemahaman Dan Penerapan Nilai-nilai Keagamaan Dalam Segala Aspek Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Rukun, dan Gotong Royong” melalui

a. Tujuan 1

Meningkatkan kehidupan harmoni intern dan antar masyarakat dan umat beragama

Dengan sasaran Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan, maka programnya meliputi:

Tabel 3.5. Program Asahan religius dalam RPJMD 2021-2026

No	Program	Indikator Kinerja
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan kelompok yang dibina tentang Ideology Pancasila dan karakter kebangsaan
2	Program Peningkatan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang difasilitasi
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan Ormas
4	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase kelompok

		masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan beragama dan kepercayaan
5	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.	Persentase konflik Sosial terselesaikan

Sumber: RPJMD Kab. Asahan 2021-2026

Bila dianalisa dari program ini belum terlihat secara jelas bagaimana mengimplementasikan visi Asahan religius, karena memang nama program sangat baku yang dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri. Program atau kegiatan dapat terlihat jelas dalam #pekerjaan yang merupakan sub-program yang ada dalam rencana strategis setiap perangkat daerah. Perencanaan kegiatan sebagai implementasi visi Asahan religius secara harfiah dapat dilihat sebagai contoh dalam rencana program kegiatan sekretariat daerah kabupaten Asahan tahun 2016-2021 dengan sasaran Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama. Adapun program-kegiatannya adalah:

Tabel. 3.6. Kegiatan dari Program Keagamaan Kab. Asahan thn 2016 - 2021

Program Keagamaan	
1	Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, Nasional dan Training Centre
2	Tim Safari Ramadhan Pemkab Asahan
3	Manasik Haji, Pemberangkatan & Pemulangan Jemaah
4	Peningkatan Iman dan Taqwa
5	Pembinaan Tahfidzul Qur'an Pemkab Asahan
6	Peringatan Maulid Nabi
7	Peringatan Isra' Mi'raj

8	Malam takbiran dan pelaksanaan sholat Idul Adha
9	Malam takbiran dan pelaksanaan sholat Idul Fitri
10	Biaya Umum Bantuan langsung Rumah Ibadah. sarana dan prasarana pendidikan, ormas lainnya
11	Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam
12	Operasional Masjid Agung Kabupaten Asahan
13	Pembinaan Tahfidzul Qur'an Masjid Agung
14	BAKOPAKEM (Badan Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat)
Program Seni Budaya	
1	Festival Nasyid Tingkat Kabupaten, Propinsi, Nasional dan TC serta bantuan untuk kecamatan

Sumber: Renstra Sekretariat Daerah Kab. Asahan 2016-2021

Dari renstra secretariat daerah tahun 2016-2021 juga diketahui bahwa estimasi anggaran yakni antara Rp 5,233,674,320.20 - Rp 7,551,975,242.00 setiap tahunnya. Sementara estimasi anggaran program seni budaya adalah Rp 800,000,000.00 – Rp 975,000,000.00 setiap tahunnya. Bila dilihat dari jenis kegiatan keagamaan dan seni budaya tersebut, sebagian besar kegiatan berorientasi pada kegiatan masyarakat muslim yang merupakan penganut agama terbesar di kabupaten Asahan. Satu kegiatan bagi masyarakat muslim dan masyarakat pemeluk agama lain adalah kegiatan Biaya Umum Bantuan langsung Rumah Ibadah, sarana dan prasarana pendidikan, ormas lainnya

2. Satuan Lembaga Pelaksana Pembangunan Asahan Religius

Sejatinya seluruh misi kabupaten Asahan merupakan nilai-nilai pembangunan Asahan religius sehingga menjadi tanggungjawab seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaannya. Namun terkhusus kaitannya dengan keagamaan, maka merujuk pada RPJMD kabupaten Asahan tahun 2021-2026 penanggungjawab pelaksanaan misi 11 dan programnya adalah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kabupaten Asahan. Namun demikian memiliki rencana strategis sekretariat daerah kabupaten Asahan, program kegiatan terkait Asahan religius khususnya terkait keberagaman juga merupakan kegiatan di bawah sekretariat daerah yang berada dibawah bagian sosial sekda kab. Asahan.

2.1. Lembaga Tim Imtaq

Sejak tahun 2009 Kepala Bagian Sosial (Kabagsos) Sekda kabupaten Asahan membentuk Lembaga Iman dan Taqwa (IMTAQ) sebagai pelaksana dari visi Asahan religius. Untuk pertama kalinya dibentuk dan sampai tahun 2022, ketua lembaga IMTAQ adalah H.Mhd.Kosim Mrp.M.Si

Adapun Adapun tujuan dari lembaga IMTAQ Pemerintah Kabupaten Asahan ini didirikan adalah:

- a. Sebagai media Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan kegiatan keagamaan di Kabupaten Asahan dengan melibatkan birokrasi pemerintahan (Bupati, camat, kepala desa/lurah)
- b. Menyelenggarakan program-program Bupati melalui visi dan misinya yaitu Religius, sehat, cerdas dan mandiri.
- c. Untuk meningkatkan pengetahuan agama yang diharapkan semakin baik tingkat pengamalan ibadah masyarakat.

Adapun program lembaga IMTAQ Pemerintah Kabupaten Asahan adalah

- a. Menyelenggarakan/menghidupkan maghrib mengaji
- b. Mengirimkan para da'i dan da'iah kedesa-desa
- c. Memberikan ceramah agama di instansi pemerintah pada hari jumat
- d. Menyelenggarakan MTQ dan festival Nasyid dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai Kabupaten

- e. Mengirimkan para Mahasiswa turun kelapangan untuk mendata manajemen masjid, kelompok-kelompok perwiritan, kelompok perwiritan remaja, bilal mayit dan penggali kuburan
- f. Mensosialisasikan bahaya Narkoba di masyarakat, perkantoran , sekolah-sekolah.
- g. Menyelenggarakan bimbingan tahfiz Quran
- h. Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat muslim minoritas di desa-desa tertentu (Buku pedoman Lembag IMTAQ Pemkab Asahan, 2009)



Gambar 3.2. Ketua Lembaga IMTAQ dan Ketua MUI menjadi bagian narasumber pada FGD profil Asahan religius

Menurut tokoh masyarakat Asahan lembaga IMTAQ sangat berperan aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pelaksana keberagaman di Kabupaten Asahan, seperti MTQ Nasional mulai dari Desa/Kelurahan sampai tingkat Kabupaten, festival nasyid, pelatihan-pelatihan bilal mayat, pelatihan imam dan khatib, pelatihan manajemen kemasjidan, bimbingan rohani kedesa-

desa/kelurahan (Desa binaan) dengan mengutus para da'i ke desa-desa se Kabupaten Asahan, memberikan bimbingan keagamaan ke desa-desa minoritas, penyaluran zakat kepada yang mustahiq.

IMTAQ tidak hanya bergerak pada lintas masyarakat, akan tetapi juga diselenggarakan disekolah-sekolah, seperti hari Jumat, seluruh sekolah dari SD sampai SMA di Asahan melaksanakan program IMTAQ disekolahnya masing-masing, hal ini diawali dengan jumat bersih, dan mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh guru atau penceramah yang diundang untuk memberikan pencerahan kepada peserta didik (wawancara H. Mhd. Kosim saat FGD 2 Juni 2022)

Dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat atas adanya lembaga IMTAQ Kabupaten Asahan ini adalah pertama, semakin tertibnya manajemen kemasjidan, kedua, dihidupkannya kembali MTQ dan festival nasyid, ketiga semakin meningkatnya kompetensi petugas-petugas seperti; bilal mayit, imam dan khatib, keempat maghrib mengaji, kelima pembinaan desa-desa minoritas dan keenam penyaluran zakat fitrah dan mal kepada yang berhak.

2.2. Forum Kerukunan Antar Umat Beragama

Forum Kerukunan Antar Umat Beragama ini dibentuk sebagai komitmen Kabupaten Asahan dalam menjaga kerukunan antar umat Beragama. Forum yang saat ini diketuai oleh H Humaidy Syamsuri Pane melakukan fungsinya sesuai mandate dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kementrian Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tentang tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat

FKUB di kabupaten/kota sebagaimana dimandatkan mempunyai tugas: a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan

tokoh masyarakat; b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota; d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah. FKUB Asahan yang komposisinya terdiri dari berbagai pemuka agama dari enam agama besar di Asahan telah banyak melakukan fungsinya diantaranya menyelesaikan persoalan pendirian rumah ibadah di Aek Kuasan, persoalan penggunaan cadar dan jilbab, serta persoalan denominasi di internal agama. FKUB juga melakukan berbagai sosialisasi terkait pendirian rumah ibadah

Gambar 3.3. Penyuluhan FKUB Asahan terkait Pendirian Rumah Ibadah



Sumber: sumut.antaraneews.com

2.3. BAZNAS kabupaten Asahan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Gambar 3.4. : Pelaksanaan Penelitian di Kantor BAZNAS Asahan



Sumber: Hasil penelitian 2022

Pimpinan BAZNAS Kabupaten Asahan sudah di kukuhkan oleh Bupati Asahan pada tanggal 28 Februari 2019 dengan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 112 – Bag. Kesra Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan Masa Kerja (periode) tahun 2018-2023. Dalam perkembangannya, keberadaan BAZ Asahan menjadi semakin penting mengingat potensi zakat dan infak masyarakat Asahan cukup besar, yang berarti dengan adanya BAZ ini diharapkan bisa membantu menyelesaikan masalah sosial, ekonomi dan keagamaan di wilayah Kabupaten Asahan, dan dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat nama BAZ Daerah Kabupaten Asahan berubah menjadi BAZNAS Kabupaten Asahan yang beralamat di Jalan Turi No. 3 Kisaran.

3. Partisipasi Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa

Peran serta masyarakat banyak diatur dalam peraturan daerah terkait penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan, keamanan dan ketertiban begitu juga terkait kenyamanan dan kebahagiaan masyarakat. Salah satu pengaturan partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta media massa di atur dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol bab VII peran serta masyarakat pada Pasal 22

- 1) Setiap orang atau kelompok berkewajiban mencegah terjadinya tindakan memproduksi, mengedarkan dan memperjualbelikan Minuman Beralkohol tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- 2) Peran serta masyarakat dalam upaya penertiban minuman beralkohol baik aktif maupun pasif guna terwujudnya kehidupan sosial masyarakat yang aman, nyaman, tentram, adil dan damai.
- 3) Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila melihat perbuatan yang patut diduga sebagai tindakan pelanggaran terhadap penertiban Minuman Beralkohol.

- 4) Apabila seseorang tertangkap tangan melakukan pelanggaran terhadap penertiban Minuman Beralkohol, wajib diserahkan kepada pejabat yang berwenang. (Perda Kab. Asahan No.4 tahun 2020)

Peraturan daerah nomor 4 tahun 2022 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak juga mengatur peran masyarakat, dunia usaha dan media. Terminologi yang dipergunakan pada perda tersebut bukan peran serta namun tanggung jawab masyarakat dan tanggung jawab dunia usaha.

Peran masyarakat dilakukan dalam bentuk partisipasi dalam kegiatan pembangunan dan keberagamaan. Diantaranya adalah melakukan inisiasi peningkatan pendidikan di kabupaten Asahan. Organisasi masyarakat (ormas) seperti Alwasliyah, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan organisasi lain aktif mendirikan lembaga pendidikan umum dan keagamaan. Bahkan lembaga pendidikan keagamaan yang pertama sekali dibentuk di Kabupaten Asahan, seperti Daar Al Ulum pada tahun 1975 dan dilegalkan tahun 1977, dan juga pesantren Bina Ulama juga diprakarsai oleh masyarakat (realitasonline.id dan pesantren-terbaik.com akses 10 Juli 2022) . Pada sisi lain perguruan tinggi juga membangun kerjasama dengan pemerintah kabupaten Asahan, seperti yang dilakukan program doktoral universitas Medan Area membangun kerjasama dengan pemerintah kabupaten Asahan pada tahun 2022.



Gambar 3.5. Sarana Pendidikan di Kab. Asahan yang diinisiasi organisasi masyarakat (Sumber: Hasil penelitian 2022, mfacebook.com dan sekolahkita.com)

Pembangunan rumah ibadah di kabupaten Asahan juga banyak diinisiasi oleh masyarakat. Sebagian besar masjid di kawasan kabupaten Asahan diinisiasi oleh masyarakat yang kemudian sebagian besar dibantu oleh pemerintah. Begitu pula gereja-gereja di asahan termasuk HKBP Kisaran dan vihara-vihara di kawasan kabupaten Asahan diinisiasi oleh masyarakat pemeluk agamanya masing-masing.



Gambar 3.6. Sebagian rumah ibadah di Kab. Asahan yang merupakan inisiasi masyarakat. Sumber: hasil penelitian 2022, dan mapsus.net

Peran masyarakat dalam mendukung kerukunan umat beragama di kabupaten Asahan juga sangat besar. Ini menunjukkan bahwa pemahaman beragama masyarakat Asahan sudah baik. Menurut tokoh masyarakat Budha, Ketua Majelis Agama Budha Theravada Indonesia Asahan, setiap tahunnya mereka memberi bantuan pada masyarakat yang bukan saja beragama Budha, namun juga pemeluk agama lain.

“Sejak keberadaan kami la ya, sejak 2009 itu, 2008 itu kami sudah ada kegiatan sosial, kalau umpamanya idul fitri kami memberikan bantuan sembako kepada warga sekitar. Itu sering dilakukan” (Wawancara 2 Juni 2006)

Besarnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah Asahan religius ini juga tercermin dari pandangan masyarakat hasil survei. Sebesar 42% masyarakat menyatakan partisipasi masyarakat tinggi dalam pembangunan Asahan religius. Bahkan sebesar 32% berpendapat partisipasi masyarakat sangat tinggi. Hanya 3% yang menyatakan masyarakat tidak ada berpartisipasi. Data keseluruhan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.7. Tabel Pandangan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kabupaten religius

No.	Kriteria	Frekuensi	%
1.	Sangat Tinggi	32	32.0
2.	Tinggi	42	42.0
3.	Biasa Saja	18	18.0
4.	Rendah	5	5.0
5.	Tidak Ada Partisipasi	3	3.0
	Total	100	100.0

Sumber: Hasil penelitian 2022

Dari data pada tabel 3.5. juga dapat dilihat bahwa ada Sebesar 4% yang menyatakan rendah partisipasi masyarakat dan 3% menyebutkan tidak ada partisipasi. Terlihat bahwa persentase tersebut rendah dibandingkan yang menyatakan sangat tinggi. Namun bila pendapat tersebut tidak dijadikan basis data untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Asahan religius, maka angka 3% bisa menjadi 4% dan bahkan persentase yang menyatakan rendah dapat menjadi bagian tidak berpartisipasi.

Bentuk partisipasi masyarakat mendukung Asahan religius yang di dapat penuturan responden dalam penelitian lapangan 1 – 4 Juni 2022 dan narasumber pada diskusi kelompok terfokus FGD 2

Juni 2022 adalah “Sumbangan/dana/uang, peduli lingkungan, ibadah ke klenteng, gotong-royong, ikut serta dalam acara keagamaan, pengajian, perwiritan, memperingati hari besar keagamaan, terlibat pelaksanaan MTQ, membangun masjid dan mengarahkan anak sekolah agama” (hasil penelitian 2022)

Bila di komputasikan skor persepsi masyarakat terkait partisipasi masyarakat maka sebagai berikut:

Tabel 3.8. Skor Persepsi Pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Asahan Religius

Skala Jawaban	Skala Jawaban * Nilai Skala	Hasil
SP	32*5	160
P	42*4	168
N	18*3	54
TP	5*2	10
STP	3*1	3
Total Skor		395

Sumber: Hasil penelitian 2022

Dari tabel di atas didapat total skor = 395, yang mengartikan bahwa masyarakat sangat puas pada keterlibatan/partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan visi Asahan religius. Sedangkan persentase jawaban pada indikator ini adalah $(395:500)*100\% = 79\%$. Dengan demikian persepsi masyarakat tentang partisipasi masyarakat mewujudkan visi Asahan religius adalah **positif**.

Sementara peran dunia usaha dilakukan dalam bentuk bantuan atau kerjasama dalam mendukung pembangunan termasuk pembinaan keagamaan. Salah satu peran serta dunia usaha adalah bantuan CSR Bank Sumut untuk kubah payung pada masjid agung Ahmad Bakrie, bantuan PT BSP Kisaran untuk pembangunan gedung zakat masjid Raya Kisaran dan bantuan CSR Irian Supermarker dan dompet dhuafa Waspada untuk pembangunan pendopo masjid Raya Kisaran.



Gambar 3.7. Prasarana keberagamaan bantuan CSR Dunia usaha.
Sumber: Hasil penelitian 2022

Corporate Social responsibility (CSR) dunia usaha secara umum untuk kabupaten Asahan sepanjang 2019 - 2021 diantaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.9. CSR Dunia Usaha di Kabupaten Asahan

NO	Perusahaan	Tahun CSR	Bentuk Bantuan
	(1)	(2)	(3)
1.	PT Inalum (persero)	2021	1. Tiga unit motor pengangkut sampah 2. Dana diklat peningkatan kualitas kepala sekolah
2.	PT Sawita Inter Perkasa	2021	Bantuan pada warga miskin
3.	PT Bank Sumut	2021	Renovasi Perpustakaan Univ. Asahan
4.	PT Inti Palm Sumatera	2021	Bantuan dua unit hand Tractor

5.	Bank Rakyat Indonesia	2020	Bantuan 1000 paket sembako
6.	Bank Rakyat Indonesia	2020	Bantuan 1000 paket sembako
7.	PT Socfindo Aek Loba	2019 - 2020	1. Bantuan pada UMKM 2. Bantuan APD petugas percepatan penanganan covid 19
8.	Asian Agri	2019	Pemugaran tiga rumah Ibadah

Sumber: Dari Berbagai sumber media tahun 2019 – 2021

Dalam pandangan masyarakat partisipasi dunia usaha dalam pembangunan Asahan religius adalah sebagai berikut

Tabel 3.10. Persepsi Pada Partisipasi dunia usaha dalam pembangunan kabupaten religius

No.	Kriteria	Frekuensi	%
1.	Sangat Tinggi	10	10.0
2.	Tinggi	27	27.0
3.	Biasa Saja	15	15.0
4.	Rendah	9	9.0
5.	Tidak Ada Partisipasi	28	28.0
6.	NA	11	11.0
	Total	100	100.0

Sumber: hasil penelitian 2022

Tabel 3.10 menunjukkan Persepsi masyarakat yang menyatakan partisipasi dunia usaha mendukung pembangunan Asahan religius sangat tinggi ada sebesar 10% dan yang menyatakan partisipasi dunia usaha tinggi ada 27%. Namun demikian ada 28% masyarakat yang menyatakan bahwa dunia usaha tidak ada berpartisipasi dalam pembangunan Asahan religius. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait partisipasi dunia usaha ini sangat tergantung pada penyebaran informasi dan juga pemahaman masyarakat.

Sementara peran serta media massa dilakukan dengan melakukan pemberitaan terkait kegiatan pembangunan, pembuatan

kebijakan maupun kegiatan keberagamaan di Kabupaten Asahan. Namun demikian belum ditemukan kerjasama tertulis antara media massa dengan pemerintah kabupaten Asahan dalam pemberitaan khususnya dalam implementasi visi kabupaten religius. Sejak tahun 2017 kabupaten Asahan telah menerbitkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Dan Kriteria Kerjasama Dengan Pengelola Media Cetak Dan Media Siber Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan yang kemudian telah dua kali dirubah, pertama melalui Peraturan Bupati Asahan Nomor 40 Tahun 2017 dan perubahan kedua melalui peraturan Bupati nomor 48 tahun 2020.



Gambar 3.8. Pemberitaan dua media massa provinsi terkait moderasi beragama dan kesejahteraan di Kab. Asahan

Partisipasi pentahelix yang masih memprihatinkan sebenarnya pada partisipasi perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan Asahan religius. Dalam persepsi masyarakat perguruan tinggi tidak cukup maksimal dalam mendukung pembangunan Asahan yang religius. Padahal perguruan tinggi memiliki sumberdaya intelektual yang mampu memberikan kontribusi besar bagaimana menentukan dan merencanakan arah pembangunan religiusitas suatu wilayah dengan benar. Hanya 8% masyarakat yang menyatakan bahwa partisipasi perguruan tinggi dalam membangun Asahan religius sudah tinggi. Namun 50% masyarakat menyatakan bahwa perguruan tinggi tidak berpartisipasi dalam pembangunan Asahan religius. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.11. Partisipasi perguruan tinggi dalam pembangunan kabupaten religius

No.	Kriteria	Frekuensi	%
1.	Sangat Tinggi	0	0.0
2.	Tinggi	8	8.0
3.	Biasa Saja	11	11.0
4.	Rendah	10	10.0
5.	Tidak Ada Partisipasi	50	50.0
6.	NA	21	21.0
	Total	100	100.0

Sumber: Hasil penelitian 2022

Dari deskripsi data di atas perguruan tinggi penting untuk lebih menurunkan kajian dan sumber dayanya dalam membangun kabupaten Asahan yang maju dan religius.

Walau demikian, menurut ketua tim Imtaq kerjasama dengan perguruan tinggi dilakukan seperti memberikan pengarahan pada


mahasiswa saat KKN dan memberdayakan mahasiswa untuk melakukan pendataan (FGD, 2 Juni 2022)

4. Sumber Daya Manusia

Kemampuan sumber daya manusia di pemerintahan maupun pemuka agama dalam mengimplementasikan visi Asahan religius dalam kebijakan, dan program sangatlah penting. Demikian pula peningkatan pengetahuan dan kemampuan para pemuka agama dalam peningkatan pemahaman agama dan beragama yang benar di masyarakat juga sangat penting.

Program pemerintah dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) kabupaten Asahan. Pelaksanaan tersebut dipengaruhi oleh kompetensi PNS yang diantaranya berdasarkan tingkat pendidikan. Diketahui bahwa sebagian besar PNS di kabupaten Asahan memiliki jenjang pendidikan setingkat D4/S1 yakni sebesar 57%, diikuti jenjang pendidikan D3 dan SMA masing-masing 16%, dan kemudian adalah PNS dengan jenjang pendidikan S2 dan pasca sarjana masing-masing 4%. Lebih detailnya dapat dilihat pada gambar diagram di bawah ini

Gambar 3.9. Diagram Persentase PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kab. Asahan



Sumber: BPS, Asahan dalam angka 2022

Berdasarkan pandangan masyarakat 42% sumber daya pegawai negeri sipil di kabupaten Asahan sudah sangat memadai dan cukup memadai dalam melaksanakan pembangunan Asahan religius. Namun demikian masih ada yang berpandangan (18%) bahwa SDM PNS belum memadai dalam mengimplementasikan pembangunan Asahan religius. Seperti deskripsi tabel di awah ini

Tabel 3.12. Pandangan Masyarakat Pada Kemampuan SDM PNS Kab. Asahan Untuk Pelaksanaan pembangunan asahan religius

No.	Pilihan Persepsi	Frekuensi	%
1.	Sangat memadai	8	8.0
2.	Cukup memadai	34	34.0
3.	Biasa saja	40	40.0
4.	Belum memadai	18	18.0
5.	Sangat tidak memadai	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber: Hasil penelitian 2022

Bila di komputasikan skor persepsi masyarakat terkait kemampuan sumber daya manusia PNS Kab. Asahan Untuk Pelaksanaan pembangunan asahan religius dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel 3.13. Skor Persepsi Pada Pada Kemampuan SDM PNS Kab. Asahan Untuk Pelaksanaan pembangunan asahan religius

Skala Jawaban	Skala Jawaban * Nilai Skala	Hasil
SP	8*5	40
P	34*4	136
N	40*3	120
TP	18*2	36
STP	0*1	0
Total Skor		332

Sumber: Hasil penelitian 2022

Dari tabel di atas didapat total skor = 332. Skor ini menunjukkan bahwa masyarakat masih puas pada kemampuan SDM PNS dalam melaksanakan pembangunan Asahan religius, walau skor tersebut mendekati skor level pandangan biasa saja masyarakat. Sedangkan persentase jawaban pada indikator ini adalah $(332:500)*100\% = 66.4\%$. Persentase sebesar 66.4 ini menunjukkan persepsi **positif** pada kemampuan sumber daya manusia pemerintah kabupaten Asahan dalam melaksanakan pembangunan Asahan religius.

Sementara terkait para tokoh agama, sampai profil ini dipublikasi tidak didapat jumlah pemuka agama yang ada di seluruh kabupaten Asahan termasuk jumlah ustad-ustad atau pendeta-pendeta yang melakukan penguatan pemahaman agama, di masjid, mushola maupun gereja-gereja di desa-desa sekawasan kabupaten Asahan. Maka untuk itu data primer pandangan masyarakat terkait pelatihan pada pemuka / tokoh agama selama lima tahun terakhir menjadi sumber data.

Dari data hasil analisa diketahui bahwa berdasarkan pengalaman masyarakat ada sebesar 43% yang menyatakan bahwa ada pelatihan kepada pemuka agama terkait pembangunan Asahan religius. Sementara 34% menyatakan tidak tahu apakah ada pelatihan dan 20% berpandangan tidak ada pelatihan terkait pembangunan Asahan religius kepada pemuka agama. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14. Pengetahuan Masyarakat Tentang Pelatihan bagi pemuka agama Terkait Pembangunan Asahan Religius

No.	Kategori	Frekuensi	%
1.	Ada	43	43.0
2.	Tidak Ada	20	20.0
3.	Tidak tahu	34	34.0
4.	Tidak menjawab	3	3.0
	Total	100	100.0

Sumber: hasil analisa penelitian 2022

Terkait jenis pelatihan apa yang diberikan pada para pemuka agama, berdasarkan hasil interview 1 – 4 Juni 2022 adalah

- a. Pelatihan Badan Kenaziran Masjid (BKM)
- b. Pelatihan fardhu kifayah
- c. MTQ
- d. Membaca Alquran
- e. Ceramah agama
- f. Pelatihan kerohanian
- g. Pelatihan ta'mir masjid

Berdasarkan data laporan dari Tim Imtaq pada tahun 2018 – 2021, tim Iqtaq telah melakukan pelatihan khatib, pelatihan calon hakim MTQ, pelatihan bilal Mayit mencapai 450 bilal, pelatihan fardhu kifayah, dan pelatihan Pelatihan Imam Sholat Rawatib sepanjang tahun 2018 – 2021 (sumber: laporan tim Imtaq tahun 2018 - 2021

C. Situasi dan Layanan Kesejahteraan

Situasi dan layanan kesejahteraan diukur dari indeks pembangunan manusia situasi pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan dan layanan kesehatan.

1. Situasi Kesejahteraan Ekonomi

Secara umum situasi kesejahteraan dari indikator ekonomi di kabupaten Asahan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.15. Kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat kab. Asahan tahun 2020 - 2021

No	Indikator	Satuan	Tahun	
			2020	2021
1.	IPM	Indeks	70,29	70,49
2.	Pengeluaran riil per Kapita (Daya Beli)	Ribu Rp	10.890	11.030
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,24	6,39
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	0,21	3,73
5.	Jumlah Penduduk	Jiwa	769.960	777.627


6.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,72	0,99
7.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	68,26	68,37
8.	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu orang	66.320	69.290
9.	Persentase penduduk Miskin	%	9,04	9,35
10.	Angka Pengangguran	Jiwa	22.999	21.730

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Asahan 2022

Tabel 3.15. menunjukkan bahwa kemampuan pengeluaran riil perkapita perbulan masyarakat kab. Asahan meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp 11.030,- dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 10.890,-. Pengangguran terbuka juga menurun yakni dari 7,24% tahun 2020 menjadi 6,39% pada tahun 2021. Ini menunjukkan terjadi penurunan jumlah masyarakat berusia produktif yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Situasi ini berbanding linier dengan jumlah pengangguran, yakni orang-orang yang bekerja tidak sampai 35 lima jam perminggu, yang juga menurun dari 22.999 jiwa pada tahun 2020 menjadi 21.730 jiwa pada tahun 2021. Namun demikian persentase penduduk miskin di kabupaten Asahan meningkat dari 9.04% dari tahun 2020 menjadi 9.35% pada tahun 2021. Usia harapan hidup penduduk Asahan juga meningkat dari 68,26 tahun menjadi 68,37 tahun pada tahun 2021. Maka dapat disimpulkan walau terjadi pandemic covid -19 di kab. Asahan, namun upaya stabilisasi ekonomi yang dilakukan pemerintah berjalan baik, walau angka kemiskinan tetap meningkat sebesar 0,31%. Namun memang persoalan kesejahteraan ekonomi masih menjadi tantangan bagi pemerintah Asahan. Sistem bantuan ekonomi dari mekanisme agama Islam sudah diberlakukan di Asahan seperti melalui Infak, zakat dan sedekah. Namun menurut Sekretaris Bappeda sistem bantuan ekonomi dari ajaran agama lain seperti Kristen dan Budha belum diketahui pemerintah kabupaten Asahan, sehingga dapat diterapkan secara seimbang (FGD, 2 Juni 2022).

2. IPM kabupaten Asahan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Komponen IPM meliputi tiga dimensi dasar yaitu: umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; serta standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Data perkembangan IPM di Kabupaten Asahan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.3. memperlihatkan bahwa setiap tahunnya indeks IPM kabupaten Asahan meningkat sebesar 0.20 – 0.30. Ini menunjukkan bahwa kualitas hidup manusia di kabupaten Asahan meningkat setiap tahunnya, yang tentu berelasi pada kesejahteraan masyarakat kabupaten Asahan meningkat setiap tahunnya walau diterpa pandemic covid-19 sejak tahun 2020.



Gambar Diagram 3.10. Angka IPM Kabupaten Asahan 2017 – 2021

3. Layanan Pendidikan

Indikator kemanfaatan pemimpin yang amanah salah satunya adalah layanan pendidikan yang maksimal. Adapun situasi pendidikan di Asahan dapat dilihat dari angka APK dan APM. APM dan APK di kabupaten Asahan sebagai berikut

Tabel 3.16. Angka APM dan APK Kabupaten Asahan 2021

No	Tingkat Pendidikan	APM	APK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SD	99.46	107.99
2	SMP	83.93	83.93
3	SMA	60.81	82.01
4	Perguruan Tinggi	22.75	23.53

Sumber: BPS 2022

Angka partisipasi Kasar (APK) dan Angka partisipasi Murni (APM) sekolah di Asahan menunjukkan bahwa bertambah meningkat pendidikan masyarakat Asahan maka kesempatan pendidikannya bertambah menurun. APM dan APK Asahan juga menunjukkan bahwa ada sekitar 16 % anak – anak di Asahan belum dapat menikmati pendidikan atau drop out di jenjang SMP dan ada sekitar 39 % di jenjang SMA. Angka ini terkonfirmasi pada pendapat masyarakat terkait keluarga mereka yang putus sekolah, dimana ada 24% masyarakat menyatakan ada keluarga mereka yang putus sekolah. Pendapat masyarakat tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.17. Pendapat masyarakat terkait Anggota Keluarga yang putus sekolah dalam lima tahun terakhir

No.	Kriteria	Frekuensi	%
1.	Ada	24	24.0
2.	Tidak Ada	76	76.0
	Total	100	100.0

Sumber: hasil analisa data 2022

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kab. Asahan menangani pendidikan dan anak putus sekolah, sebagai bagian dari pelayanan pada masyarakat, sepanjang tahun 2019 – 2020 dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam pelayanan pendidikan usia dini, dasar dan menengah. Sementara bantuan biaya pendidikan dan beasiswa disalurkan melalui program zakat yang dikelola oleh Badan Amil dan Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Asahan. Adapun pelayanan pendidikan dan bantuan pendidikan tersebut sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.18. Program Layanan Pendidikan di Kab. Asahan 2019 – 2021

No	Program/Pekerjaan	Tahun
1.	Bantuan pendidikan bagi Siswa SD/MI (melalui BAZNAS)	2020-2021
2.	Bantuan Pendidikan untuk tingkat SMP/MTS (melalui BAZNAS)	2020-2021
3.	Bantuan pendidikan untuk tingkat SMA/MA (melalui BAZNAS)	2020-2021
4.	Bantuan pendidikan dan beasiswa untuk tingkat D3 dan S1 (melalui BAZNAS)	2020-2021
5.	Bantuan biaya pendidikan untuk tingkat (melalui BAZNAS)	2020-2021
6.	Bantuan penyelesaian skripsi D3 dan S1 (melalui BAZNAS)	2020-2021
7.	Bantuan guru MDTA dan guru honor (melalui BAZNAS)	2020-2021
8.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMP sejumlah 264 guru	2020
9.	Program Pendidikan Anak Usia Dini mulai pengadaan alat praktik, bantuan operasional sampai bantuan sarana dan prasarana melayani 404 PAUD	2019 - 2020
10.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dari penambahan ruang belajar dan pengadaan sarana dan prasarana pada 147 SD dan 164 SMP	2018 - 2020
11.	Fasilitasi operasional program keluarga harapan (PKH)	2019
12.	Program Pendidikan Non Formal; penyelenggaraan pendidikan kejar paket A s/d C (setara SD – SMA)	2018

Sumber: LKPJ Kab. Asahan 2019 dan 2020

Terkait anak putus sekolah, pandangan masyarakat terhadap upaya yang dilakukan dalam penanganan anak putus sekolah tidak jauh berbeda dengan deskripsi layanan pemerintah dalam mencegah anak putus sekolah. Kesamaan pandangan masyarakat dan program yang dijalankan pemerintah tersebut ada pada tabel di bawah ini

Tabel 3.19. Pengetahuan Masyarakat Pada Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah anak putus sekolah

No.	Kriteria	Frekuensi	%
1.	Memberikan bantuan pendidikan beasiswa pada anak dari keluarga miskin di Kab. Asahan	37	37.0
2.	Memberikan bantuan ekonomi bagi anak keluarga yang anaknya masih sekolah	31	31.0
3.	Membebaskan biaya sekolah bagi anak miskin dari PAUDs/d SLTA	18	18.0
4.	Bantuan lain (PKH)	11	11.0
5.	Tidak menjawab	3	3.0
	Total	100	100.0

Sumber: Analisa hasil Penelitian 2022

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebesar 37% masyarakat menyatakan bahwa cara pemerintah dalam mencegah anak putus sekolah adalah melalui pemberian bantuan pendidikan, beasiswa, pada anak dari keluarga miskin di Kab. Asahan. Sebesar 31% menyatakan melalui bantuan pada keluarga dalam bentuk bantuan ekonomi bagi anak keluarga yang anaknya masih sekolah, dan sebesar 18% dengan Membebaskan biaya sekolah bagi anak miskin dari PAUDs/d SLTA. Terlihat bahwa upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja dalam bentuk *charity*, namun juga melalui upaya pencegahan.

Untuk menyeimbangkan keilmuan, ketaqwaan dan ahlak masyarakat, kabupaten Asahan pemerintah juga melakukan pendidikan agama pada masyarakat kab. Asahan. Sepanjang tahun

2018 dan 2019, program dan kegiatan pendidikan agama yang dilakukan pemerintah adalah:

Tabel 3.20. Program Pendidikan Agama Kab. Asahan 2018 - 2020

No	Penanggung jawab	Program/Kegiatan	Tahun
1	Dinas Pendidikan	Pesantren Kilat Untuk Pembinaan IMTAQ Peserta Didik;	2018
2	Kesra Sekda	Pembinaan Tahfidzul Qur'an	2018
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2020
3	Dinas Sosial	Fasilitasi Lembaga Pendidikan Tahfidz Qur'an Pemerintah Kabupaten Asahan	2018 - 2019
		Pembinaan Tahfidzh Qur'an Pemkab Asahan (50 Santri Hafidzah)	2019
4	Tim Imtaq	Pelatihan 612 khatib	2018
		Pelatihan agama pada 408 Remaja Islam,	2018
		Melakukan ceramah Agama di Sekolah pada 1935 murid sekolah	2018 - 2021

Sumber: LKPJ Kab Asahan 2019 – 2021 dan Laporan tim Imtaq 2021

Dari program pendidikan agama yang dilaksanakan pemerintah dan terdata ini, pada tahun 2018 – 2021 penguatan praktik keagamaan khususnya pada umat beragama Islam. Program pemerintah kabupaten asahan untuk Asahan religius ini juga untuk memperbanyak rumah Tahfiz di kabupaten Asahan, sehingga Asahan menjadi kampungng tahfiz, dan itu ada dalam RPJMD kabupaten Asahan, selain sertifikasi rumah ibadah dan wisata religi (penuturan sekretaris Bappeda). Namun perwakilan Kemenag Kabupaten Asahan menuturkan

“terkait rumah tahfiz, memang di Asahan ini sudah sangat banyak sekali rumah tahfiz. Namun banyak yang tidak teregistrasi. Maka sebaiknya diurus registrasi rumah tahfiz nya sehingga dapat lebih baik”(Kemenag Kab. Asahan, FGD 2 Juni 2022)

4. Pilihan Sekolah Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat cenderung memilih sekolah umum dan sekolah umum moder/internasional, yakni sebesar 58 %. Namun yang memilih untuk menyekolahkan anak di sekolah agama juga cukup besar yakni 34%. Data detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.21. Jenis sekolah pilihan untuk anak bersekolah

No.	Kriteria	Frekuensi	%
1.	Sekolah umum	47	47.0
2.	Sekolah umum modern / internasional	11	11.0
3.	Sekolah agama tradisional	18	18.0
4.	Sekolah Agama modern / internasional	16	16.0
5.	Tidak tahu	8	8.0
	Total	100	100.0

Sumber: Analisa hasil penelitian 2022

Pilihan masyarakat berdasarkan tabel di atas, karena menurut masyarakat sekolah umum juga telah memberikan pendidikan yang memadai dalam pendidikan agama. Ini dapat dilihat pada data tabel 3.22. Hanya 10% masyarakat yang menyatakan pendidikan agama tidak memadai di sekolah umum dan 1 % menyatakan sangat tidak memadai. Walau demikian angka 11% ini perlu disikapi agar meningkatkan pendidikan agama di sekolah umum, sehingga peminatan masyarakat di sekolah umum yang tinggi didukung oleh pendidikan agama yang lebih memadai di sekolah umum juga.

Tabel 3.22. Pandangan Masyarakat Pada kualitas pendidikan agama di sekolah umum

No.	Kriteria	Frekuensi	%
1.	Sangat memadai	11	11.0
2.	Memadai	51	51.0
3.	Biasa saja	27	27.0
4.	Tidak memadai	10	10.0
5.	Sangat tidak memadai	1	1.0
	Total	100	100.0

Sumber: Analisa Hasil Penelitian 2022

Data pada tabel 3.22. menunjukkan bahwa masyarakat yang menyatakan bahwa pendidikan agama di sekolah umum sangat memadai dan memadai ada sebesar 62%. Sementara yang menyatakan biasa aja ada sebesar 27%.

Berdasarkan skor persepsi masyarakat terkait kemampuan sumber daya manusia PNS Kab. Asahan Untuk Pelaksanaan pembangunan asahan religius dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel 3.23. Skor Persepsi Pada Pada Kualitas Pendidikan Agama di Sekolah Umum

Skala Jawaban	Skala Jawaban * Nilai Skala	Hasil
SP	11*5	55
P	51*4	204
N	27*3	81
TP	10*2	20
STP	1*1	1
Total Skor		361

Sumber: Hasil penelitian 2022


Dari tabel di atas didapat total skor persepsi adalah 361. Skor ini menunjukkan bahwa masyarakat puas pada kualitas pendidikan agama di sekola umum. Sedangkan persentase jawaban pada indikator ini adalah $(361:500)*100\% = 72.2\%$. Persentase sebesar

72.2 ini menunjukkan persepsi **positif** masyarakat pada kualitas pendidikan agama di sekolah umum.

5. Tingkat Pendapatan

Kesejahteraan masyarakat diukur juga dari tingkat pendapatan. Situasi pendapatan masyarakat kabupaten Asahan yang direpresentasikan responden, dapat dilihat pada diagram di bawah ini

Gambar Diagram 3.11. Pendapatan Masyarakat Asahan (responden)/Bulan



Sumber: Hasil Penelitian 2022

Diagram 3.11. menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Asahan atau sebesar 73% berpendapatan pada rentang Rp 500.000 s/d Rp 3.000.000,- setiap bulannya. Ada 14% masyarakat yang berpendapatan Rp 3.000.000,- s/d Rp 5.500.000. Dan hanya 6% yang berpendapatan di atas Rp 5.500.000,- setiap bulannya. Namun perlu diperhatikan bahwa ada 7% penduduk Asahan yang sangat rentan pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Diketahui bahwa berdasarkan Badan Pusat Statistik

(BPS) per Maret 2021 garis kemiskinan berada pada pendapatan perkapitan di bawah Rp 472.525 per bulan.

6. Upaya Pemerintah Asahan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Dengan masyarakat sebagian besar masih dalam rentang pendapatan perbulan sebagian besar Rp. 500.000 s/d < Rp. 3.000.000, pemerintah Asahan sebagai umara' yang bertujuan memberikan kemanfaatan dan berkah pada umat, tidak saja umat Islam namun umat lainnya, melakukan berbagai upaya program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diantara program tersebut adalah sebagaimana tabel di bawah ini;

Tabel 3.24. Program Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kab. Asahan 2019 - 2020

No	Bidang	Program	Tahun
1	Pertanian	Penerapan teknologi Jajar Legowo Super untuk pertanian sawah. Teknologi ini adalah teknologi budidaya terpadu padi sawah irigasi dan ramah lingkungan dengan penggunaan pupuk hayati. Penerapan teknologi ini diyakini mampu meningkatkan produktivitas padi dengan hasil 10 ton GKG/Ha per musim	2020
		Fasilitasi permohonan petani untuk memperoleh pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian melalui pengajuan RDKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok)	2020
		sosialisasi serta pendampingan pada 67 kelompok tani dengan pihak Bank juga pihak Asuransi untuk memberikan Dana stimulus dan jaminan apabila terjadi gagal panen melalui AOTP (Asuransi Tanaman Pangan).	2020
2	Perikanan	Program pengembangan budidaya perikanan yang mencapai 1.834,56 ton/tahun	2019
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Penyelenggaraan TPI, diantaranya	2019

		bantuan pengadaan alat tangkap, yang mencapai 37,101.98 ton/tahun	
		Program Pengembangan Usaha Pembenihan Ikan yang menghasilkan 1.806,840 ekor /tahun	2019
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	2019
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan produksi Pertanian	2019
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu dimana mencapai 12,33% perbaikan rumah tidak layak huni	2019
4	Sosial	Peningkatan Kesejahteraan bagi Fakir Miskin mencapai 63,83%	2019
5	Ketenagakerjaan	Pengadaan Peralatan mesin pembuatan keripik pada dua Kelompok Industri Kecil Menengah dan Pengadaan Peralatan Perbengkelan Sepeda Motor untuk satu Kelompok	2019
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2020

Sumber: LKPJ Kab. Asahan 2021

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa program pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat didominasi pada sektor pertanian, perikanan dan ketenagakerjaan. Masalah utama dalam implementasi perencanaan kegiatan pemerintah daerah adalah refocusing anggaran untuk penanggulangan covid-19 di Kabupaten Asahan yang sampai tahun 2021 terdapat sebanyak 2.724 kasus covid-19 di Asahan, dimana 232 penderita meninggal dunia (data LKPJ Kab. Asahan 2022).

Baznas juga mengembangkan berbagai program bantuan ekonomi seperti bantuan UMKM sepanjang tahun 2020-2021. Namun demikian menurut pandangan sekretaris Bappeda kabupaten Asahan

Sementara, dalam pengetahuan masyarakat upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat adalah sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 3.25. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat kabupaten Asahan

No.	Kriteria	Frekuensi	%
1.	Membuka lapangan pekerjaan di Asahan	26	26.0
2.	Menaikkan gaji buruh	6	6.0
3.	Mempermudah kredit bagi usaha kecil dengan bunga kecil	9	9.0
4.	Memberikan bantuan sembako dan uang bagi masyarakat miskin	40	40.0
5.	Tidak ada upaya	16	16.0
	Total	100	100.0

Sumber: Hasil Penelitian 2022

Bila dilihat dari tabel di atas, dapat disebutkan bahwa upaya terbesar pemerintah (40%) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat adalah dengan memberikan bantuan sembako dan uang bagi masyarakat miskin. Sementara 26% masyarakat menyatakan dengan membuka lapangan pekerjaan di Asahan serta menaikkan gaji buruh (6%)

Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam peningkatan pendapatan membentuk persepsi masyarakat. Adapun persepsi masyarakat pada upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.26. Persepsi pada Upaya Pemerintah Dalam Peningkatan Pendapatan

No.	Kriteria	Frekuensi	%
1.	Sangat baik	30	30.0
2.	Baik	42	42.0
3.	Biasa saja	21	21.0
4.	Tidak baik	6	6.0
5.	Sangat tidak baik	1	1.0
	Total	100	100.0

Sumber: hasil penelitian 2022

Tabel 3.26 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menyatakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan adalah baik dan sangat baik yakni sebesar 73%. Namun yang menyatakan upaya tersebut tidak baik ada 6%. Ada juga 1% yang menyatakan upaya pemerintah dalam peningkatan pendapatan sangat tidak baik.

Persepsi masyarakat tersebut kemudian dikomputasi dalam skor persepsi sebagaimana berikut:

Tabel 3.27. Skor Persepsi Pada Upaya Pemerintah Asahan Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Skala Jawaban	Skala Jawaban * Nilai Skala	Hasil
SP	30*5	150
P	42*4	168
N	21*3	63
TP	6*2	12
STP	1*1	1
Total Skor		394

Sumber: Hasil penelitian 2022

Dari tabel 3.27 didapat total skor persepsi adalah 391. Skor ini menunjukkan bahwa masyarakat puas pada upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Sedangkan persentase jawaban pada indikator ini adalah $(394:500)*100\% = 78.8\%$. Persentase sebesar 78.8% mengartikan bahwa masyarakat memiliki persepsi **positif** pada upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

7. Kesehatan

Bentuk layanan kesejahteraan juga dilihat dari layanan kesehatan masyarakat. Layanan tersebut dapat dilihat dari cara masyarakat melakukan pembayaran saat berobat dan layanan yang diberikan pemerintah. Cara masyarakat membayar berobat dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel. 3.28. Cara pembayaran pengobatan Masyarakat

No.	Kriteria	Frekuensi	%
1.	BPJS-Kesehatan	59	59.0
2.	Asuransi di luar BPJS	3	3.0
3.	Bayar sendiri	37	37.0
4.	Tidak menjawab	1	1.0
	Total	100	100.0

Sumber: hasil penelitian 2022

Tabel. 3.28. menunjukkan bahwa sudah 59% masyarakat mendapat layanan pembayaran perobatan melalui BPJS. Namun demikian masih ada 37% yang membayar sendiri biaya perobatannya. Ada juga yang melakukan pembayaran pengobatan dengan menggunakan asuransi di luar BPJS (3%).

Adapun upaya lain pemerintah dalam melayani kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel. 3.29. Upaya pemerintah untuk melayani kesehatan masyarakat di kabupaten asahan

No.	Kriteria	Frekuensi	%
1.	Memperbanyak jumlah sarana, prasarana dan SDM kesehatan	33	33.0
2.	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan di sarana kesehatan	46	46.0
3.	Bantuan asupan gizi pada keluarga dan atau bayi	9	9.0
4.	Bantuan lain	11	11.0
5.	Tidak menjawab	1	1.0
	Total	100	100.0

Sumber: Hasil Penelitian 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa 46% masyarakat memiliki pandangan upaya pemerintah dalam melayani kesehatan masyarakat adalah dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan menjadi pilihan utama pemerintah dalam peningkatan kesehatan. Sementara

ada 33% masyarakat menyebutkan upaya pemerintah adalah dengan memperbanyak jumlah sarana, prasarana dan SDM kesehatan.

Pengetahuan masyarakat pada upaya pemerintah ini membentuk persepsi mereka apakah upaya pemerintah tersebut telah memuaskan masyarakat. Persepsi masyarakat tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.30. Persepsi pada Upaya Pemerintah Pada Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah

No.	Kriteria	Frekuensi	%
1.	Sangat Puas	31	31.0
2.	Puas	47	47.0
3.	Biasa saja	11	11.0
4.	Tidak Puas	10	10.0
5.	Sangat tidak Puas	1	1.0
	Total	100	100.0

Sumber: hasil penelitian 2022

Tabel 3.30 bahwa 47% masyarakat puas pada layanan kesehatan yang dilakukan pemerintah. Bahkan 31% menyatakan sangat puas pada layanan pemerintah. Namun demikian masih ada 11% yang menyatakan bahwa layanan pemerintah pada kesehatan biasa saja. Bahkan 10% menyatakan tidak puas pada layanan kesehatan pemerintah.

Persepsi masyarakat tersebut kemudian dikomputasi dalam skor persepsi sebagaimana berikut:

Tabel 3.31. Skor Persepsi Pada Upaya Pemerintah dalam Layanan kesehatan Masyarakat

Skala Jawaban	Skala Jawaban * Nilai Skala	Hasil
SP	31*5	155
P	47*4	188
N	11*3	33
TP	10*2	20
STP	1*1	1
Total Skor		397

Sumber: Hasil penelitian 2022

Tabel 3.31 menunjukkan total skor persepsi adalah 397. Skor ini mengartikan bahwa masyarakat puas pada upaya pemerintah dalam melakukan layanan kesehatan. Sedangkan persentase jawaban pada indikator ini adalah $(397:500)*100\% = 79.4\%$. Persentase sebesar 79.4% mengartikan bahwa masyarakat memiliki persepsi **positif** pada upaya pemerintah dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

D. Keamanan Masyarakat

Situasi keamanan di lihat dari indikator ketersediaan rumah ibadah, kenyamanan masyarakat beragama, tingkat kekerasan, kejahatan perlindungan dalam beribadah, layanan pada disabilitas dan juga peran perempuan.

1. Ketersediaan Rumah Ibadah

Tanda masyarakat dapat nyaman beribadah adalah ketersediaan rumah ibadah di kabupaten Asahan. Data ketersediaan rumah ibadah di kabupaten Asahan ada pada tabel di bawah ini

Tabel 3.32. Jumlah rumah Ibadah di Kabupaten Asahan

No	Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Katholik	Gereja Protestan	Pura	Vihara
1.	B. Pasir Mandoge	68	12	6	60	-	-
2.	Bandar Pulau	40	28	2	15	-	-
3.	Aek Songgongan	25	25	2	11	-	-
4.	Rahuning	19	12	1	6	-	1

5.	Pulau Rakyat	42	22	6	31	-	-
6.	Aek Kuasan	41	15	-	8	-	-
7.	Aek LEdong	22	25	3	1	-	-
8.	Sei Kepayang	8	36	-	19	-	-
9.	Sei Kepayang Barat	6	20	-	-	-	1
10.	Sei Kepayang Timur	7	20	-	-	-	-
11.	Tanjung Balai	21	27	4	-	-	-
12.	Simpang Empat	33	37	1	25	-	-
13.	Teluk Dalam	29	12	2	12	-	1
14.	Air Batu	54	26	1	8	-	1
15.	Sei Dadap	32	37	1	2	-	1
16.	Buntu Pane	44	11	2	4	-	-
17.	Tinggi Raja	50	11	4	8	-	-
18.	Setia Janji	19	11	-	10	-	-
19.	MEranti	14	19	-	23	-	-
20.	Pulo Bandring	43	14	3	-	-	-
21.	Rawang Panca Arga	24	21	-	20	-	-
22.	Air Joman	40	37	1	1	-	1
23.	Silau Laut	24	25	1	6	-	-
24.	Kisaran Barat	38	32	-	14	-	7
25.	Kisaran Timur	43	53	-	22	-	2
		796	588	40	306	-	15

Sumber data: Asahan Dalam Angka, BPS, 2022

Tabel 3.32. menunjukkan rumah ibadah di kabupaten Asahan pada tahun 2021 terdistribusi di seluruh kecamatan, khususnya Masjid, mushola dan Gereja. Masjid dalam jumlah terbesar ada di kecamatan Bandar pasir Mandoge sejumlah 68 masjid. Sementara gereja Katolik. terbanyak berada di kecamatan Bandar Pasir mandoge dan Pulau Rakyat masing-masing 6 (enam) gereja. Gereja protestan jauh lebih banyak daripada gereja katolik (40:306) dimana jumlah terbesar gereja Protestan berada di kecamatan Bandar Pasir Mandoge yakni sejumlah 60 gereja. Menariknya jumlah rumah ibadah Islam dan Kristen terbesar semua berada di kecamatan Bandar Pasir Mandoge. Sementara Vihara terpusat di beberapa kecamatan dan terbesar berada di Kiasaran Barat (7 vihara) dan Kisaran Timur (2 vihara). Sampai tahun 2021 belum terdapat Pura atau Kuil agama Hindu di Kabupaten Asahan.

Menurut Pak Joseph tokoh agama Budha, pengurusan administrasi rumah ibadah saat ini tidak sesulit lima tahun lalu. Menurutnya

“Ini kamipun mudah mengurus administrasi di kantor agama. Kami mau memugar vihara. Sudah selesai. Tidak seperti tempo-tempo hari...ya empat...lima tahun lalu”(wawancara tanggal 2 Juni 2022)

2. Kegiatan Keagamaan

Kegiatan keagamaan agama Islam di kabupaten Asahan banyak diinisiasi oleh Tim Imtaq yang berada di bawah struktur bagian sosial sekretariat daerah Kabupaten Asahan. Adapun kegiatan keagamaan yang dilakukan sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 sebagaimana tabel berikut ini

Tabel 3.33. Program/kegiatan Keagamaan Tim Imtaq 2018 – 2021

No	URAIAN	TAHUN
1	Pelatihan bilal mayit, fardhu kifayah, imam sholat rawatib	2018 - 2021
2	Rapat koordinasi Imtaq	2018 - 2021
3	Pengajian Akbar Kabupaten,	2018 - 2021
4	Studi Banding ke Nanggroe Aceh Darussalam, Makassar dan Banjarmasin	2018 - 2019
5	Pelatihan Mengaji	2018-2020
6	Ceramah Agama di Sekolah	2018 - 2021
7	Pengajian organisasi perangkat daerah	2018 - 2021
8	Bantuan naik haji 15 orang setiap tahun	2018 - 2021
9	Pelatihan Remaja Islam	2018 - 2021
10	Bantuan Nadzir Masjid pada 202 desa	2018 - 2021
11	Pembinaan Desa Binaan,	2018 - 2021
12	Pengadaan Kalender Imtaq	2018

13	Pembuatan Buletin,	2019
15	Subsidi kepada Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)	2018 - 2021
16	Sosialisasi IMTAQ di Sekolah,	2018
17	Pelatihan Dewan Hakim MTQ	2018

Sumber: Laporan Tim Imtaq 2018 - 2021

Sementara Kegiatan keagamaan di Asahan dalam pandangan masyarakat didominasi oleh perwritan (50%) dan pengajian. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.34. Kegiatan keagamaan yang ada disekitar lingkungan

No	Jenis Kegiatan	Frekuensi	%
1.	perwritan mingguan oleh masyarakat	50	50.0
2.	partangian seminggu sekali di gereja	2	2.0
3.	tidak tahu	1	1.0
4.	pengajian mingguan oleh masyarakat	27	27.0
5.	MTQ sekali setahun oleh remaja masjid	5	5.0
6.	ibadah minggu	4	4.0
7.	sekolah minggu oleh pendeta	2	2.0
8.	Misa mingguan oleh jemaat	1	1.0
9.	peringatan maulid nabi sekali setahun	5	5.0
10.	Marpungo mingguan pendeta	1	1.0
11.	remaja masjid	2	2.0
	Total	100	100.0

Sumber: hasil penelitian 2022

Dari tabel 3.34 dapat dilihat bahwa dalam pandangan masyarakat kegiatan keagamaan tidak saja pada kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh umat Islam namun juga kegiatan keagamaan yang dilakukan umat Kristen seperti Marpungo mingguan pendeta, sekolah minggu, Misa mingguan dan partangian.

3. Bantuan Pada Rumah Ibadah

Informasi pada masyarakat pada Layanan bantuan pada rumah ibadah yang dilakukan pemerintah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dimana menunjukkan bahwa 58% masyarakat mengetahui adanya bantuan pada rumah ibadah, sementara 40% tidak mengetahui. Ini menunjukkan bahwa informasi layanan keberagaman yang dilakukan pemerintah sudah berjalan namun tidak terdistribusi secara merata pada masyarakat. Adapun tabel sebagaimana berikut

Tabel 3.35. Pengetahuan rumah ibadah yang dibantu pemerintah dalam pembangunan dan programnya dalam lima tahun terakhir

No.	Pilihan Pengetahuan	Frekuensi	%
1.	Mengetahui	70	70.0
2.	Tidak mengetahui	28	28.0
3.	Tidak menjawab	2	2.0
	Total	100	100.0

Sumber: hasil penelitian 2022

Adapun pengetahuan masyarakat pada rumah ibadah yang dibantu oleh pemerintah pada lima tahun terakhir ada pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.36. Pengetahuan masyarakat Tentang Bantuan Pada Rumah Ibadah sepanjang 2018 - 2021

No.	Rumah Ibadah Yang Dibantu	Jumlah	%
1.	Gereja	13	13.0
2.	Masjid/Mushola	57	57.0
3.	Kuil Hindu	0	0.0
4.	Vihara	0	0.0
5.	Klenteng	0	0.0
6.	Tidak tahu	30	30.0
	Total	100	100.0

Sumber: Hasil penelitian 2022

Tabel 3.36 menunjukkan bahwa berdasarkan pengetahuannya masyarakat berpandangan bahwa bantuan kepada masjid/mushola serta gereja dilakukan oleh pemerintah. Namun tidak ada yang menjawab bantuan diberikan pada kuil, vihara atau klenteng

Adapun bentuk bantuan tersebut pada tabel di bawah ini

Tabel.3.37. Bentuk Bantuan pada Masjid/Mushola Atau Gereja

No.	Bentuk Bantuan	Frekuensi	%
1.	Uang	51	51.0
2.	Pembangunan	19	19.0
3.	Tidak menjawab	30	30.0
	Total	100	100.0

Sumber: Hasil penelitian 2022

Data pada tabel 3.37 menunjukkan bahwa bantuan uang dalam pandangan masyarakat banyak diberikan pada pembangunan rumah ibadah (51%) dan bantuan langsung pembangun (19%).

4. Pengetahuan Pada Organisasi Keagamaan

Pandangan masyarakat terkait organisasi keagamaan yang ada di Asahan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menjawab adalah Muhammadiyah (18%) Alwasliyah (17%). Menariknya masyarakat menggolong remaja masjid (13%) dan Karang Taruna (5%) sebagai organisasi keagamaan. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.38 Organisasi agama yang berada di lingkungan sekitar masyarakat Kabupaten Asahan

No.	Organisasi Agama	Frekuensi	%
1.	Karang Taruna	5	5.0
2.	Remaja masjid	13	13.0
3.	Al-Wasliyah	17	17.0
4.	Muhammadiyah	18	18.0
5.	Nahdatul Ulama	12	12.0
6.	Perwiridan	6	6.0

7.	Imtaq	4	4.0
8.	HMI	1	1.0
9.	Buddha	1	1.0
10.	BKPRMI	1	1.0
11.	Pasmata (Perkumpulan Hindu)	1	1.0
12.	Tidak menjawab	20	20.0
	Total	100	100.0

Sumber: Hasil penelitian 2022

5. Tingkat Kekerasan

Religiusitas pada masyarakat tercermin dari budaya anti kekerasan. Budaya tersebut akan tergambarkan pada tingkat kekerasan di satu kabupaten/Kota. Adapun angka kekerasan dalam pandangan masyarakat di Asahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.39 Tingkat kekerasan di publik dan rumah tangga termasuk pada anak di Kabupaten Asahan dalam lima tahun terakhir

No.	Kriteria	Frekuensi	%
1.	Sangat Tinggi	1	1.0
2.	Tinggi	5	5.0
3.	Biasa Saja	25	25.0
4.	Rendah	38	38.0
5.	Sangat rendah	31	31.0
	Total	100	100.0

Tabel 3.39. menunjukkan bahwa angka kekerasan di asahan di golongan masyarakat rendah dan sangat rendah yakni sebesar 69%. Namun demikian ada yang menyatakan angka kekerasan cukup tinggi yakni 6%. Walau jumlahnya 6% angka ini tetap penting menjadi perhatian, karena menunjukkan masih ada pengalaman masyarakat pada peristiwa kekerasan di kabupaten Asahan. Hal ini penting menjadi perhatian pemerintah kabupaten Asahan untuk

menggunakan pendekatan agama untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan anti kekerasan

Persepsi masyarakat pada situasi kekerasan tersebut kemudian dikomputasi dalam skor persepsi sebagaimana berikut:

Tabel 3.40. Skor Persepsi Pada Situasi kekerasan di Asahan

Skala Jawaban	Skala Jawaban * Nilai Skala	Hasil
SP	31*5	155
P	38*4	152
N	25*3	75
TP	5*2	10
STP	1*1	1
Total Skor		393

Sumber: Hasil penelitian 2022

Tabel 3.40 menunjukkan total skor persepsi adalah 393. Skor ini mengartikan bahwa masyarakat puas pada situasi kekerasan yang rendah di kabupaten Asahan. Sedangkan persentase jawaban pada indikator ini adalah $(393:500)*100\% = 78.6\%$. Persentase sebesar 78.6% mengartikan bahwa masyarakat memiliki persepsi **positif** pada situasi kekerasan di kabupaten Asahan yang rendah.

6. Tingkat Kejahatan

Menariknya dalam pandangan masyarakat tingkat kejahatan bervariasi. Masyarakat yang menyatakan kejahatan masih tinggi dimana 17% bahkan ada yang menyatakan sangat tinggi (5%). Persentase dominan ada pada pernyataan bahwa angka kejahatan di Asahan biasa saja (34%). Namun yang optimis pada angka kejahatan rendah juga cukup besar yakni 31% dan bahkan yang menyatakan sangat rendah ada 12%. Ini menunjukkan bahwa masyarakat masih cukup optimis pada situasi keamanan masyarakat di Asahan yang mengartikan bahwa kepastian

keamanan dan kepemimpinan dalam perencanaan keamanan cukup baik.

Tabel 3.41. Pandangan pada Tingkat kejahatan di kabupaten Asahan dalam lima tahun terakhir

No.	Kriteria	Frekuensi	%
1.	Sangat Tinggi	5	5.0
2.	Tinggi	17	17.0
3.	Biasa Saja	34	34.0
4.	Rendah	31	31.0
5.	Sangat Rendah	12	12.0
6.	Tidak menjawab	1	1.0
	Total	100	100.0

Sumber: hasil penelitian 2022

Dari data BPS diketahui bahwa jumlah Kejahatan dan pelanggaran dengan frekuensi terbesar di kabupaten asahan sepanjang tahun 2021 adalah pencurian dengan pemberatan sebanyak 316 kasus. Data juga menunjukkan ada 1.814 kejahatan dan 16.308 pelanggaran sepanjang tahun 2021 di kabupaten Asahan, sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 3.42. Jenis Kejahatan di Asahan Sepanjang Tahun 2021

No	Jenis Kejahatan	Frekuensi
1	Penganiayaan berat	243
2	Pencurian biasa	315
3	Pencurian dengan pemberatan	316
4	Penggelapan	103
5	Kejahatan narkoba	299
	Jenis Pelanggaran	
1	Pelanggaran Lalu lintas	14.199
2	Kecelakaan lalu lintas	295

Sumber: BPS kabupaten Asahan 2022

Bila dilihat di tabel atas kejahatan narkoba juga cukup tinggi sepanjang tahun 2021 yakni sebesar 299 Kasus. Wakapolres Asahan mengatakan

“saat ini jalur-jalur tikus memang cukup mengganggu terutama untuk jalur narkoba. Kalau dibandingkan kekhawatiran pada perdagangan manusia dan narkoba, disini lebih mengkhawatirkan pada isu narkoba (FGD, 2 Juni 2022)

7. Upaya Mencegah Kekerasan

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah kekerasan adalah melakukan sosialisasi undang-undang ITE dan mencegah terorisme.

Menuru Wakapolres Asahan;

‘Satu yang harus dilakukan adalah melakukan sosialisasi undang-undang ITE. Yang satu ini adalah kepolisian berusaha meredam terorisme walau ini masih diredam oleh intelejen kepolisian. Upaya yang dilakukan kepolisian adalah melakukan penggalangan tokoh-tokoh agama agar terhindar dari terorisme’(FGD, 2 Juni 2022)

Dalam pandangan masyarakat sendiri pemerintah melakukan berbagai upaya dalam mencegah kekerasan terjadi di kabupaten Asahan, baik melalui upaya langsung maupun upaya tidak langsung. Upaya yang dilakukan menurut masyarakat seperti pada tabel di bawah ini;

Tabel. 3.43. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah kekerasan dan kejahatan di Kabupaten Asahan

No.	Kriteria	Frekuensi	%
1.	Meningkatkan pendapatan penduduk	23	23.0
2.	Memperkuat sistem pengamanan yang dilakukan aparat keamanan dan masyarakat	26	26.0

3.	Melakukan pendidikan dan sosialisasi anti kekerasan dan kejahatan kepada masyarakat	14	14.0
4.	Tidak ada yang dilakukan	32	32.0
5.	Tidak menjawab	5	5.0
	Total	100.0	100.0

Sumber: hasil penelitian 2022

8. Kenyamanan Masyarakat dalam Beribadah

Kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadahnya merupakan satu indikator kunci dalam layanan keamanan masyarakat. Adapun kenyamanan masyarakat dalam beribadah dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.44. Pandangan Masyarakat dalam kenyamanan melaksanakan ibadah agama dalam limatahun terakhir

No.	Kriteria	Frekuensi	%
1.	Sangat Nyaman	44	44.0
2.	Nyaman	51	51.0
3.	Biasa Saja	1	1.0
4.	Tidak Nyaman	4	4.0
5.	Sangat Tidak Nyaman	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber: Hasil penelitian 2022

Dari tabel dapat dilihat bahwa masyarakat sangat nyaman beribadah (44%) dan nyaman (51%). Namun demikian ada 4% yang merasa tidak nyaman beribadah. Untuk itu perlu peningkatan kenyamanan beribadah di Kab. Asahan walau angka ketidaknyamanan sangat minor.

Persepsi masyarakat pada kenyamanan beribadah tersebut kemudian dikomputasi dalam skor persepsi sebagaimana berikut:

Tabel 3.45. Skor Persepsi Pada Kenyamanan Beribadah di Asahan

Skala Jawaban	Skala Jawaban * Nilai Skala	Hasil
SP	44*5	220
P	51*4	204
N	1*3	3
TP	4*2	8
STP	0*1	0
Total Skor		435

Sumber: Hasil penelitian 2022

Tabel 3.45 menunjukkan total skor persepsi adalah 435. Skor ini mengartikan bahwa masyarakat sangat puas pada kenyamanan beribadah di kabupaten Asahan. Sedangkan persentase jawaban pada indikator ini adalah $(435:500)*100 = 87\%$. Persentase sebesar 87% mengartikan bahwa masyarakat memiliki persepsi **positif** pada kenyamanan beribadah di kabupaten Asahan.

9. Gangguan Beribadah dan Perlindungan Hukum Menjalankan Ibadah

Masyarakat dapat mengukur bagaimana suatu wilayah aman dan nyaman adalah dari kenyamanan beribadah tanpa gangguan. Pandangan masyarakat terkait gangguan beribadah dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.46. Gangguan dalam menjalankan ibadah agama dalam lima tahun terakhir

No.	Kriteria	Frekuensi	%
1.	Pernah	3	3.0
2.	Tidak Pernah	95	95.0
3.	Tidak menjawab	2	2.0
	Total	100	100.0

Sumber: hasil penelitian 2022

Tabel menunjukkan bahwa 95% masyarakat menyatakan tidak pernah mendapat gangguan saat beribadah. Data ini linier dengan

data kenyamanan masyarakat Asahan dalam menjalankan ibadahnya. Namun masih ada sebesar 3% yang menyatakan pernah mendapat gangguan beribadah. Ini diantaranya pada kasus-kasus masyarakat yang masih bersengkata dalam mendirikan rumah ibadah. Angka 3% ini perlu menjadi perhatian dan langkah proaktif perlindungan pemerintah sehingga semua masyarakat aman menjalankan ibadah agamanya

Dari aspek perlindungan hukum menjalankan ibadah, masyarakat menyatakan sebesar 79% mereka beribadah dilindungi dan sangat dilindungi. Tidak ada yang menyatakan mereka tidak mendapat perlindungan saat beribadah sebagaimana pada tabel di bawah ini

Tabel. 3.47. Perlindungan hukum bagi masyarakat untuk beribadah menjalankan ajaran agamanya di kab. Asahan

No.	Kriteria	Frekuensi	%
1.	Sangat Dilindungi	16	16.0
2.	Dilindungi	63	63.0
3.	Biasa Saja	21	21.0
4.	Tidak Dilindungi	0	0.0
5.	Sangat Tidak Dilindungi	0	0.0
	Total	100	100.0

Sumber: Hasil penelitian 2022

Data tabel di atas kemudian dikomputasi dalam skor persepsi masyarakat pada persepsi masyarakat terkait perlindungan hukum menjalankan ibadahnya, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.48. Skor Persepsi Pada Perlindungan Hukum bagi masyarakat beribadah di Asahan

Skala Jawaban	Skala Jawaban * Nilai Skala	Hasil
SP	16*5	80
P	63*4	252
N	21*3	63
TP	0*2	0
STP	0*1	0
Total Skor		395

Sumber: Hasil penelitian 2022

Tabel 3.48 menunjukkan total skor persepsi adalah 395. Skor ini mengartikan bahwa masyarakat puas pada perlindungan hukum masyarakat dalam menjalankan ibadahnya di kabupaten Asahan. Sedangkan persentase jawaban pada indikator ini adalah $(395:500)*100\% = 79\%$. Persentase sebesar 79% mengartikan bahwa masyarakat memiliki persepsi **positif** pada perlindungan hukum dalam menjalankan ibadahnya.

10. Konflik antar agama di Kab. Asahan dalam lima tahun terakhir

Konflik inter atau antar agama, khususnya konflik kekerasan mencerminkan kondusivitas dan stabilitas suatu wilayah. Demikian pula konflik kekerasan dapat menjelaskan bagaimana masyarakat di suatu wilayah mengelola perbedaan pandangan atau kepentingan di antara mereka apakah melalui cara kekerasan atau jalan yang damai dan memberi keadilan pada semua pihak.

Dari hasil survey yang dilakukan, didapat deskripsi dari 8% masyarakat bahwa masih ada konflik antar agama di Asahan. Pernyataan tersebut kemudian dikuatkan dari data primer (FGD) dan data sekunder ada beberapa konflik minor yang rentan menjadi konflik kekerasan antar dan inter agama di Kabupaten Asahan mulai tahun 2010 sampai tahun 2022. Konflik tersebut adalah:

1. Ada bangunan gereja yang dirusak dan rumah nasrani yang dibakar di bandar pulau pada tahun 2010 (<https://nababan.wordpress.com>)
2. Perbedaan pandangan dalam pendirian rumah ibadah tahun 2021(FGD, 13 Juni 2022);
3. Kasus tiktokers berhijab yang membuat akun tiktok tahun 2021(FGD, 2 Juni 2022);
4. Pelemparan kotoran hewan pada rumah tetangga karena isu santet pada tahun 2021 (news.detik.com)

Namun sebenarnya sebagian besar masyarakat (86%) menyatakan tidak ada konflik antar agama di kabupaten Asahan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.49. Konflik Antar Agama di Kabupaten Asahan

No.	Kriteria	Frekuensi	%
1.	Ada	8	8.0
2.	Tidak Ada	86	86.0
3.	Tidak Tahu	6	6.0
	Total	100	100.0

Sumber: hasil penelitian 2022

Menghadapi potensi konflik kekerasan inter atau antar agama di Kabupaten Asahan, kepolisian, FKUB dan unsur pimpinan daerah melakukan berbagai upaya dan strategi menyelesaikan masalah yang memberikan rasa keadilan pada seluruh golongan masyarakat. Komisaris Polisi Waka Polres Asahan Kopol Sri Juliani Siregar SH menuturkan bagaimana cara penyelesaian konflik di kabupaten Asahan;

“Penyelesaian isu sara dengan menghadirkan para tokoh agama dan melakukan testimoni dan itu selesai. Itu ada kasus pelemparan kotoran. Kemudian ada isu tiktok..dan itu selesai dengan baik. Dan saat ini Polres asahan dipimpin oleh non muslim namun program subuh keliling dan program keagamaannya juga sangat banyak...”(FGD, 2 Juni 2022)

FKUB kabupaten Asahan juga menggunakan pendekatan dialog dalam menyelesaikan perbedaan pandangan diantara agama. Menurut ketua FKUB cara mengatasi persoalan rumah ibadah adalah dengan merujuk pada PBMA dan kemendagri nomor 8 dan 9 tahun 2016.

“masih ada vihara atau gereja yang belum dapat kami rekomendasi, ada pembangunan gereja di marjanji yang sudah sebelas tahun tidak dapat direkomendasi, jadi kami duduk bareng yang enam agama mencari jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluarnya adalah mencari, dia bisa dibangun kalau ada 90. Jadi kalau ini rumah ibadah yang dibangun di desa namun rumah ibadah ini rumah ibadah kecamatan, jadi mencari jemaat dari kecamatan.” (FGD, 13 Juni 2022)

11. Fasilitas bagi penyandang disabilitas

Fasilitas bagi penyandang disabilitas khususnya di rumah ibadah masih sangat rendah di kabupaten Asahan. Dari pengamatan hanya fasilitas masjid Agung Ahmad Bakri yang sudah ramah disabilitas sementara fasilitas ibadah lain, baik masjid maupun gereja atau vihara belum ada menyediakan sarana dan prasarana ibadah bagi penyandang disabilitas.





Gambar 3.12. Fasilitas di masjid Agung Ahmad Bakri bagi penyandang diabilitas (sumber: hasil penelitian 2022)

Tentu hal ini perlu menjadi perhatian bagi Dewan Masjid Indonesia di Asahan dan atau Persatuan Gereja Indonesia atau Walubi untuk mendorong rumah ibadah ramah untuk penyandang disabilitas.



Gambar 3.13. Rumah ibadah di Asahan yang belum ramah disabilitas (Sumber: Hasil penelitian 2022)

Namun demikian menurut masyarakat sebagian fasilitas ibadah sudah ramah disabilitas (33%), walau 66% masyarakat menyatakan belum ada fasilitas bagi disabilitas di rumah ibadah, seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel.3.50. Fasilitas bagi disabilitas di rumah Ibadah

No.	Kriteria	Frekuensi	%
1.	Sudah semua	2	2.0
2.	Sebagian sudah	33	33.0
3.	Belum ada	65	65.0
	Total	100	100.0

Sumber: hasil penelitian 2022

Terkait fasilitas bagi penyandang disabilitas pada pendidikan, staff Kesbangpolinmas juga menyampaikan saat FGD agar fasilitas bagi anak berkebutuhan khusus lebih diperhatikan bukan saja untuk rumah ibadah, namun juga untuk pendidikannya (FGD 2 Juni 2022). Menurut Dinas Pendidikan kabupaten Asahan sekolah SLB sudah ada, namun memang untuk keagamaan belum ada. Hal ini juga dikuatkan oleh sekretaris Bappeda kabupaten Asahan (FGD, 2 Juni 2022). Dinas pendidikan kabupaten Asahan kembali menguatkan;

“untuk sekolah inklusi ditunjuk langsung...untuk SMP ada di SMP 1, ada juga di sekolah swasta..untuk anak autis itu dipisahkan. Kajian dari dinas belum ada terkait anak disabilitas”(FGD, 13 Juni 2022)

12. Peran kaum perempuan dalam pembangunan Asahan religius

Dalam perspektif hak azasi manusia, semua individu memiliki hak yang sama berperan serta dalam pembangunan di negaranya. Partisipasi masyarakat ini juga dikuatkan oleh peraturan perundang-undangan sampai peraturan daerah. Terkait kualitas


perempuan di kabupaten Asahan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), (ii) Pengetahuan (knowledge), dan (iii) Standar hidup layak (decent standard of living). Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. IPG kabupaten Asahan pada tahun 2020 adalah 91.51 dan kemudian meningkat menjadi 91.66 tahun 2021. Angka ini lebih tinggi dari IPG Sumatera Utara tahun 2020 yakni sebesar 90.67, yang kemudian meningkat ditahun 2021 menjadi 90.73. Bahkan IPG Asahan lebih tinggi dari IPG Indonesia tahun 2020 sebesar 91.06 dan meningkat tahun 2021 sebesar 91.27 (bps.go.id).

Sementara mengukur partisipasi perempuan dalam ekonomi dan politik dilakukan melalui Indeks pemberdayaan gender (IDG), yang memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG. IDG di kabupaten Asahan tahun 2020 adalah 67.48, dan kemudian meningkat menjadi 68.54 pada tahun 2021. Angka IDG Asahan ini lebih rendah dari IDG Sumatera dimana pada tahun 2020 mencapai 67.52 dan meningkat menjadi 67.79 pada tahun 2021. Menariknya

pada tahun 2021 IDG Asahan melesat pesat melewati IDG Sumatera Utara. Namun demikian IDG Asahan jauh di bawah rata-rata IDG Indonesia dimana pada tahun 2020 mencapai 75.57 dan meningkat menjadi 76.26 tahun 2020 (bps.go.id)

Berdasarkan pandangan masyarakat perempuan berperan dalam pembangunan Asahan religius. Ini ditunjukkan dengan 56% masyarakat menyebutkan perempuan berperan, bahkan 6% menyatakan sangat berperan. Namun ada 19% yang menyatakan perempuan tidak berperan dalam pembangunan Asahan religius. Pendapat yang bervariasi ini menunjukkan pengetahuan dan pemahaman peran perempuan dalam pembangunan Asahan religius belum sama. Data detail dari pandangan masyarakat tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Gambar Diagram 3.14. Peran Perempuan Pada Asahan Religius



Sumber: hasil penelitian 2022

E. Kebahagiaan Masyarakat

Indikator kebahagiaan diukur dari situasi kebahagiaan yakni solidaritas/kesetiakawanan, kepuasan hidup, situasi dan kemampuan harmonisasi dan penghargaan terhadap alam, makna hidup dan perasaan bahagia atas layanan negara.

1. Hidup saling membantu

Indikator pertama adalah hidup saling membantu. Menurut ketua MUI kabupaten Asahan;

“sebenarnya akar masyarakat Asahan ini sangat baik, masyarakat yang toleransi, masyarakat yang sangat religius dan masyarakat yang suka bergotong royong. Namun akar masyarakat gotong royong saat ini mulai memudar” (FGD, 2 Juni 2022).

Namun dalam pandangan masyarakat, hidup saling membantu walau berbeda agama tersebut masih hidup di angka 74% di masyarakat. Walau memang ada sebesar 22% yang menyatakan masyarakat tidak hidup saling membantu dan lebih individualistis. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel. 3.51. Masyarakat di lingkungan walau berbeda agama saling membantu

No.	Kriteria	Frekuensi	%
1.	Ya	74	74.0
2.	Tidak	22	22.0
3.	Tidak menjawab	4	4.0
	Total	100	100.0

Sumber: hasil penelitian 2022

2. Tingkat Komunikasi

Tingkat komunikasi antar pemeluk agama pada dasarnya baik, walau masih menjadi tantangan dimana masyarakat yang menyatakan jarang komunikasi antar umat beragama sampai sebesar 22%. Tokoh agama Budha dalam wawancara menuturkan

“ di Asahan ini komunikasi bagusnya, kalau di jalan ops..ops gitu..kadang kita pun dipanggil ketua. Nyaman lah..tapi ya itu juga komunikasi diantara kita harus lebih ditingkatkan” (wawancara 2 Juni 2022). Data tabel dibawah ini menunjukkan bagaimana

pandangan masyarakat terkait komunikasi antar umat beragama di kabupaten Asahan.

Tabel 3.52. Tingkat komunikasi antar pemeluk agama di lingkungan responden

No.	Kriteria	Frekuensi	%
1.	Sangat sering	11	11.0
2.	Sering	41	41.0
3.	Biasa saja	26	26.0
4.	Jarang	15	15.0
5.	Sangat jarang	7	7.0
	Total	100	100.0

Sumber: Hasil penelitian 2022

Tabel 3.52. menunjukkan bahwa 41% masyarakat menyatakan sangat sering berkomunikasi walau berbeda agama. Bahkan sebesar 11% menyatakan sangat sering. Namun demikian sebesar 22% masyarakat menyatakan bahwa mereka jarang bahkan sangat jarang berkomunikasi satu sama lain. Kemungkinan variasi kualitas komunikasi ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat pendatang di kabupaten Asahan disanggah oleh Bapak Chairil dari tim SIDA yang mengatakan;

“ di Asahan ini walau kita berasal dari daerah yang berbeda namun ikatan dengan kelembagaan sangat kuat, tidak terusik. Akar agama lebih mengikat masyarakat”(FGD, 2 Juni 2022)

Menurut wakapolres Asahan

“masyarakat lokal tidak terusik pada pendatang, malah pendatang yang beradaptasi pada kebiasaan masyarakat lokal” (FGD 2 Juni 2022)

kabupaten Asahan telah membentuk Forkala atau Forum Komunikasi antar Lembaga Adat yang menaungi 14 etnis di Asahan; Phak Phak, Karo, Jawa, Nias, Batak Toba, Aceh, Tabagsel, Tionghoa, India, Simalungun, Sunda, Banjar, Minang dan Melayu. Menurut

sekretaris FORKALA Asahan Setiap dua tahun Forkala membuat festival budaya di Asahan untuk menghargai dan menjalin komunikasi antar etnis (FGD, 13 Juni 2022). Forkala juga diharapkan untuk mengintegrasikan antar etnis di Asahan dimana mereka juga adalah pemeluk enam agama di Asahan.

Walau demikian Forkala belum masuk pada program atau kegiatan bekerjasama dengan dinas pariwisata dalam merevitalisasi atau menjaga situs dan bangunan bersejarah khususnya terkait perkembangan agama di kabupaten Asahan. Padahal salah satu program prioritas dari pemerintah kabupaten Asahan yang diturunkan dalam RPJMD kabupaten Asahan adalah pengembangan wisata religi.



Gambar 3.15. Makam Tuan guru ke 9 Babusalam Langkat yang tidak di rawat. Sumber: hasil penelitian 2022



Gambar 3.16. Bangunan Madrasah Cokro yang dibiarkan terlantar bahkan menjadi sengketa Sumber: hasil penelitian 2022

Frekuensi pandangan masyarakat pada tingkat komunikasi masyarakat di Asahan kemudian dikomputasi dalam skor persepsi masyarakat pada tingkat komunikasi masyarakat Asahan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.53. Skor Persepsi Pada Situasi kekerasan di Asahan

Skala Jawaban	Skala Jawaban * Nilai Skala	Hasil
SP	11*5	55
P	41*4	164
N	26*3	78
TP	15*2	30
STP	7*1	7
Total Skor		334

Sumber: Hasil penelitian 2022

Tabel 3.52 menunjukkan total skor persepsi adalah 334. Skor ini mengartikan bahwa masyarakat masih puas pada tingkat komunikasi masyarakat di kabupaten Asahan. Sedangkan

persentase jawaban pada indikator ini adalah $(334:500)*100 = 66.8\%$. Persentase sebesar 66.8% mengartikan bahwa masyarakat memiliki persepsi **positif** pada tingkat komunikasi antar umat beragama di kabupaten Asahan. Persepsi positif ini menjadi modal sosial yang baik karena masyarakat masih percaya bahwa komunikasi antar umat beragama masih positif untuk terus dibangun.

3. Tingkat kebersihan kabupaten Asahan

Masyarakat Asahan juga memiliki pandangan pada tingkat kebersihan di kabupaten Asahan. Pandangan masyarakat tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.54. Pandangan Masyarakat Pada Kebersihan Asahan

No	Kategori	Frequency	%
1.	sangat bersih	3	3.0
2.	bersih	43	43.0
3.	biasa saja	35	35.0
4.	kotor	18	18.0
5.	Tidak menjawab	1	1.0
Total		100	100.0

Sumber: hasil penelitian 2022

Tabel 3.54 menunjukkan bahwa masyarakat yang berpandangan Asahan memiliki tingkat bersih ada sebesar 43%. Sebesar 3% malah menyatakan sangat bersih. Namun demikian yang mengatakan kebersihan di Asahan biasa saja juga cukup besar yakni 35%. Bahkan 18% masyarakat menyatakan Asahan adalah kabupaten yang Kotor.

Belum maksimalnya kebersihan di kabupaten Asahan ini terkait dengan perilaku membuang sampah masyarakat maupun sarana kebersihan yang tersedia. Sebesar 67% menyatakan bahwa masyarakat masih suka membuang sampah sembarangan, hanya 23% yang menyatakan masyarakat sudah tidak suka membuang sampah sembarangan.

Masyarakat juga membuang sampah rumah tangga dengan cara-cara yang masih berimplikasi buruk pada lingkungan, seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 3.55. Cara Masyarakat Membuang Sampah Rumah Tangga

No.	Kriteria	Frekuensi	%
1.	Dibuang ke lubang sampah	24	24.0
2.	Dibuang ke sungai/parit	3	3.0
3.	Dibakar	57	57.0
4.	Dijadikan kompos	1	1.0
5.	Diangkut tukang sampah	13	13.0
	Total	100	100.0

Sumber: hasil penelitian 2022

Tabel di atas memperlihatkan bahwa cara masyarakat membuang sampah rumah tangganya didominasi (57%) dengan cara dibakar. Cara lain adalah dengan di buang ke lubang sampah (24%) dan dibuang ke sungai/parit sebesar 3%. Hanya 13% masyarakat yang membuang sampah melalui pengangkutan tukang sampah dan 1% yang menjadikan kompos.

Prilaku membuang sampah yang belum mencerminkan sebagai penduduk yang religius ini disebutkan oleh ketua MUI Asahan karena persoalan budaya masyarakat dan sosialisasi yang kurang serta persoalan sarana pembuangan sampah. Beliau berkata;

“Sosialisasi itu sangat kurang..saya di mobil dengan anak saya, kalau anak saya makan buah dan mau buang kulitnya saya larang, saya kalau makan permen malu saya mau buang, kulit permen itu saya simpan..di Asahan ini itu sosialisasinya...kemudian penyediaan tempat buang sampah. Jadi berangkali harus inovasi berikutnya tempat pembuangan sampah. Yang berikutnya adalah sanksi..jadi kita perlu ada ini. Misalnya buang sampah di masjid agung di denda 10 ribu”(FGD, 2 Juni 2022)

Ketua Imtaq, H. Kosim menyatakan hal terkait kesadaran masyarakat;

“kita artinya sosialisasi pada pengajian kita sampaikan *Annadhofatu minal iman*, kebersihan itu bagian dari iman, misalnya kalau bayar lestarilah itu walau Cuma 10 ribu, tapi tidak juga...menurut kita perlu ketegasan lah...”(FGD, 2 Juni 2022)

Dalam penanganan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan sudah melakukan beberapa hal seperti yang disebutkan staff DLH kabupaten Asahan

“...Untuk dengan masyarakat masih sebagian kecil sementara untuk sekolah sudah ada sekolah adiwiyata. Sebenarnya semua *leading sector* harus ikut. Namun terhalang masalah pendanaan, maka sarana prasarana dan petugas harian lapangan sangat minim. Saat ini juga sudah melibatkan camat, lurah dan kepala desa (DLH kab. Asahan, FGD 13 Juni 2022)

Cara Industri membuang sampah atau limbah menurut 23% masyarakat dibuang ke area publik tanpa diolah terlebih dahulu. Hanya 16% masyarakat yang menyatakan limbah diolah terlebih dahulu dan baru dibuang setelah tidak berbahaya, dan 6% menyatakan limbah diolah dan dipergunakan lagi untuk kepentingan industri. Sebesar 51% masyarakat tidak tahu bagaimana cara usaha industri membuang limbah. Data lengkap cara industri membuang limbah menurut masyarakat ada pada tabel berikut ini;

Tabel 3.56. Cara industri di sekitar Kab. Asahan membuang limbah industri

No	Kriteria	Frequency	Percent
1.	limbah diolah dan dipergunakan lagi untuk kepentingan industri	6	6.0
2.	limbah diolah terlebih dahulu dan baru dibuang setelah tidak berbahaya	16	16.0
3.	limbah diolah terlebih dahulu dan dibuang ke area publik namun masih agak membahayakan	4	4.0
4.	limbah dibuang ke area publik tanpa diolah terlebih dahulu	23	23.0
5.	tidak tahu	51	51.0
	Total	100	100.0

Sumber: hasil penelitian 2022

4. Kepuasan pada pelayanan aparatur pemerintah saat ini dalam menunjang kehidupan

Kepuasan masyarakat pada pelayanan aparatur pemerintah akan menunjukkan bagaimana negara yang direpresentasikan aparaturnya melayani masyarakat dan menjunjung tinggi amanah sebagai pelayan masyarakat. Kepuasan masyarakat pada pelayanan aparatur pemerintah dalam menunjang kehidupan masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.57. Kepuasan pada pelayanan aparatur pemerintah saat ini dalam menunjang kehidupan

No.	Kriteria	Frekuensi	%
1.	Sangat puas	4	4.0
2.	Puas	36	36.0
3.	Biasa saja	35	35.0
4.	Tidak puas	21	21.0
5.	Sangat tidak puas	4	4.0
	Total	100	100.0

Sumber: hasil penelitian 2022

Tabel 3.57. menunjukkan bahwa 36% masyarakat puas pada pelayanan aparatur pemerintah dalam menunjang kehidupan mereka. 4% bahkan sangat puas. Namun sebesar 21% menyatakan tidak puas pada pelayanan aparatur pemerintah dan 4% yang menyatakan sangat tidak puas. Tingkat kompetensi dan integritas aparatur negara tentu sangat terkait dengan pembentukan persepsi masyarakat ini.

Persepsi masyarakat pada kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah kemudian dikomputasi dalam skor persepsi, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.58. Skor Persepsi Pada Kepuasan Layanan Aparatur Pemerintah di Asahan

Skala Jawaban	Skala Jawaban * Nilai Skala	Hasil
SP	4*5	20
P	36*4	144
N	35*3	105
TP	21*2	42
STP	4*1	4
Total Skor		315

Sumber: Hasil penelitian 2022

Tabel 3.58. menunjukkan total skor persepsi adalah 315. Skor ini mengartikan bahwa masyarakat masih puas pada pelayanan aparatur pemerintah di kabupaten Asahan. Namun bila dilihat skor ini mendekati skor netral. Sedangkan persentase jawaban pada indikator ini adalah $(315:500)*100 = 63\%$. Persentase sebesar 63% mengartikan bahwa masyarakat memiliki persepsi **positif** pada layanan pemerintah di kabupaten Asahan. Persepsi positif ini menjadi modal sosial yang baik terkait kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

5. Kehidupan beragama di Kabupaten Asahan

Indikator kebahagiaan berikutnya adalah kenyamanan beragama di kabupaten Asahan. Pandangan masyarakat pada kenyamanan beragama di Asahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.59. Persepsi Kenyamanan kehidupan Beragama di Kabupaten Asahan

No.	Kriteria	Frekuensi	%
1.	Sangat puas	14	14.0
2.	Puas	68	68.0
3.	Biasa saja	16	16.0
4.	Tidak puas	2	2.0
5.	Sangat tidak puas	0	0.0
	Total	100	100

Sumber: hasil penelitian 2022

Data pada tabel 3.59. memperlihatkan bahwa masyarakat dominan puas (68%) pada kehidupan beragama di kabupaten Asahan. Bahkan 14% menyatakan sangat puas. Hanya 2% masyarakat yang menyatakan tidak puas pada kehidupan beragama di Asahan. Kepuasan masyarakat ini juga diperkuat oleh pernyataan Pak Sinaga salah satu tokoh Kristen di kabupaten Asahan

Menurut Pak Sinaga;

“Nyaman lah kami..bahagia..apalagi. Sampai sekarang tak pernah kami dilempari. Sama tetangga pun baik. Kalau ada uang habis dari gereja kami ke lapo..haa apalagi (wawancara, 2 Juni 2022)

Frekuensi pandangan masyarakat kenyamana beragama di Asahan kemudian dikomputasi dalam skor persepsi masyarakat pada kenyamanan beragama di Asahan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.60. Skor Persepsi Pada Kenyamanan Beragama di Asahan


Skala Jawaban	Skala Jawaban * Nilai Skala	Hasil
SP	14*5	70
P	68*4	272
N	16*3	48
TP	2*2	4
STP	0*1	0
Total Skor		394

Sumber: Hasil penelitian 2022

Tabel 3.60. menunjukkan total skor persepsi adalah 394. Skor ini mengartikan bahwa masyarakat puas pada kenyamanan beragama secara luas di kabupaten Asahan. Sedangkan persentase jawaban pada indikator ini adalah $(394:500)*100 = 78.8\%$. Persentase sebesar 78.8% mengartikan bahwa masyarakat memiliki persepsi **positif** pada tingkat kenyamanan beragama di kabupaten Asahan. Persepsi positif ini menjadi dasar kondusivitas masyarakat di kabupaten Asahan.

6. Makna hidup dalam membangun kabupaten Religius

Masyarakat Asahan memaknai kehidupan yang mendukung pembangunan kabupaten religius dengan berbagai pemaknaan. Pandangan tersebut terdapat dalam diagram berikut ini



Gambar diagram 3.17. Makna Hidup dalam Mendukung Pembangunan Asahan Religius

Diagram di atas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat (63%) memaknai hidup mendukung pembangunan Asahan religius adalah dengan tidak melakukan hal-hal yang merusak agama dan bangsa. Ada 23% masyarakat memaknai dengan melakukan tindakan-tindakan yang menjaga agama dan 11% memaknai dengan

upaya aktif yakni memberikan ide dan melakukan tindakan yang memajukan agama dan bangsa.

7. Tingkat kebahagiaan hidup masyarakat Kab. Asahan

Sub-variabel terakhir dari variabel kebahagiaan adalah pengukuran perasaan kebahagiaan masyarakat Asahan secara umum. Pandangan kebahagiaan masyarakat kabupaten Asahan secara umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.61. Tingkat kebahagiaan Masyarakat Kabupaten Asahan

No.	Kriteria	Frekuensi	%
1.	Sangat tinggi	9	9.0
2.	Tinggi	30	30.0
3.	Biasa saja	51	51.0
4.	Rendah	8	8.0
5.	Sangat rendah	1	1.0
6.	Tidak menjawab	1	1.0
	Total	100	100.0

Sumber: hasil penelitian 2022

Berdasarkan data di atas masyarakat yang berpandangan tingkat kebahagiaan masyarakat Asahan biasa saja, tidak rendah dan tidak juga tinggi merupakan persentase dominan yakni sebesar 51%. Pandangan terbesar kedua adalah yang menyatakan kebahagiaan masyarakat Asahan tinggi (30%) dan sangat tinggi (9%). Namun sebesar 8% masyarakat menyatakan kebahagiaan mereka rendah, dan 1% menyatakan sangat rendah. Ada 1% masyarakat yang tidak menjawab pertanyaan. Angka ini menyimpulkan bahwa tingkat kebahagiaan masyarakat di Asahan cenderung biasa saja menuju kebahagiaan yang tinggi. Masyarakat yang dalam situasi dan perasaan bahagia akan lebih mudah dalam menerima pengetahuan, dan inovasi dalam pengembangan masyarakat religius.

F. Analisa Ketersediaan

Setelah dilakukan analisa deskripsi dan skoring persepsi pada sub-variabel pembangunan Asahan religius, analisa dilanjutkan dengan analisa matrix ketersediaan dari seluruh sub-variabel Asahan religius seperti tabel di bawah ini

Tabel 3.62. Analisa Ketersediaan Sub-variabel Pembangunan Asahan Religius

No	Variabel –Sub variabel	Status	Keterangan	Rekomendasi
1.	Kebijakan dan Kelembagaan Asahan Religius			
	1. Peraturan terkait Asahan religius	Sudah ada, parsial	Peraturan daerah dan juga peraturan Bupati terkait nilai visi Asahan religius sudah ada, namun masih terpisah-pisah. Belum ada peraturan daerah khusus terkait penyelenggaraan kabupaten Asahan religius. Perencanaan penyelenggaraan kabupaten religius juga belum ada. Secara parsial juga belum terintegrasi pada seluruh OPD.	Pemerintah daerah kabupaten Asahan perlu menyusun penyelenggaraan Asahan religius yang menjadi kewenangan kabupaten dan memperkuat integrasi antar perangkat daerah dalam menjalankan visi Asahan religius
	2. Kemampuan Sumber Daya Manusia	Sudah ada	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia pelaksana visi Asahan religius masih dilakukan pada tingkat kesadaran teologis namun belum sistematis dalam	Peningkatan kompetensi dari SDM aparatur pemerintah untuk integrasi visi Asahan religius dalam kebijakan dan program OPD perlu

			peningkatan kompetensi bagaimana mengintegrasikan visi asahan religius dalam kebijakan dan program di setiap perangkat daerah	dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan
	3. Partisipasi Masyarakat, Dunia Usaha dan media untuk Asahan Religius	Sudah ada	Partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam penyelenggaraan Asahan religius walau riskannya sebagian masyarakat tidak mengetahui implementasi dan indikator Asahan religius	Perlu sosialisasi dan komunikasi public yang intens dan tepat pada masyarakat dan dunia usaha terkait visi Asahan religius dan implementasinya
2	Layanan Kesejahteraan			
	1. Layanan Pendidikan	Sudah ada	APM dan APK Asahan sdh cukup baik walau harus terus ditingkatkan. Bantuan pendidikan diberikan pemerintah dan juga BAZNAS Asahan. Layanan pendidikan	Perlu peningkatan kemampuan tenaga pendidik dalam pelayanan pendidikan bagi penyandang disabilitas dan diikuti dengan

			agama sudah baik walau di sekolah umum. Namun fasilitas pendidikan untuk penyandang disabilitas masih sangat minim	peningkatan sarana prasarana
	2. Pekerjaan/Pendapatan	Sudah ada	Ada upaya pemerintah dan Baznas Asahan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai program. Namun pola zakat dan infak baznas hanya dapat menjangkau masyarakat muslim. Belum teridentifikasi dan diadopsi bagaimana pola pemberian bantuan pada kepercayaan agama lain	Perlu penelitian khusus terkait pola pemberian bantuan dan peningkatan pendapatan dalam kepercayaan agama Kristen, Budha, Hindu dan Konghucu di Asahan, sehingga dapat diterapkan pada umat berkeyakinan masing-masing

			seperti Kristen dan Budha	
	3. Layanan Kesehatan	Sudah	Bantuan pemerintah melalui pengobaran BPJS tetap dilakukan selain pembenahan sarana dan prasarana	Peningkatan sarana dan SDM kesehatan yang dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil dan susah akses transportasi
3	Layanan Keamanan			
	1. Perlindungan dari Kekerasan	Sudah ada	Mayoritas masyarakat melihat tingkat kekerasan rendah	Penting terus menjaga kondusivitas keamanan dan melakukan pendidikan anti kekerasan di tingkat keluarga
	2. Kenyamanan Beribadah	Sudah sangat baik	Kenyamanan beribadah merupakan tingkat persepsi tertinggi dari seluruh sub-variabel	Penting dijaga bersama tokoh agama dan pemerintah
	3. Perlindungan Hukum Dalam Menjalan Ibadah	Sudah baik	Mekanisme perlindungan hukum yang dijalankan kepolisian juga dibantu	Mekanisme perlindungan hukum beribadah penting diturunkan menjadi

			partisipasi masyarakat antar kelompok agama	budaya hukum di tingkat masyarakat.
4	Kebahagiaan Masyarakat			
	Komunikasi Antar Agama	Sudah baik	Komunikasi antar masyarakat agama berbeda sudah terbangun baik, namun demikian perlu peningkatan karena hal itu sekaligus menjadi tantangan, khususnya kualitas komunikasi di tingkat grassroot	Perlu memperbanyak kegiatan yang mendorong komunikasi antar umat beragama di tingkat masyarakat bawah
	Kepuasan pada layanan aparatur negara	Sudah baik	Pelayanan pada masyarakat dari aparatur pemerintah sudah baik sejak 4 tahun terakhir, walau harus terus ditingkatkan	Penting kompetensi SDM aparatur terus ditingkatkan baik secara theology dan ketrampilan, dan dirumuskan pada setiap OPD layanan SOP layanan yang kemudian dievaluasi melalui kepuasan pelayanan public setiap periode

	Kepuasan pada kehidupan beragama	Sudah tinggi	Persepsi masyarakat pada kepuasan kehidupan beragama cukup tinggi yang mencerminkan kondusivitas daerah	Perlu mengembangkan inovasi penyelenggaraan pembangunan religius yang akan meningkatkan kepuasan kehidupan beragama masyarakat
--	----------------------------------	--------------	---	--

Sumber: hasil penelitian 2022

G. Analisa Persepsi Pembangunan Daerah Asahan Religius

Setelah komputasi setiap skoring persepsi sub-variabel maka akan didapat angka kumulasi skoring yang akan mencerminkan bagaimana persepsi masyarakat pada pembangunan daerah Asahan religius. Maka angka skoring setiap sub variabel sebagai berikut

Tabel 3.63. Skoring Akumulasi Persepsi Pembangunan Daerah Asahan Religius

No	Variabel	Indikator	Skor
1	Kebijakan dan Kelembagaan	1. Peraturan terkait Asahan religius	379
		2. Partisipasi Masyarakat, Dunia Usaha untuk Asahan Religius	332
		3. Kemampuan Sumber Daya Manusia	395
	Sub total		1,106
2	Layanan Kesejahteraan	1. Layanan Pendidikan	361
		2. Pekerjaan/Pendapatan	394
		3. Layanan Kesehatan	397
	Sub total		1,152
3	Layanan Keamanan	1. Tingkat Kekerasan	393
		2. Kenyamanan Beribadah	435
		3. Perlindungan Hukum Dalam Menjalan Ibadah	395
	Sub total		1,223
4	Kebahagiaan	1. Komunikasi antar pemeluk agama	334
		2. Kepuasan pada layanan aparatur negara	315
		3. Kepuasan pada kehidupan beragama	394
	Sub total		1,043
	Total		4,524

Sumber: hasil penelitian 2022

Tabel 3.63. menunjukkan bahwa seluruh sub-variabel menunjukkan skor persepsi pada level puas, dan satu sub-variabel persepsi pada level sangat puas. Variabel persepsi kepuasan tertinggi masyarakat ada pada variabel layanan keamanan dengan skor 1.223, dengan skor sub-variabel tertinggi adalah sub-variabel kenyamanan beribadah sejumlah 435. Sementara skor variabel terendah pada variabel kebahagiaan sejumlah 1.043 dengan skor sub-variabel terendah ada pada kepuasan layanan aparatur pemerintah yang menunjang kehidupan masyarakat yakni sejumlah 315. Total skor ini kemudian dikomputasikan untuk mencari persentase yakni $(4.524:6000)*100 = 75.4\%$. **Persentase sebesar 75.4% mengartikan bahwa masyarakat memiliki persepsi positif pada pembangunan daerah Asahan religius.** Persepsi positif ini harus ditingkatkan dengan berbagai pendekatan kebijakan, administrasi, peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah, program dan budgeting sehingga mencapai diatas 80% dalam level sangat positif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa profil Asahan religius dilihat dari empat variabel yakni Kebijakan dan kelembagaan Asahan religius sebagai turunan dari visi Asahan religius, Layanan kesejahteraan, layanan keamanan dan situasi kebahagiaan
2. Pada variabel kebijakan, bahwa sebenarnya sebagian besar komitmen Asahan religius sudah diturunkan dalam kebijakan, baik dalam peraturan daerah maupun peraturan Bupati. Namun ada beberapa temuan untuk perbaikan
 - 2.1. Bahwa belum ada peraturan khusus terkait penyelenggaraan pembangunan Asahan religius. Aturan yang ada terpisah-pisah dan menjadi parsial.
 - 2.2. Belum ada aturan setingkat peraturan daerah untuk layanan pendidikan dan kesehatan, yang ada masih setingkat peraturan Bupati, dimana diketahui bahwa perda akan lebih mengikat legislative/DPRD dalam penganggaran.
 - 2.3. Belum ada ukuran pencapaian Asahan religius pada persepsi masyarakat. Situasi ini disebabkan karena memang tidak ada satu peraturan daerah khusus terkait penyelenggaraan Asahan religius dan kebijakan yang sudah ada tidak secara efektif dikomunikasikan pada masyarakat.
3. Pada variabel Pelembagaan pembangunan Asahan religius, berdasarkan data yang dianalisis diketahui bahwa
 - 3.1. Pencapaian visi asahan religius di terjemahkan dalam RPMD dengan penanggung jawab dinas kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol), Namun pencapaian ini tidak terintegrasi dan

tergambarkan pada program prioritas di organisasi perangkat daerah lain.

- 3.2. Dalam renstra Sekretariat daerah ditemukan deskripsi kegiatan mencapai Asahan religius dan kemudian membentuk kelembagaan Imtaq sebagai pelaksana Asahan religius. Imtaq terlihat sangat aktif. Namun sekali lagi kerja lembaga Imtaq tidak terintegrasi dengan perangkat daerah lain. Sehingga dibutuhkan upaya koordinasi antar perangkat daerah dan lembaga non structural yang lebih mekanis
4. Pada variabel kesejahteraan diketahui bahwa APK dan APM asahan di tingkat SMP, SLTA dan PT di bawah 90%. Ini menunjukkan bahwa pendidikan perlu menjadi prioritas pimpinan daerah untuk meningkatkan level edukasi dan literasi masyarakat. Meningkatnya edukasi dan literasi akan berbanding lurus dengan meningkatnya pemahaman agama secara benar.
5. Bahwa 95% masyarakat menyatakan nyaman dalam menjalankan ibadah. Namun demikian ada 4% masyarakat yang menyatakan tidak nyaman dalam menjalankan ibadah agamanya. Walau persentase masyarakat yang menyatakan tidak nyaman cukup sedikit, namun harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk membangun kenyamanan beribadah. Potensi ini sebenarnya cukup besar karena 100% masyarakat Asahan menyatakan terlindungi saat menjalankan ibadah agamanya.
6. Bahwa fasilitas ibadah yang ramah disabilitas hanya ada di masjid agung Ahmad bakri sementara di fasilitas ibadah lain baik di masjid, mushola, gereja dan vihara belum ada.
7. Tingkat kekerasan di Asahan cukup rendah, namun demikian kecenderungan kejahatan signifikan meningkat kasus pencurian dan narkoba, sehingga perlu upaya pendekatan keagamaan perlu dilakukan yang lebih praktikal dalam mencegah kekerasan dan kejahatan di masyarakat.

8. Persoalan Kebahagiaan masyarakat dapat dilihat pada konteks komunikasi antar umat beragama. Dari penuturan tokoh agama di luar Islam, masih terlihat pandangan bahwa komunikasi antar umat beragama harus ditingkatkan. Demikian pula dari pandangan masyarakat sebesar 22% menyatakan jarang terjadi komunikasi antar umat beragama di Kabupaten Asahan. Untuk itu pemerintah perlu merancang ruang-ruang kreatif dan kegiatan kreatif di level grassroot sebagai ruang interaksi antar umat beragama. Inisiasi interaksi tidak saja dilakukan di level tokoh agama.
9. Pada variabel kebahagiaan, didapati juga bahwa tantangan terbesar pada kepuasan layanan aparatur pemerintah. Walau masih dalam kategori puas dan positif, skor sub-variabel ini paling rendah dibandingkan sub-variabel lain, sehingga harus dilakukan upaya-upaya sistematis dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur negara yang bersamaan peningkatan iman dan takwanya bahwa melakukan pelayanan pada masyarakat adalah ibadah.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah daerah kabupaten Asahan perlu menyusun penyelenggaraan Asahan religius yang menjadi kewenangan kabupaten dan memperkuat integrasi antar perangkat daerah dalam menjalankan visi Asahan religius. Kebijakan daerah harus diintegrasikan pada seluruh OPD dan disosialisasikan pada masyarakat dengan efektif.
2. Penting kompetensi SDM aparatur terus ditingkatkan baik secara theology dan ketrampilan, dan dirumuskan pada setiap OPD layanan SOP layanan yang kemudian dievaluasi melalui kepuasan pelayanan public setiap periode. Pada saat yang sama sarana dan prasarana yang membantu layanan prima pada masyarakat penting ditingkatkan

3. Perlu penelitian khusus terkait pola pemberian bantuan dan peningkatan pendapatan dalam kepercayaan agama Kristen, Budha, Hindu dan Konghucu di Asahan, sehingga dapat diterapkan pada umat berkeyakinan masing-masing
4. Mekanisme perlindungan hukum beribadah penting diturunkan menjadi budaya hukum di tingkat masyarakat. Secara bersamaan penting memperbanyak kegiatan yang mendorong komunikasi antar umat beragama di tingkat masyarakat bawah, tidak saja ditingkat tokoh agama kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Andy A Beveridge, 2008, *A Religious City*, journal gotham gazette, dirilis melalui online <https://www.gothamgazette.com/demographics/3881-a-religious-city>
- Ma'arif Institute, 2016, *Hasil Penelitian Indeks Kota Islami*, Maarif Institute for culture and humanity, Jakarta
- Hamim Ilyas, 2018, *Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*, Pustaka Alvabet Ciputat, Tangerang Selatan
- Nugrahini Susantinah Wisnujati, 2020, *penyusunan indeks pemberdayaan gender dan indeks pembangunan kabupaten bojonegoro*, journal universitas wijaya kusuma surabaya, vol 20 no 2, desember 2020
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan, 2017, *Kabupaten Asahan dalam Angka 2017*, © Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan, 2018, *Kabupaten Asahan dalam Angka 2018*, © Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan, 2019, *Kabupaten Asahan dalam Angka 2019*, © Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan, 2020, *Kabupaten Asahan dalam Angka 2020*, © Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan, 2021, *Kabupaten Asahan dalam Angka 2021*, © Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan, 2022, *Kabupaten Asahan dalam Angka 2022*, © Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan

Laporan

Badan Perencana Daerah kabupaten Asahan, 2017, *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Asahan Tahun Anggaran 2017*, © Bappeda Kabupaten Asahan

Badan Perencana Daerah kabupaten Asahan, 2018, *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Asahan Tahun Anggaran 2018*, © Bappeda Kabupaten Asahan

Badan Perencana Daerah kabupaten Asahan, 2019, *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Asahan Tahun Anggaran 2019*, © Bappeda Kabupaten Asahan

Badan Perencana Daerah kabupaten Asahan, 2020, *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Asahan Tahun Anggaran 2020*, © Bappeda Kabupaten Asahan

Badan Perencana Daerah kabupaten Asahan, 2021, *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Asahan Tahun Anggaran 2021*, © Bappeda Kabupaten Asahan

Tim Imtaq Kabupaten Asahan, 2022, *Laporan Kegiatan Program Peningkatan Iman dan Taqwa kabupaten Asahan tahun 2018 - 2021*, Tim Imtaq, Asahan.

Online

<https://sumut.antaranews.com/berita/375270/fkub-asa-han-gelar-sosialisasi-tentang-pendirian-rumah-ibadah-kepada-toga>

<https://news.detik.com/berita/d-5817561/terekam-cctv-wanita-di-sumut-siram-rumah-tetangga-dengan-kotoran-hewan>

<https://nababan.wordpress.com/2010/08/22/massa-rusak-gereja-hkbp-dan-bakar-kedai-di-bandar-pulau-asahan/>

<https://www.bps.go.id/indicator/40/463/1/indeks-pembangunan-gender-ipg-.html>

<https://www.bps.go.id/indicator/40/468/1/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html>

LAMPIRAN PHOTO KEGIATAN PENELITIAN



Photo: Pelaksanaan FGD dan interview pada tokoh agama Budha, 2 Juni 2022



Photo: Interview di Baznas Asahan dan guru agama



Photo: Pelaksanaan survey di lapangan

Lampiran kuesioner

FORM SURVEY

PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH ASAHAN RELIGIUS

I.Data Umum

- Tanggal _____
Wawancara:
- No _____
Responden:
- 1 Nama _____
Pewawancara
:
- 2 Nama _____
Responden:
- 3 Usia: _____
- 4 Jenis Kelamin 1. Perempuan 2. Laki-laki
- 5 Alamat Dsn/Ling.: _____ Desa/Kel: _____
-
Kecamatan: _____
- 6 Tingkat Pendidikan
1. Tidak Sekolah/Tdk Tamat SD
 2. SD/Ibtidaiyah
 3. SMP/Tsanawiyah
 4. SMA/Aliyah
 5. S1
 6. S2 – S3
- 7 Pekerjaan:
1. Berdagang
 2. PNS
 3. Guru

4. Petani
5. Pekerjaan lain, sebutkan
-
- 8 Agama:
1. Budha
 2. Hindu
 3. Islam
 4. Kristen (Protestan)
 5. Katolik
 6. Konghucu/ Keyakinan lain Sebutkan
-
- 9 Status Perkawinan
1. Belum menikah
 2. Menikah
 3. cerai

II. PERATURAN/KEBIJAKAN KABUPATEN RELIGIUS

- 10 Menurut anda apakah Kabupaten Asahan memiliki aturan tentang kabupaten religius?
1. Memiliki
 2. Tidak Memiliki
 3. Tidak tahu
- Catatan: Bila jawaban no.1 lanjut pertanyaan nomor 11 dan seterusnya, bila jawaban nomor 2 atau 3 lanjut pertanyaan nomor 14.*
- 11 Kalau jawaban no 10 adalah (1) “memiliki”, apakah aturan tersebut dalam bentuk kebijakan tersendiri atau bergabung dengan kebijakan lain?
1. Merupakan kebijakan tersendiri
 2. Bergabung dengan kebijakan lain
- 12 Bagaimana dampak kebijakan kabupaten religius tersebut pada kehidupan masyarakat?
1. Sangat memberikan memberikan dampak positif pada kehidupan umat beragama di masyarakat
 2. Cukup memberikan dampak positif pada kehidupan umat beragama di masyarakat

3. Tidak ada memberikan dampak apapun pada kehidupan umat beragama di masyarakat
 4. Cukup memberikan dampak negative pada kehidupan umat beragama di masyarakat
 5. Sangat memberikan dampak negative pada kehidupan umat beragama di masyarakat
- 13 Apakah kebijakan kabupaten religius tersebut memiliki aturan turunan seperti peraturan bupati/peraturan Kadis/SOP dan sejenisnya?
1. Memiliki. Berbentuk _____
 2. Tidak Memiliki
 3. Tidak tahu
- 14 **Apakah anda puas dengan kebijakan Asahan saat ini yang mengimplementasikan Asahan religius?**
- 1. Sangat puas**
 - 2. Puas**
 - 3. Biasa saja**
 - 4. Tidak Puas**
 - 5. Sangat tidak puas**

III. PELEMBAGAAN KEBIJAKAN RELIGIUS

- 14 Apakah kabupaten Asahan memiliki Rencana Aksi Daerah Dalam pembangunan kabupaten Asahan religius?
1. Memiliki
 2. Tidak Memiliki
 3. Tidak tahu
- 15 Bila tidak memiliki apakah ada bentuk perencanaan lain dalam pembangunan kabupaten Asahan religius?
1. Ada. Dalam Bentuk _____
 2. Tidak ada
 3. Tidak tahu
- 16 Menurut pandangan anda, bila ada Rencana Aksi Daerah atau rencana sejenis dalam pembangunan Asahan religius, apakah rencana tersebut dijalankan dalam pembangunan?
1. Berjalan seluruhnya
 2. Berjalan sebagian besar

3. Biasa saja seperti perencanaan yang lain
 4. Hanya berjalan sebagian kecil saja
 5. Tidak berjalan sama sekali
- 18 Menurut anda apa lembaga pelaksana pembangunan kabupaten Asahan religius?
1. Organisasi Perangkat Daerah. Sebutkan _____
 2. Organisasi non Struktural. Sebutkan _____
 3. Organisasi Masyarakat. Sebutkan _____
 4. Bentuk lain. Sebutkan _____
 5. Tidak tahu
- 19 Sebutkan organisasi agama yang berada di lingkungan anda
1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____
- 20 **Menurut anda apakah kemampuan Sumber Daya manusia di aparaturnya pemerintahan Kabupaten Asahan sudah cukup memadai dalam pembangunan Asahan religius?**
- 1. Sangat Memadai**
 - 2. Cukup Memadai**
 - 3. Biasa saja**
 - 4. Belum memadai**
 - 5. Sangat tidak memadai**
- 21 Bila jawaban anda “belum memadai” atau “sangat tidak memadai” apa alasannya?
1. Aparatur pemerintahan tidak menggunakan pendekatan religi dalam melaksanakan program
 2. Aparatur pemerintahan tidak ada program pembangunan Asahan religius
 3. Alasan lain. Sebutkan _____
- 22 Dalam lima tahun terakhir apakah ada pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pembangunan Asahan religius bagi pemuka agama
1. Ada
 2. Tidak ada
 3. Tidak tahu

- 23 Bila ada sebutkan pelatihan-pelatihan yang dilakukan
- 1.
 - 2.
 - 3.
- 24 Apakah anda mengetahui berapa banyak rumah ibadah yang dibantu pemerintah dalam pembangunan dan programnya dalam lima tahun terakhir?
1. Ya mengetahui
 2. Tidak mengetahui

- 25 Bila, mengetahui sebutkan rumah ibadah yang dibantu pemerintah

Rumah Ibadah	Jumlah RI yang dibantu	Bentuk Bantuan
Gereja		
Klenteng Konghucu		
Kuil Hindu		
Masjid/Mushola		
Vihara		

26	Menurut pengetahuan anda apakah ada bentuk program bantuan lainnya dari pemerintah untuk pembangunan Asahan religius?
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada. Sebutkan _____ 2. Tidak ada.
27	Bagaimana pandangan pada keberadaan lembaga-lembaga yang mengimplementasikan visi Asahan religius?
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat puas 2. Puas 3. Biasa saja 4. Tidak Puas 5. Sangat tidak puas

- 28 Menurut anda bagaimana partisipasi masyarakat, dunia usaha, media massa dan perguruan tinggi dalam pembangunan kabupaten religius? *(cek list jawaban yang sesuai)*

Pilihan Komponen	1. Sangat tinggi	2. Tinggi	3. Biasa saja	4. Rendah	5. Tidak ada partisipasi
Masyarakat					
Dunia Usaha					
Media massa					
Perguruan tinggi					

- 29 Sebutkan bentuk Partisipasi masyarakat, dunia usaha, media massa dan perguruan tinggi

Komponen	Bentuk Partisipasi/Kegiatan
1.Masyarakat	1. _____ 2. _____
2. Dunia Usaha	1. _____ 2. _____
3.Media Massa	1. _____ 2. _____
4.Perguruan tinggi	1. _____ 2. _____

IV. SITUASI DAN LAYANAN KESEJAHTERAAN

- 30 Selama lima tahun terakhir, apakah ada dalam keluarga anda yang putus sekolah?
1. Ada
 2. Tidak ada
- 31 Bila ada, apa penyebab putus sekolah nya?
1. Tidak mampu dalam pembiayaan sekolah
 2. Anak tidak mau sekolah lagi
 3. Anak menikah
 4. Sebab lainnya. Sebutkan _____
- 32 Bila anak anda ingin sekolah, ke sekolah jenis apa kecenderungan pilihan anak anda bersekolah?
1. Sekolah umum
 2. Sekolah umum modern/internasional
 3. Sekolah agama tradisional
 4. Sekolah agama modern/internasional
 5. Tidak tahu
- 33 **Menurut anda, seberapa memadai pendidikan agama di sekolah umum ?**
- 1. Sangat memadai**
 - 2. Memadai**
 - 3. Biasa saja**
 - 4. Tidak memadai**
 - 5. Sangat tidak memadai**
- 34 Sebutkan kegiatan keagamaan yang ada disekitar lingkungan anda

No	Nama Kegiatan	Frekuensi	Pelaksana

- 35 Menurut anda, apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah anak putus sekolah?
1. Memberikan bantuan pendidikan/beasiswa pada anak dari keluarga miskin di kabupaten Asahan
 2. Memberikan bantuan ekonomi bagi anak keluarga yang anaknya masih sekolah
 3. Membebaskan biaya sekolah bagi anak miskin dari PAUD s/d SLTA
 4. Bantuan lain. Sebutkan

- 36 Berapa pendapatan anda dalam sebulan?
1. < Rp. 500.000,-
 2. Rp. 500.000,- s/d < Rp 3.000.000,-
 3. Rp 3.000.000,- s/d < Rp 5.500.000,-
 4. > Rp.5.500.000,-

- 37 Sebutkan persentase penggunaan pendapatan anda dalam sebulan

Penggunaan Pendapatan	Persentase
1.Kebutuhan makan keluarga	
2.Kebutuhan sekolah anak	
3.Kebutuhan sandang keluarga	
4.Kebutuhan tabungan keluarga	
5.Kebutuhan zakat, infak atau wakaf	
6.Kebutuhan lainnya sebutkan	

- 38 Menurut anda, apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat kabupaten Asahan?
1. Membuka lapangan pekerjaan di Asahan
 2. Menaikkan upah/gaji buruh
 3. Mempermudah kredit bagi usaha kecil dengan bunga kecil

4. Memberikan bantuan sembako dan uang bagi masyarakat miskin
5. Tidak ada upaya

Catatan: Jawaban boleh lebih dari satu opsi

39 **Bagaimana pandangan anda pada upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat?**

1. **Sangat baik**
2. **Baik**
3. **Biasa saja**
4. **Buruk**
5. **Sangat buruk**

40 Bila “pernah” kemana anda atau keluarga berobat?

1. Rumah sakit
2. Puskesmas
3. Klinik
4. Orang pintar/dukun

41 Ketika anda atau keluarga berobat, menggunakan apa sistem pembayarannya?

1. BPJS - Kesehatan
2. Asuransi di luar BPJS
3. Bayar sendiri

42 Apa upaya pemerintah untuk melayani kesehatan masyarakat kab. Asahan

1. Memperbanyak jumlah sarana, prasarana dan SDM kesehatan
2. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan di sarana kesehatan
3. Bantuan asupan gizi pada keluarga dan atau bayi
4. Bantuan lain. Sebutkan _____

43 **Bagaimana pandangan anda pada upaya pemerintah dalam pelayanan kesehatan?**

1. **Sangat baik**
2. **Baik**
3. **Biasa saja**
4. **Buruk**

5. Sangat buruk

V. KEAMANAN MASYARAKAT

- 44 **Menurut anda bagaimana tingkat kekerasan di publik dan rumah tangga termasuk pada anak di kabupaten Asahan dalam lima tahun terakhir?**
1. **Sangat Tinggi**
 2. **Tinggi**
 3. **Biasa saja**
 4. **Rendah**
 5. **Sangat rendah**
- 45 Menurut anda apakah penyebab terjadi kekerasan termasuk pada anak diatas?
1. Stress karena kesulitan ekonomi
 2. Terbiasa menyelesaikan masalah dengan kekerasan
 3. Iman agama yang rendah
 4. Penyebab lain. Sebutkan _____
- 46 Menurut anda bagaimana tingkat kejahatan di kabupaten Asahan dalam lima tahun terakhir?
1. Sangat Tinggi
 2. Tinggi
 3. Biasa saja
 4. Rendah
 5. Sangat rendah
- 47 Menurut anda apakah penyebab terjadi kejahatan diatas?
1. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi
 2. Kebutuhan hidup mewah
 3. Iman dan ahlak dalam beragama yang rendah
 4. Penyebab lain. Sebutkan _____
- 48 Menurut anda, apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah kekerasan dan kejahatan di Kabupaten Asahan
1. Meningkatkan pendapatan penduduk
 2. Memperkuat sistem pengamanan yang dilakukan aparat keamanan dan masyarakat

3. Melakukan Pendidikan dan Sosialisasi anti kekerasan dan kejahatan kepada masyarakat
4. Tidak ada yang dilakukan

Catatan: Jawaban boleh lebih dari satu opsi

49 **Dalam lima tahun terakhir bagaimana pandangan anda dalam kenyamanan melaksanakan ibadah agama anda?**

1. **Sangat nyaman**
2. **Nyaman**
3. **Biasa saja**
4. **Tidak nyaman**
5. **Sangat Tidak nyaman**

50 Bila jawaban pertanyaan no 47 adalah no 1 atau 2 atau 3 apa penyebabnya?

1. Kebijakan pemerintah sangat mendukung melaksanakan ibadah yang nyaman
2. Masyarakat sekitar sangat toleran dalam menjalankan ibadah masing-masing
3. Rumah Ibadah sangat bagus
4. Jawaban lain. Sebutkan _____

Catatan: Jawaban dapat lebih dari satu

51 Bila jawaban pertanyaan nomor 47 adalah no. 4 atau no. 5 apa penyebabnya ?

1. Kebijakan pemerintah tidak mendukung melaksanakan ibadah yang nyaman
2. Gangguan dari penganut agama yang berbeda
3. Gangguan dari penganut agama yg sama
4. Rumah ibadah yang tidak baik fasilitasnya
5. Jawaban lain. Sebutkan _____

Catatan: Jawaban lebih dari satu

52 Apakah anda dalam lima tahun terakhir pernah mendapat gangguan dalam menjalankan ibadah agama anda?

1. Pernah
2. Tidak pernah

53 Menurut anda bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat untuk dapat berpendapat di muka umum di Kabupaten Asahan?

1. Sangat dilindungi

2. Dilindungi
 3. Biasa saja
 4. Tidak dilindungi
 5. Sangat tidak dilindungi
- 54 **Menurut anda bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat untuk beribadah menjalankan ajaran agamanya di kabupaten Asahan?**
- 1. Sangat dilindungi**
 - 2. Dilindungi**
 - 3. Biasa saja**
 - 4. Tidak dilindungi**
 - 5. Sangat tidak dilindungi**
- 55 Dalam lima tahun terakhir apakah ada konflik antar agama di kabupaten Asahan?
1. Ada
 2. Tidak ada
 3. Tidak tahu
- 56 Bila jawaban ada. Sebutkan bentuk konfliknya
-
- 57 Dalam lima tahun terakhir apakah ada konflik di dalam pemeluk agama yang sama di kabupaten Asahan?
1. Ada
 2. Tidak ada
 3. Tidak tahu
- 58 Bila jawaban ada. Sebutkan bentuk konfliknya
-
- 59 Apakah rumah ibadah di kabupaten Asahan sudah memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas?
1. Sudah semua
 2. Sebagian sudah
 3. Belum ada
- 60 Menurut anda, bagaimana peran kaum perempuan dalam pembangunan Asahan religius
1. Sangat berperan
 2. Berperan
 3. Biasa saja
 4. Tidak berperan
 5. Sangat tidak berperan

- 61 Bila jawaban anda adalah no.1 atau 2 atau 3 dalam pertanyaan no.58
Sebutkan peran perempuan tersebut
1. _____
 2. _____
 3. _____

VI. KEBAHAGIAAN

- 62 Berdasarkan pengalaman anda, apakah masyarakat di lingkungan anda walau berbeda agama saling membantu?
1. Ya
 2. Tidak
- 63 Bila jawaban nomor 60 adalah ya. Bagaimana bentuk kegiatan saling membantu tersebut?
1. Saat perkawinan saling bergotong royong
 2. Saat kemalangan bergotong royong
 3. Saat menjalankan ibadah di Rumah ibadah masing-masing saling menjaga
 4. Bentuk lainnya. Sebutkan _____
- 64 **Menurut Anda Bagaimana tingkat komunikasi antar pemeluk agama di lingkungan anda?**
- 1. Sangat sering**
 - 2. Sering**
 - 3. Biasa saja**
 - 4. Jarang**
 - 5. Sangat Jarang**
- 65 Menurut anda, bagaimana tingkat kebersihan kabupaten Asahan?
1. Sangat bersih
 2. Bersih
 3. Biasa saja
 4. Kotor
 5. Kotor Sekali
- 66 Bagaimana cara anda membuang sampah
1. Dibuang ke lubang sampah
 2. Dibuang ke Sungai/parit
 3. Dibakar

4. Dijadikan kompos
 5. Cara lain. Sebutkan _____
- 67 Menurut anda, apakah masyarakat Kabupaten Asahan suka membuang sampah sembarangan? Misal; ke jalan, sungai, parit, lapangan?
1. Ya
 2. Tidak
- 68 Bila jawaban anda pada nomor 65 adalah “Ya” apa penyebabnya?
1. Sudah kebiasaan masyarakat
 2. Tidak ada tempat sampah yang memadai
 3. Pengetahuan dan implementasi beragama akan kebersihan rendah
 4. Penyebab Lain. Sebutkan _____
- 69 Menurut anda bagaimana cara industri di sekitar kab. Asahan membuang limbah industrinya?
1. Limbah diolah dan dipergunakan lagi untuk kepentingan industri
 2. Limbah diolah terlebih dahulu dan baru dibuang setelah tidak berbahaya
 3. Limbah diolah terlebih dahulu dan dibuang ke area publik namun masih agak membahayakan
 4. Limbah dibuang ke area public tanpa diolah terlebih dahulu
 5. Tidak tahu
- 70 **Apakah anda puas dengan pelayanan aparatur pemerintah saat ini dalam menunjang kehidupan anda**
- 1. Sangat puas**
 - 2. Puas**
 - 3. Biasa saja**
 - 4. Tidak Puas**
 - 5. Sangat tidak puas**
- 71 **Bagaimana pendapat anda pada kehidupan beragama di Kabupaten Asahan saat ini?**
- 1. Sangat puas**
 - 2. Puas**
 - 3. Biasa saja**
 - 4. Tidak puas**
 - 5. Sangat tidak puas**

- 72 Menurut anda, bagaimana peran pemuka agama dalam mendukung kehidupan beragama yang harmonis di kabupaten Asahan saat ini?
1. Sangat berperan positif
 2. Berperan Positif
 3. Biasa saja
 4. Berperan negative
 5. Sangat berperan negative
- 73 Bagaimana anda memaknai hidup anda dalam membangun kabupaten Religius?
1. Tidak melakukan hal-hal yang merusak agama dan bangsa
 2. Melakukan tindakan-tindakan untuk menjaga agama
 3. Memberikan ide dan melakukan tindakan yang memajukan agama dan bangsa
 4. Tidak tahu
- 74 **Menurut anda bagaimana tingkat kebahagiaan hidup masyarakat kabupaten Asahan?**
- 1. Sangat tinggi**
 - 2. Tinggi**
 - 3. Biasa saja**
 - 4. Rendah**
 - 5. Sangat rendah**
- 75 Apa saran anda dalam membangun Kabupaten Asahan religius?

----- **TERIMA KASIH**-----